

PT Bank Amar Indonesia Tbk

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



335	Komitmen Penerapan GCG Commitment To GCG Implementation	430	Akuntan Publik Public Accountant
336	Struktur Tata Kelola Bank Bank Governance Structure	432	Manajemen Risiko Risk Management
336	Struktur Tata Kelola Bank Bank Governance Structure	469	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
337	Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Continuous Improvement in the Quality of Corporate Governance Implementation	472	Kebijakan Anti-Fraud Internal Internal Anti-Fraud Policy
337	Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Continuous Improvement in the Quality of Corporate Governance Implementation	475	Fungsi Kepatuhan Compliance Function
340	Identifikasi Tata Kelola Governance Identification	482	Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank Repurchase of Shares and/or Bank Bonds
345	Implementasi Rekomendasi OJK Mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of OJK Recommendations on Corporate Governance Guidelines for Public Companies	483	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik Provision of Funds for Social and/or Political Activities
347	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	483	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions Containing Conflicts of Interest
354	Dewan Komisaris Board of Commissioners	483	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures
365	Komisaris Independen Independent Commissioners	484	Perkara Penting yang Dihadapi oleh Bank Material Legal Cases Faced by the Bank
366	Direksi Board of Directors	485	Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait Administrative Sanctions from Relevant Authorities
373	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	486	Kode Etik (Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis) Code of Conduct (Code of Conduct and Business Ethics)
374	Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris dan Direksi Fit and Proper Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	486	Akses Informasi Data Bank Access To Bank Information Data
374	Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris dan Direksi Fit and Proper Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	486	Kode Etik (Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis) Code of Conduct (Code of Conduct and Business Ethics)
375	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors	487	Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) Whistleblowing System (WBS)
376	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Atau Perusahaan Lainnya Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Bank or Other Companies	492	Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPSPPM) Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF, AND CPF)
377	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation Relationships of The Board of Commissioners and Board of Directors	499	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Transparency of Financial and Non-Financial Conditions
378	Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration Policy For The Board of Commissioners and Board of Directors	501	Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan
380	Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris Dan Direksi Risk Management Certification of the Board of Commissioners and Board of Directors	504	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility
386	Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners		
410	Penilaian Kinerja Komite/Organ Pendukung Dewan Komisaris Performance Assessment of Committees / Supporting Organs of The Board of Commissioners		
410	Komite dan Satuan Kerja Tata Kelola di Bawah Direksi Committees and Governance Work Units under the Board of Directors		
417	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary		
420	Audit Internal Internal Audit		

Komitmen Penerapan GCG

Commitment To GCG Implementation

Amar Bank menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi utama untuk menjaga integritas dan kepercayaan di tengah akselerasi transformasi digital. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, Bank memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dijalankan secara profesional. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis yang progresif dengan prinsip kehati-hatian yang ketat.

Selama tahun 2025, prinsip-prinsip tata kelola tersebut diintegrasikan secara konsisten ke dalam seluruh aspek operasional, mulai dari pengembangan produk digital hingga manajemen risiko dan kemitraan ekosistem. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam mengawasi serta memastikan bahwa setiap inisiatif strategis tetap selaras dengan regulasi dan praktik terbaik industri. Fokus ini tidak hanya memperkuat kepatuhan, tetapi juga membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh jenjang organisasi.

Penerapan GCG yang berkelanjutan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan institusi dan meningkatkan daya saing Bank dalam jangka panjang. Dengan menyelaraskan tata kelola dengan aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola), Amar Bank berkomitmen menciptakan nilai tambah yang nyata bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Upaya ini sekaligus mendukung peran Bank dalam memperluas inklusi keuangan melalui praktik bisnis yang sehat, *prudent*, dan bertanggung jawab.

Landasan Implementasi Tata Kelola Bank didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku, yang meliputi:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
5. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Amar Bank establishes Good Corporate Governance (GCG) as the primary foundation for maintaining integrity and trust amid the acceleration of digital transformation. Through the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, the Bank ensures that all business activities are carried out professionally. This serves as a key factor in maintaining a balance between progressive business innovation and strict prudential principles.

Throughout 2025, these governance principles were consistently integrated into all aspects of operations, ranging from digital product development to risk management and ecosystem partnerships. The Board of Commissioners and the Board of Directors play an active role in overseeing and ensuring that every strategic initiative remains aligned with regulations and industry best practices. This focus not only strengthens compliance but also fosters a culture of integrity across all levels of the organization.

The continuous implementation of GCG represents a strategic step to strengthen institutional resilience and enhance the Bank's long-term competitiveness. By aligning governance with ESG (environmental, social, and governance) aspects, Amar Bank is committed to creating tangible added value for shareholders and stakeholders. These efforts also support the Bank's role in expanding financial inclusion through sound, prudent, and responsible business practices.

The foundation for the implementation of the Bank's governance is supported by compliance with applicable laws and regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals;
4. OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
5. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;




- | | |
|--|--|
| <p>6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>7. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> | <p>6. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;</p> <p>7. OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</p> |
|--|--|

Struktur Tata Kelola Bank

Bank Governance Structure

Struktur Tata Kelola Bank dirancang untuk memastikan pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan, pengelolaan, dan pelaksanaan operasional sehingga tercipta mekanisme *check and balances* yang efektif. Struktur tersebut mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sebagai Organ Utama, serta Organ Pendukung yang terdiri atas komite-komite dan satuan kerja yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

The Bank's governance structure is designed to ensure a clear separation between supervisory, management, and operational execution functions, thereby creating an effective system of checks and balances. The structure includes the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors as the Main Organs, as well as Supporting Organs consisting of committees and work units established in accordance with prevailing laws and regulations and the Bank's Articles of Association.



Pelaksanaan fungsi masing-masing organ didukung oleh kebijakan internal, sistem dan prosedur kerja, serta sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh organ, komite, dan satuan kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan, dengan didukung oleh pejabat profesional yang memiliki kompetensi dan integritas, guna memastikan penerapan Tata Kelola berjalan secara efektif, menjaga kesinambungan usaha, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Dengan struktur tata kelola yang jelas dan terukur tersebut, Bank memiliki fondasi pengelolaan yang kuat untuk menghadapi dinamika usaha dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

The implementation of each organ's functions is supported by internal policies, work systems and procedures, as well as an integrated management information system. All organs, committees, and work units carry out their duties and responsibilities in accordance with their designated authority, supported by professional officers with competence and integrity, to ensure the effective implementation of Governance, maintain business continuity, and protect stakeholders' interests. With a clear and measurable governance structure, the Bank has a strong management foundation to navigate business dynamics and ensure sustained compliance.

Adapun organ pendukung Dewan Komisaris yaitu:

1. Komite Audit,
2. Komite Pemantau Risiko,
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

The supporting organs of the Board of Commissioners are:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Remuneration and Nomination Committee

Organ pendukung Direksi terdiri dari:

1. Komite Manajemen Dana
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kredit
4. Komite Kredit Retail
5. Komite Personalia
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Satuan Kerja Kepatuhan
10. Satuan Kerja Manajemen Risiko
11. Satuan Kerja Audit Internal

The supporting organs of the Board of Directors consist of:

1. Asset and Liability Management Committee (ALCO)
2. Risk Management Committee
3. Credit Committee
4. Retail Credit Committee
5. Personnel Committee
6. Credit Policy Committee
7. Information Technology Steering Committee
8. Corporate Secretary
9. Compliance Unit
10. Risk Management Unit

Setiap organ ini memiliki peran dan kewenangan yang spesifik serta bekerja secara independen sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Each of these organs has specific roles and authorities and operates independently in accordance with the Bank's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Continuous Improvement in the Quality of Corporate Governance Implementation

Amar Bank secara konsisten memperkuat penerapan GCG melalui penyempurnaan struktur, proses, dan mekanisme tata kelola. Upaya ini diarahkan untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang menjunjung integritas serta mengutamakan kepentingan nasabah dan masyarakat. Seiring percepatan transformasi digital, Bank juga memperkuat pengelolaan risiko siber guna menjaga keandalan layanan dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Amar Bank consistently strengthens the implementation of GCG through the refinement of governance structures, processes, and mechanisms. These efforts are aimed at minimizing potential conflicts of interest while fostering a culture of integrity that prioritizes the interests of customers and the public. In line with the acceleration of digital transformation, the Bank also enhances cyber risk management to maintain service reliability and stakeholder trust.

Assesment GCG Secara Berkelanjutan

Amar Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk memastikan penerapan lima prinsip dasar GCG berjalan secara konsisten. Proses ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank melakukan evaluasi mandiri atas implementasi tata kelola. *Self assessment* penerapan tata kelola Perseroan meliputi 11 faktor penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9. Pemberian Remunerasi
10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar
11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi
12. Rencana Strategis Bank
13. Aspek Pemegang Saham
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, Termasuk Anti Penyuapan
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
16. Penerapan Tata Kelola Dalam KUB.

Continuous GCG Assessment

To ensure the implementation of the five fundamental principles of GCG, Amar Bank conducts a self-assessment of GCG implementation in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which requires Banks to perform a self-assessment of Governance implementation. The Company's self-assessment of governance implementation covers 16 assessment factors, namely:

1. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors
2. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
3. Completeness and Implementation of Committee Duties
4. Handling of Conflicts of Interest
5. Implementation of the Bank's Compliance Function
6. Implementation of the Internal Audit Function
7. Implementation of the External Audit Function
8. Implementation of Risk Management and Internal Control Functions
9. Provision of Remuneration
10. Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures
11. Integrity of Reporting and Information Technology Systems
12. Bank Strategic Plan
13. Shareholder Aspects
14. Implementation of Anti-Fraud Strategy, Including Anti-Bribery
15. Implementation of Sustainable Finance, Including Social and Environmental Responsibility
16. Implementation of Governance within KUB.

No.	Aspek Penilaian Assessment Aspect	Peringkat Rating
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of Conflicts of Interest	1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of the Bank's Compliance Function	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the Internal Audit Function	2

No.	Aspek Penilaian Assessment Aspect	Peringkat Rating
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of the External Audit Function	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Implementation of Risk Management and Internal Control Functions	2
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Provision of Funds to Related Parties and Large Debtors	2
10	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi Integrity of Reporting and Information Technology Systems	1
11	Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan	2
Penambahan Aspek sebagaimana POJK terkini No. 17 Tahun 2023 Additional Aspects as stipulated in the latest POJK No. 17 of 2023		2
12	Pemberian Remunerasi Provision of Remuneration	2
13	Aspek Pemegang Saham Shareholder Aspects	2
14	Penerapan Strategi Anti-Fraud Implementation of Anti-Fraud Strategy	2
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Implementation of Sustainable Finance	2
16	Penerapan Tata Kelola Dalam KUB Implementation of Governance within the KUB	N/A
Nilai Komposit Composite Rating		2

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Bank

Merujuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Penerapan Tata Kelola, hasil *self-assessment* penerapan Tata Kelola Bank untuk periode 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (dua). Hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik.

Hasil *self-assessment* GCG Amar Bank di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Bank

Merujuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Penerapan Tata Kelola, hasil *self-assessment* penerapan Tata Kelola Bank untuk periode 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (dua). Hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik.

Hasil *self-assessment* GCG Amar Bank di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
2	Baik/Good

Identifikasi Tata Kelola

Governance Identification

Berdasarkan atas aspek yang dinilai hampir seluruh aspek pada struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan prinsip GCG sesuai dengan harapan stakeholder Bank.

Based on the assessed aspects, almost all elements within the Bank's governance structure and infrastructure have been fulfilled in accordance with applicable regulations, ensuring that the implementation of GCG principles meets stakeholders' expectations.

Penerapan tata kelola Bank secara umum Baik ditinjau dari aspek aspek *governance*, *Process*, dan *Outcome* sebagai berikut:

The implementation of the Bank's governance is generally Good when viewed from the aspects of governance, Process, and Outcome as follows:

Governance Structure

1. Jumlah, komposisi, integritas, serta kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilaksanakan dengan baik, dimana komposisi, integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3. Pedoman kerja yang mengatur kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris telah tersedia dan setiap keputusan Rapat dan dicatat dalam notulen meeting
4. Kelengkapan atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai ketentuan yang berlaku serta Anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
5. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
6. Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana telah tertuang dalam Struktur Organisasi terkini Nomor 015/SK-DIR/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal Struktur Organisasi PT Bank Amar Indonesia Tbk.
7. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit; standar profesional akuntan publik; dan komunikasi dengan OJK.
8. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai

Governance Structure

1. The number, composition, integrity, and competency of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are aligned with the size and complexity of the Bank's business.
2. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been carried out effectively, with composition, integrity, competency, and effectiveness aligned with the Bank's business size and complexity.
3. Work guidelines governing the activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners are in place, and all meeting decisions are recorded in meeting minutes.
4. The completeness of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee complies with applicable regulations, and Committee members demonstrate integrity, ethics, and strong moral character.
5. The Bank has an adequate organizational structure to support the implementation of sound risk management and internal control, including SKAI, SKMR, the Risk Management Committee, and the Compliance Work Unit, supported by adequate policies, procedures, and risk limit determinations.
6. The Bank has established an Internal Audit Work Unit (SKAI) reporting directly to the President Director, as stipulated in the latest Organizational Structure No. 011/SK-DIR/IX/2025 dated September 15, 2025, regarding the Organizational Structure of PT Bank Amar Indonesia Tbk.
7. The appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms (KAP) complies with capacity requirements, legal agreements, audit scope, professional standards of public accountants, and communication with OJK.
8. The Bank has adequate written policies, systems, and procedures.

9. Rencana Strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP), antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat Permodalan Bank
10. Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya *fraud* dengan dibentuknya unit anti *fraud* dan adanya Pedoman Strategi Anti *Fraud*.

9. The Bank's Strategic Plan has been prepared in the form of a Corporate Plan and Business Plan, aligned with the Bank's vision and mission, and fully supported by the Controlling Shareholder (PSP), as reflected in their commitment to strengthening the Bank's capital.
10. The Bank has implemented risk management and internal control systems to minimize fraud through the establishment of an anti-fraud unit and Anti-Fraud Strategy Guidelines

Governance Process

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagai media yang efektif untuk melakukan pengawasan atas kinerja Direksi
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu bertindak independen, dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank
3. Bank menjalankan fungsi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Seluruh anggota Komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Tata Tertib Komite.
4. Tidak adanya benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Bank telah memiliki langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan hal itu terlihat pada Rencana Kerja Tahunan SKK serta melalui Sistem Manajemen Informasi yang dimiliki Bank, termasuk tidak ditemukan adanya pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK.
6. Mengembangkan audit berbasis risiko menyusun rencana kerja tahunan serta menjalankan rencana audit dan realisasinya serta efektivitas pelaksanaan SKAI dicerminkan dengan aspek operasional bank dan tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat signifikan. Namun demikian aktivitas SKAI akan terus dikembangkan dalam mewujudkan pengendalian internal yang baik pada semua tingkatan organisasi.

Governance Process

1. The Board of Commissioners has performed its supervisory function through Board meetings as an effective medium for overseeing the performance of the Board of Directors.
2. The Board of Directors manages the Bank in accordance with its authority and responsibilities under applicable laws and regulations, acts independently, and applies governance principles in all business activities.
3. The Bank operates the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee to support the supervisory function of the Board of Commissioners, with all Committee members performing their duties in accordance with Committee Charters.
4. There are no conflicts of interest involving members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers that could harm or reduce the Bank's profitability.
5. The Bank has implemented measures to support a Compliance Culture, as reflected in the Annual Work Plan of the Compliance Work Unit and the Bank's Management Information System, with no breaches and/or violations of BMPK identified.
6. Risk-based auditing has been developed through the preparation and execution of the annual audit plan, with SKAI's effectiveness reflected in operational aspects and no significant findings identified. SKAI activities will continue to be enhanced to strengthen internal control at all organizational levels.

- | | |
|--|--|
| <p>7. Efektifitas pelaksanaan SKMR dicerminkan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. SKMR juga telah melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (<i>composite</i>), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing, Kebijakan, dan penetapan limit</p> <p>8. Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank telah dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</p> <p>10. Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya <i>fraud</i> di Bank.</p> <p>11. Bank telah melakukan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i>, termasuk yang terkait dengan produk Bank, tata cara pengaduan dan publikasi pengaduan nasabah.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan PSP menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>13. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara cukup realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>14. Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> bank telah mengatur sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bank, termasuk mengatur dalam Kebijakan APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan berlaku dan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bank.</p> | <p>7. The effectiveness of SKMR is reflected in identifying and controlling all Bank risks, monitoring overall (<i>composite</i>), risk types, and functional activities, including conducting stress testing, policy formulation, and limit setting.</p> <p>8. The Bank's financial statement audit has been conducted by Public Accountants registered with OJK, in compliance with applicable regulations, approved by the GMS based on recommendations from the Audit Committee through the Board of Commissioners. The appointed Public Accountant works independently, complies with professional standards, fulfills contractual and audit scope requirements, communicates with OJK, and reports audit results accordingly.</p> <p>9. Decisions on fund provision are made independently by management without intervention from related or other parties.</p> <p>10. The Bank has implemented risk management and internal control systems to minimize fraud.</p> <p>11. The Bank has ensured transparency of financial and non-financial conditions to stakeholders, including product information, complaint procedures, and publication of customer complaints.</p> <p>12. The Board of Commissioners has supervised the implementation of the Bank's Business Plan, and the Controlling Shareholder demonstrates commitment to supporting the Bank's strategic initiatives.</p> <p>13. The Bank has prepared a Business Plan that is realistic, comprehensive, measurable (<i>achievable</i>), prudent, and responsive to internal and external changes, and approved by the Board of Commissioners.</p> <p>14. In managing risks related to country risk and transfer risk, the Bank has established policies aligned with its characteristics and complexity, including policies on APU PPT and PPPSPM in accordance with applicable regulations.</p> |
|--|--|

Governance Outcome

- Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Penyampaian laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan, meliputi antara lain pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan dan mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan. Bank senantiasa berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran secara berkala
- Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- SKAI telah bertindak dalam melakukan Audit Intern dan telah menjalankan fungsinya secara memadai sesuai dengan rencana audit tahunan
- Hasil audit KAP telah menggambarkan permasalahan bank dengan cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku serta objektif.
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank serta tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan profil risiko yang sangat signifikan.
- Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- Bank telah menyampaikan laporan keuangan dan nonkeuangan, termasuk laporan pelaksanaan GCG, secara tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pemegang saham Bank telah turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank.
- Keputusan kredit telah didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*)

Governance Outcome

- The results of meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees are documented in minutes and properly archived.
- Reports on the duties of the Director overseeing the Compliance Function have been submitted in accordance with regulations, including compliance activities and mitigation of Compliance Risk. The Bank continuously strives to reduce violations over time.
- The Bank does not engage in business activities exceeding its capital capacity to absorb potential losses.
- SKAI has performed Internal Audit functions adequately in accordance with the annual audit plan.
- Audit results from KAP objectively reflect the Bank's issues and comply with the prescribed audit scope and regulations.
- The Bank has implemented effective Risk Management aligned with its objectives, policies, business size, complexity, and capacity, without undertaking activities that significantly increase its risk profile.
- The Bank's provision of funds to related parties and/or large exposures complies with OJK regulations on Legal Lending Limits (BMPK) and adheres to prudential principles and applicable laws.
- The Bank has submitted financial and non-financial reports, including GCG implementation reports, in a timely manner and in accordance with applicable regulations.
- The Bank's shareholders actively support the implementation of sound business activities and the Bank's sustainability.
- Credit decisions are based on the application of the segregation of duties (*four eyes principle*).

- | | |
|--|---|
| <p>11. Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian</p> <p>12. Bank telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 (empat) pilar</p> <p>13. Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan berlaku</p> <p>14. Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik</p> <p>15. Bank bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB</p> | <p>11. Dividend distribution to shareholders does not disrupt business continuity or cause financial difficulties and/or losses.</p> <p>12. The Bank has effectively implemented an anti-fraud strategy through prevention and handling measures, ensuring that its operations are not used for criminal activities, by implementing four pillars.</p> <p>13. The Bank has implemented sustainable finance in its business activities and prepared a sustainable finance action plan in accordance with applicable regulations.</p> <p>14. The Bank has effectively implemented sustainable finance and allocated funds for social and environmental responsibility in accordance with OJK regulations on sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies.</p> <p>15. The Bank is not a holding company or a parent company executor within a KUB.</p> |
|--|---|

Dengan faktor positif/kekuatan yang dimiliki Bank pada *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* sebagaimana disebutkan diatas, meskipun ditemukannya adanya *rootcause*/ permasalahan akan tetapi senantiasa dilakukan perbaikan dan/atau komitmen perbaikan oleh Bank.

With the positive factors and strengths in Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome as described above, although root causes/ issues have been identified, the Bank continuously undertakes improvements and/or demonstrates a commitment to improvement.

Implementasi Rekomendasi OJK Mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Recommendations on Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Sebagai perusahaan terbuka di sektor jasa keuangan, Amar Bank menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan prinsip-prinsip GCG. Implementasi atas rekomendasi tersebut menjadi acuan dalam penguatan praktik tata kelola di Bank. Rincian rekomendasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

As a public company in the financial services sector, Amar Bank implements corporate governance in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Companies. These guidelines cover 5 aspects, 8 principles, and 25 recommendations for implementing GCG principles. The implementation of these recommendations serves as a reference for strengthening governance practices within the Bank. The details of these recommendations are described as follows:

No	Rekomendasi Recommendation	Status Status
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham Public Companies have a voting method or technical procedure, either an open or close ballot, that promotes independence and shareholders' interest	Diterapkan Complied
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS	Diterapkan Complied
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun A summary of the minutes of the GMS is available in the Public Company's website for at least 1 (one) year	Diterapkan Complied
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor Public Companies have a policy on communication with shareholders or investors	Diterapkan Complied
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web Public Companies disclose the policy on communication with shareholders or investors in their websites	Diterapkan Complied
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka The number of the Board of Commissioners members has taken into consideration the condition of the Public Company	Diterapkan Complied
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan The composition of the Board of Commissioners members has taken into consideration the diversity of the required skills, knowledge and experience	Diterapkan Complied
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners	Telah diterapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris No. B.009/CSEC-L2/III/2024 pada Sub Bab 4.5 Has been implemented in the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Commissioners No. B.009/CSEC-L2/III/2024 in Subsection 4.5

No	Rekomendasi Recommendation	Status Status
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Public Company	Telah diterapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris No. B.009/CSEC-L2/III/2024 pada Sub Bab 4.5 Has been implemented in the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Commissioners No. B.009/CSEC-L2/III/2024 in Subsection 4.5
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The Board of Commissioners has a policy on resignation of its member who is involved in a financial crime	Telah diterapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris No. B.009/CSEC-L2/III/2024 pada Sub Bab 2.1 Has been implemented in the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Commissioners No. B.009/CSEC-L2/III/2024 in Subsection 2.1
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi The Board of Commissioners or Committee carrying out nomination and remuneration function prepares a succession plan in the nomination process of the Board of Directors members.	Telah diterapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. B.003/KNR.01/I/2025 Has been implemented in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee No. B.003/KNR.01/I/2025
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas pengambilan keputusan The number of Board of Directors members has taken into consideration the condition of the Public Company and the effectiveness in the decisionmaking.	Diterapkan Complied
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan The number of Board of Directors members has taken into consideration the diversity of the required skills, knowledge and experience	Diterapkan Complied
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi The Board of Directors member overseeing accounting or finance has the skill and/or knowledge on accounting	Diterapkan Complied
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors	Telah diterapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi No. B.012/CSEC-L2/IV/2024 pada Sub Bab 4.6 Has been implemented in the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Directors No. B.012/CSEC-L2/IV/2024 in Subsection 4.6
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Public Company	Telah diterapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi No. B.012/CSEC-L2/IV/2024 pada Sub Bab 4.6 Has been implemented in the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Directors No. B.012/CSEC-L2/IV/2024 in Subsection 4.6
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The Board of Directors has a policy on resignation of its member who is involved in a financial crime	Telah diterapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi No. B.012/CSEC-L2/IV/2024 pada Sub Bab 2.2 Has been implemented in the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Directors No. B.012/CSEC-L2/IV/2024 in Subsection 2.2
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading Public Companies have a policy to prevent insider trading	Diterapkan Complied
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud Public Companies have an anti-corruption and anti-fraud policy	Diterapkan Complied
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor Public Companies have a policy on suppliers or vendors selection	Diterapkan Complied
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang peningkatan kemampuan pemasok atau vendor Public Companies have a policy on suppliers or vendors capability improvement	Diterapkan Complied
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur Public Companies have a policy on fulfillment of the creditors' right	Diterapkan Complied

No	Rekomendasi Recommendation	Status Status
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing Public Companies have a whistleblowing system policy	Diterapkan Complied
7.7	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan Public Companies have a policy on providing long-term incentives for the Board of Directors and employees	Diterapkan Complied
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi Public Companies utilize the application of a broader information technology (other than website)	Diterapkan Complied
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali The Annual Report of the Public Company discloses the ultimate beneficial owner of at least 5% of the Public Company's shares, other than disclosure of the ultimate beneficial owner in shares of the Public Company through major and controlling shareholder	Diterapkan Complied

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan organ tertinggi perusahaan dengan kewenangan mutlak yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar. RUPS berfungsi sebagai media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Perseroan melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara rapat. Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.03/2021 tentang Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Jenis RUPS

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu enam bulan setelah tahun buku ditutup, serta RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan Bank.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest organ of the Company with ultimate authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits stipulated in applicable regulations and/or the Articles of Association. The GMS serves as a communication medium between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Company's shareholders through a question-and-answer session provided to all shareholders present at each agenda item of the meeting. The implementation of the Bank's GMS refers to, among others, the following provisions:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
4. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

Types of GMS

The General Meeting of Shareholders (GMS) consists of the Annual GMS, which must be held each year within six months after the end of the financial year, and the Extraordinary GMS, which may be convened at any time as needed by the Bank.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham Dalam RUPS

Pemegang Saham Bank memiliki hak untuk menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa, yang tersedia di Situs Web resmi (www.amarbank.co.id) bersamaan dengan Pemanggilan RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS memiliki kewenangan sebagai berikut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan.
2. Penggunaan laba bersih.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Bank.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Rencana Bank melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

Amar Bank memberlakukan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham melalui ketersediaan Informasi yang sama kepada para Pemegang Saham serta melalui penghitungan suara yang dilaksanakan berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

Rights and Authorities of Shareholders in the GMS


The Bank's shareholders have the right to attend the GMS either in person or by proxy using a Power of Attorney, which is available on the official website (www.amarbank.co.id) together with the GMS Invitation.

Based on the Articles of Association, the GMS has the following authorities in accordance with applicable laws and regulations, including:

1. Approval of the annual report and ratification of the Board of Commissioners' report and financial statements.
2. Determination of the use of net profit.
3. Appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as determination of their remuneration.
4. Merger, consolidation, or spin-off of the Bank.
5. Amendments to the Articles of Association.
6. Plans for the Bank to conduct transactions exceeding a certain value and/or transactions involving conflicts of interest.

Amar Bank consistently upholds the principles of equality and protection of the rights of all shareholders. This is implemented through the provision of equal access to information for all shareholders and the application of a voting mechanism based on voting rights attached to each share in proportion to ownership.

Proses Penyelenggaraan RUPS



* Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
 ** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal Pemanggilan
 *** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
 *Without counting the date of GMS announcement
 **Without counting announcement date and invitation date
 ***Without counting invitation date and GMS date

RUPS Tahun 2025

Pada tahun 2025, Amar Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2025 di Hotel Movenpick Jakarta.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dilaksanakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) menggunakan fasilitas video konferensi AKSes. KSEI dan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan penghitungan suara dilakukan oleh pihak independen PT Datindo Entrycom.

GMS in 2025

In 2025, Amar Bank held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS conducted on June 17, 2025, at Hotel Mövenpick Jakarta.

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is conducted both physically and electronically (e-GMS), using the AKSes KSEI video conference facility and the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with POJK Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK Regulation No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

Decision-making was carried out through deliberation to reach consensus, and vote counting was conducted by an independent party, PT Datindo Entrycom.

No	Uraian Description	Tanggal Date	Keterangan Remarks
RUPS TAHUNAN 17 Juni 2025 ANNUAL GMS June 17, 2025			
1	Pemberitahuan Rencana & Mata Acara RUPS Tahunan Notification of Plan & Agenda of the Annual GMS	2 Mei 2025 May 2, 2025	Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 34/SRT-CS/V/2025 Submitted to OJK through letter No. 34/SRT-CS/V/2025
2	Pengumuman RUPS Tahunan Announcement of the Annual GMS	9 Mei 2025 May 9, 2025	Disampaikan melalui surat No. 38/SRT-CS/V/2025 Penyampaian surat dilakukan melalui Keterbukaan Informasi pada: <ul style="list-style-type: none"> Indonesia Stock Exchange Website Bank Amar Website, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website Submitted through letter No. 38/SRT-CS/V/2025 The submission was made through Information Disclosure on: <ul style="list-style-type: none"> Indonesia Stock Exchange Website Bank Amar Website, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website
3	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS Tahunan Submission of Proof of Announcement Publication of the Annual GMS	13 Mei 2025 May 13, 2025	Disampaikan melalui surat No. 39/SRT-CS/V/2025 Submitted through letter No. 39/SRT-CS/V/2025
4	Pemberitahuan Perubahan Rencana & mata acara RUPS Tahunan Notification of Changes to the Plan & Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)	20 Mei 2025 May 20, 2025	Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 41/SRT-CS/V/2025 Submitted to OJK through letter No. 41/SRT-CS/V/2025

No	Uraian Description	Tanggal Date	Keterangan Remarks
5	Pemanggilan RUPS Tahunan Publication of the Annual GMS	26 Mei 2025 May 26, 2025	Disampaikan melalui surat No. 43/SRT-CS/V/2025 Penyampaian surat dilakukan melalui Keterbukaan Informasi pada: <ul style="list-style-type: none"> Indonesia Stock Exchange Website Bank Amar Website, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website Submitted through letter No. 43/SRT-CS/V/2025 <p>The submission was made through Information Disclosure on: <ul style="list-style-type: none"> Indonesia Stock Exchange Website Bank Amar Website, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Website </p>
6	Penyampaian Bukti Iklan Submission of Advertising Evidence	27 Mei 2025 May 27, 2025	Disampaikan melalui surat No. 44/SRT-CS/V/2025 Submitted through letter No. No. 44/SRT-CS/V/2025
7	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Submission of Summary of Minutes of the Annual GMS	19 Juni 2025 June 19, 2025	Disampaikan melalui surat No. 54/SRT-CS/VI/2025 Submitted through letter No. 54/SRT-CS/VI/2025
8	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Submission of Proof of Publication of Summary of Minutes of the Annual GMS	19 Juni 2025 June 19, 2025	Disampaikan melalui surat No. 57/SRT-CS/VI/2025 June 19, 2025 Submitted through letter No. 57/SRT-CS/VI/2025
9	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Submission of Minutes of the Annual GMS	15 Juli 2025 July 15, 2025	Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 64/SRT-CS/VII/2025 Submitted to OJK through letter No. 64/SRT-CS/VII/2025

Keputusan RUPS Tahunan 2025

Mata Acara 1 Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024		
Hasil Keputusan The Resolutions	Total Suara Setuju Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju Total Disagrees	Total Suara Abstain Total Abstains
	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
	<p>Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 and granting release and discharge of responsibility (<i>acquitt et de charge</i>) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2024</p> <p>1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited). Approve and accept the Annual Report of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2024, ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioner for the 2024 financial year as well as the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 that has been audited by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited Network).</p> <p>2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquitt et de charge</i>) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Approve to grant full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquitt et de charge</i>) to the members of the Company's Board of Directors for their management actions and to the member of the Company's Board of Commissioners for their supervision actions carried out during the financial year ended 31 December 2024, to the extent those actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and are not criminal offenses or a breach of the prevailing laws and regulations.</p>		

Mata Acara 2 Agenda 2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2024		
Hasil Keputusan the Resolutions	Total Suara Setuju Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju Total Disagrees	Total Suara Abstain Total Abstains
	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp214.991.155.929,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2024") sebagai berikut: Determine the use of the Company's net profit for the 2024 financial year, namely IDR214,991,155,929.00 (two hundred and fourteen billion, nine hundred and ninety-one million one hundred and fifty-five thousand nine hundred and twenty-nine rupiah) ("Net Profit 2024") as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside for reserve funds; Sebesar Rp168.427.845.401,75 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp9,35 (sembilan koma tiga lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp47.736.234.258,25 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua lima rupiah) atau sebesar Rp2,65 (dua koma enam lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan sebesar Rp25.219.142.627,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp1,4 (satu koma empat rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Januari 2025, sehingga sisanya sebesar Rp95.472.468.516,50 (sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam belas koma lima nol rupiah) atau sebesar Rp5,30 (lima koma tiga nol rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat 2 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat; <p>3. IDR 168,427,845,401,75 (one hundred sixty-eight billion, four hundred twenty-seven million, eight hundred forty-five thousand, four hundred three and one point seven five rupiah) or IDR9,35 (nine point three five rupiah) per share, distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to shareholders who have the right to receive cash dividends, whereby the total cash dividend already includes interim dividends of IDR47,736,234,258,25 (forty-seven billion, seven hundred thirty-six million, two hundred thirty-four thousand, two hundred fifty-eight point two five rupiah) or IDR2,65 (two point six five rupiah) per share, which was paid by the Company on 30 August 2024 and IDR25,219,142,627,00 (twenty-five billion, two hundred nineteen million, one hundred forty-two thousand, six hundred twenty-seven rupiah) or IDR1.4 (one point four rupiah) per share, which was paid by the Company on 15 January 2025, thus the remaining amount of IDR 95,472,468,516,50 (ninety-five billion, four hundred seventy-two million four hundred sixty-eight thousand five hundred sixteen point five rupiah) or IDR 5.3 (five point three rupiah) per share shall be distributed to the shareholders in accordance with the applicable regulations, by taking into account the provisions of applicable legislation, especially the provisions of Article 40 paragraph 2 of the Company Law, which regulates that shares that have been repurchased by the Company (treasury stock) are not entitled to dividend distribution.</p> <p>The following terms and conditions apply to the payment of dividends:</p> <ol style="list-style-type: none"> The remaining dividends for the 2024 financial year will be paid for each share issued by the Company which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors; On the remaining dividend payments for the 2024 financial year, the Company will withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations; The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the remaining dividend payments for the 2024 financial year, including (but not limited to): <ol style="list-style-type: none"> Determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive the remaining dividend payments for the 2024 financial year; and Determine the date for the remaining dividend payments for the 2024 financial year and other technical matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed; <p>4. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. The remaining unutilized 2024 Net Profit is determined as retained earnings.</p>		

Mata Acara 3 Agenda 3	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2025		
Hasil Keputusan the Resolutions	Total Suara Setuju Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju Total Disagrees	Total Suara Abstain Total Abstains
	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengikuti keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Approve the granting of power and authority to the Controlling Shareholder to determine the salaries or honoraria and benefit for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year with due observance to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, following the resolution adopted at the Annual General Meeting of Shareholder held in 2024.			

Mata Acara 4 Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan Appointment of Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant which are members of a Registered Public Accounting Firm to audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2025 including audit of any other Financial Statements as required by the Company		
Hasil Keputusan the Resolutions	Total Suara Setuju Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju Total Disagrees	Total Suara Abstain Total Abstains
	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Tuan Christophorus Alvin Kossim selaku Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan. Appoint Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) and/or Mister Christophorus Alvin Kossim as the Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025, including audit assignment of other Financial Statements as required by the Company. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan honorarium profesional dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other Public Accounting Firm and/or Public Accountant which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant is not able to carry out their duties and to take any necessary action in connection with the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including without limitation to determine the amount of professional honorarium and any other requirements in connection with such appointment, with due observance to the recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations 			

Mata Acara 5 Agenda 5	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Changes of composition of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company		
Hasil Keputusan the Resolutions	Total Suara Setuju Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju Total Disagrees	Total Suara Abstain Total Abstains
	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
<ol style="list-style-type: none"> Menerima pengunduran diri dari Tuan R. Eka Banyuaji dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Accept the resignation of Mr. R. Eka Banyuaji from his position as Director of the Company, effective upon the closing of the Meeting with expressing gratitude for the services rendered during his tenure as Director of the Company, by granting full release and discharge from any responsibilities (<i>acquit et de charge</i>) for management actions taken during his tenure as Director of the Company to the extent that such actions are reflected in the annual reports and financial statements and are in accordance with the prevailing laws and regulations; Mengangkat Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company, which will be effective if and from the date of the approval from Financial Services Authority ("OJK") on the Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the appointment of Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, then the said appointment will be cancelled without the need for further cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders; Mengangkat Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company, which will be effective if and from the date of the approval from Financial Services Authority ("OJK") on the Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the appointment of Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, then the said appointment will be cancelled without the need for further cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders; Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut: To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows: Direksi / Board of Directors: Direktur Utama / <i>President Director</i> : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN; Direktur Kepatuhan / <i>Compliance Director</i> : Nyonya/Mrs. THIO SUCY; Dewan Komisaris / Board of Commissioners: Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA; Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>: Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, <i>Master of Arts</i>; Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>: Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN; 			

Mata Acara 6 Agenda 6	Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan Approval for the Company's Recovery Plan		
Hasil Keputusan the Resolutions	Total Suara Setuju Total Agrees	Total Suara Tidak Setuju Total Disagrees	Total Suara Abstain Total Abstains
	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2024. Approve the Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28 November 2024.			

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Sebagaimana yang ditetapkan di POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya senantiasa berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris telah diperbaharui pada 4 Maret 2024 yang telah disusun dan disesuaikan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Anggaran Dasar Bank serta perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank mengatur hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Dewan Komisaris
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Peraturan dan Tata Tertib Dewan Komisaris, mencakup:
 - a. Pengaturan Etika Kerja Dewan Komisaris
 - b. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris
 - c. Larangan Terhadap Dewan Komisaris
 - d. Pengaturan Kehadiran & Waktu Kerja
 - e. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
 - f. Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris & Direksi
 - g. Aspek Transparansi Dewan Komisaris Sanksi
 - h. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
 - i. Sanksi

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dapat diunduh secara lengkap pada website Bank.

As stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Commissioners is an organ of an Issuer or Public Company tasked with carrying out general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners conducts supervision and is responsible for overseeing management policies and the general course of management, both regarding the Issuer or Public Company and its business activities, and provides advice to the Board of Directors.

Charter and Work Procedures of the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, the Board of Commissioners is guided by the Charter and Work Procedures of the Board of Commissioners. The Charter and Work Procedures were last updated on March 4, 2024, and have been prepared and aligned with the Company Law, Banking Law, Financial Services Authority regulations, the Bank's Articles of Association, and applicable laws and regulations.

The Charter and Work Procedures of the Board of Commissioners regulate the following:

1. Organizational Structure of the Board of Commissioners
2. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
3. Rules and Work Procedures of the Board of Commissioners, including:
 - a. Code of Conduct for the Board of Commissioners
 - b. Board of Commissioners Meeting Arrangements
 - c. Prohibitions for the Board of Commissioners
 - d. Attendance and Working Hours Arrangements
 - e. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
 - f. Working Relationship Pattern between the Board of Commissioners and the Board of Directors
 - g. Transparency Aspects of the Board of Commissioners
 - h. Reporting and Accountability
 - i. Sanctions

The Charter and Work Procedures of the Board of Commissioners can be fully accessed on the Bank's website.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris kepada RUPS
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan yang ditetapkan OJK.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2025, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Amar Bank tidak mengalami perubahan dan tetap dijabat oleh 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disetujui OJK melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners must meet the following requirements

1. Possess good character, morals, and integrity
2. Be legally competent to perform legal acts
3. Within the last 5 (five) years prior to appointment and during tenure:
 - a. Have never been declared bankrupt
 - b. Have never served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt
 - c. Have never been convicted of a criminal offense causing loss to state finances and/or related to the financial sector
 - d. Have never served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who during their tenure:
 - i. failed to hold an Annual GMS
 - ii. had their accountability report as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit accountability to the GMS
 - iii. caused a company holding a license, approval, or registration from OJK to fail to submit annual reports and/or financial statements to OJK
4. Have a commitment to comply with laws and regulations, including provisions regarding Fit and Proper Test requirements set by OJK
5. Possess knowledge and/or expertise in fields required by the Bank

Composition of the Board of Commissioners

As of December 31, 2025, the composition of the Board of Commissioners of Amar Bank remained unchanged and consisted of 3 (three) members, of which 2 (two) members are Independent Commissioners. Each member of the Board of Commissioners has been approved by OJK through the fit and proper test.

Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris Amar Bank sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan:

The following is the composition of the Board of Commissioners of Amar Bank as of the issuance of this Annual Report:

Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pengangkatan Appointment History	Dasar Pengangkatan Terakhir Latest Appointment Basis	Keterangan Remarks
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS 12 Maret 2019 Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution March 12, 2019 GMS Resolution May 29, 2024 	Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution May 29, 2024	Periode Kedua Second Term
Ir. Zainal Abidin Hasni, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS 15 September 2017 Keputusan RUPS 12 Maret 2019 Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution September 15, 2017 GMS Resolution March 12, 2019 GMS Resolution May 29, 2024 	Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution May 29, 2024	Periode Ketiga Third Term
Ratna Heimawaty Zain	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS 20 November 2019 Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution November 20, 2019 GMS Resolution May 29, 2024 	Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution May 29, 2024	Periode Kedua Second Term

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana tertulis pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

As stated in the Charter and Work Procedures of the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Implementation of Corporate Governance

- The Board of Commissioners is tasked with carrying out supervision in the interest of the Bank over the policies and management conducted by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and being responsible for such supervision, in accordance with the purposes and objectives of the Bank as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
- The Board of Commissioners is required to perform its duties, authorities, and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.
- In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is required to direct, monitor, and evaluate the implementation of governance, risk management, and compliance in an integrated manner, as well as the Bank's strategic policies, in accordance with laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.
- The Board of Commissioners receives and exercises the authorities delegated and/or granted to it in accordance with laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.

- Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum
 - hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 - Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada poin 10 paling sedikit wajib mencantumkan:
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
 - Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;

- The Board of Commissioners may carry out other supervisory duties and authorities.
- In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making related to the Bank's operational activities, except for:
 - the provision of funds to related parties in accordance with Financial Services Authority regulations regarding the maximum lending limit and large exposures for commercial banks
 - other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or in laws and regulations
- Decision-making related to the Bank's operational activities by the Board of Commissioners constitutes part of its supervisory duties and therefore does not eliminate the responsibility of the Board of Directors for the management of the Bank.
- The Board of Commissioners is required to supervise the follow-up actions taken by the Board of Directors on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions.
 - The Board of Commissioners is required to report to the Financial Services Authority no later than 5 (five) working days from the discovery of:
 - violations of laws and regulations in the fields of finance, banking, and those related to the Bank's business activities; and/or
 - conditions or estimated conditions that may endanger the continuity of the Bank's business
 - The Board of Commissioners is required to have guidelines and rules of procedure that are binding on each member of the Board of Commissioners.
 - The guidelines and rules of procedure as referred to in point 10 must at a minimum include:
 - the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners;
 - the regulation of authority and decision-making procedures of the Board of Commissioners;
 - the regulation of the work ethics of the Board of Commissioners;

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> iv. Pengaturan rapat Dewan Komisaris; v. Larangan terhadap Dewan Komisaris; vi. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan vii. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. | <ul style="list-style-type: none"> iv. the regulation of meetings of the Board of Commissioners; v. prohibitions applicable to the Board of Commissioners; vi. evaluation of the performance of the Board of Commissioners; and vii. the working relationship pattern between the Board of Commissioners and the Board of Directors. | <ul style="list-style-type: none"> yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris. | <ul style="list-style-type: none"> proposal of the Board of Commissioners, or the party performing the supervisory function as carried out by the Board of Commissioners. |
| <ul style="list-style-type: none"> I. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. m. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <ul style="list-style-type: none"> I. The Board of Commissioners is required to allocate sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally in accordance with the guidelines and rules of procedure. m. The Board of Commissioners is required to maintain the confidentiality of all data and information related to the Bank submitted by the Board of Directors, in accordance with the provisions of laws and regulations. | <ul style="list-style-type: none"> ii. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • Alasan pelimpahan kewenangan; dan • kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk. | <ul style="list-style-type: none"> ii. In the event that the General Meeting of Shareholders is unable to decide on the appointment of a Public Accountant (PA) and/or Public Accounting Firm (PAF) to provide audit services on the annual historical financial information, the authority to appoint the PA and/or PAF shall be delegated to the Board of Commissioners, or to a party performing a supervisory function equivalent to that of the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding: <ul style="list-style-type: none"> • the reasons for the delegation; and • criteria or limitations for selecting AP and/or KAP. |
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> i. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; ii. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi; iii. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; iv. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan v. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. b. Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM | <ul style="list-style-type: none"> 2. Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF, and CPF WMD) <ul style="list-style-type: none"> a. Active supervision by the Board of Commissioners shall at a minimum include: <ul style="list-style-type: none"> i. ensuring that the Bank has policies and procedures for the implementation of AML, CTF, and CPF WMD programs; ii. providing approval of the policies and procedures for the implementation of AML, CTF, and CPF WMD programs proposed by the Board of Directors; iii. conducting evaluations of the policies and procedures for the implementation of AML, CTF, and CPF WMD programs; iv. conducting supervision over the execution of the Board of Directors' responsibilities in implementing AML, CTF, and CPF WMD programs; and v. ensuring that discussions regarding the implementation of AML, CTF, and CPF WMD programs are included in meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners. b. Person Responsible for the Implementation of AML, CTF, and CPF WMD Programs | <ul style="list-style-type: none"> iii. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. b. Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan <ul style="list-style-type: none"> i. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris, sepanjang diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. | <ul style="list-style-type: none"> iii. The proposed appointment of a Public Accountant (PA) and/or Public Accounting Firm (PAF) submitted by the Board of Commissioners, or by a party performing a supervisory function equivalent to that of the Board of Commissioners, must take into account the recommendations of the Audit Committee. b. Provision of Audit Services on Annual Historical Financial Information <ul style="list-style-type: none"> i. In the event that the Public Accountant (PA) and/or Public Accounting Firm (PAF) appointed by the General Meeting of Shareholders is unable to complete the audit of the annual historical financial information within the Professional Engagement Period, the appointment of a replacement PA and/or PAF shall be carried out by the Board of Commissioners, or by a party performing a supervisory function equivalent to that of the Board of Commissioners, provided that such authority has been mandated by the General Meeting of Shareholders and with due consideration of the Audit Committee's recommendations. |
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP dan KAP) <ul style="list-style-type: none"> a. Penunjukkan AP dan KAP melalui RUPS <ul style="list-style-type: none"> i. Rapat Umum Pemegang Saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, atau pihak | <ul style="list-style-type: none"> 3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm (PA and PAF) <ul style="list-style-type: none"> a. Appointment of PA and PAF through the GMS <ul style="list-style-type: none"> i. The General Meeting of Shareholders is required to decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information, taking into account the | <ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan "tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan" antara lain AP dan/atau KAP yang termasuk pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Periode Penugasan Profesional. | <ul style="list-style-type: none"> The term "unable to complete the audit of the annual historical financial information" includes, among others, a PA and/or PAF listed as temporarily inactive or permanently inactive during the Professional Engagement Period. The Professional Engagement Period begins on the earlier of the |

Periode Penugasan Profesional dimulai pada saat tanggal pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan AP atau pemberitahuan tertulis oleh AP atau KAP atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu

- ii. Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan komisaris atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

4. Kebijakan Perkreditan

- a. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank.
- b. Dalam hal Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris secara konsekuen dan konsisten
- c. Dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, paling sedikit harus:
 - i. Bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
 - ii. Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2).
- d. Tugas dan wewenang dewan komisaris yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Menyetujui rencana Kredit atau Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Kredit atau Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

fieldwork commencement date or the engagement signing date, and ends on the earlier of the date of the PA's report or written notification by the PA, PAF, or the client to the Financial Services Authority (OJK) stating that the engagement has been completed.

- ii. In the event that a party is not required to have an Audit Committee, the duties and responsibilities of the Audit Committee shall be carried out by the Board of Commissioners or by a party performing a supervisory function equivalent to that of the Board of Commissioners.

4. Credit Policy

- a. The Bank's Credit Policy (KPB) must be approved by the Board of Commissioners.
- b. The implementation of the Credit Policy must be applied consistently by all Bank officials involved in lending, including members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- c. In the Credit Policy (KPB), each Bank must explicitly and clearly stipulate that all Bank officials involved in lending activities, including members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, must at a minimum:
 - i. act professionally in lending with honesty, objectivity, accuracy, and diligence; and
 - ii. Be fully aware of and understand the provisions of Article 49 paragraph (2) of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 amending Law Number 7 of 1992 concerning Banking, and Article 63 paragraph (2):
- d. The duties and authorities of the Board of Commissioners related to lending at a minimum include the following:
 - i. Approve the annual Credit or Financing plan, including plans for extending Credit or Financing to related parties of the Bank and to certain large debtors, as outlined in the Bank's Business Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK);

- ii. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan tersebut;
- iii. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;
- iv. Menyetujui KPB yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam PPKPB;
- v. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; dan
- vi. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, dan hal lain.

- ii. Supervise the implementation of the Credit or Financing plan;
- iii. Request explanations and/or accountability from the Board of Directors and require corrective actions in the event that the implementation of Credit or Financing deviates from the established credit or financing plan;
- iv. Approve the Credit Policy (KPB), which must at a minimum include all aspects set out in the Guidelines for the Preparation of Credit Policies (PPKPB);
- v. Request explanations and/or accountability from the Board of Directors in the event of deviations in the implementation of the Credit Policy (KPB); and
- vi. Request explanations and/or accountability from the Board of Directors regarding the development and overall quality of the credit or financing portfolio, including Credit or Financing extended to related parties of the Bank and certain large debtors, as well as other relevant matters.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan piagam Dewan Komisaris tercantum bahwa pelaksanaan rapat Dewan Komisaris terdiri atas rapat internal yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali dan rapat gabungan dengan Direksi yang diadakan setiap 4 (empat) bulan sekali. Penyelenggaraan rapat tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 33/2014 serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

Meetings of the Board of Commissioners

In accordance with the Board of Commissioners Charter, meetings consist of internal meetings held regularly every 2 (two) months and joint meetings with the Board of Directors held every 4 (four) months. These meetings are conducted in accordance with POJK No. 33/2014 and the Company's Articles of Association.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings and 3 (three) joint meetings with the Board of Directors, with attendance levels as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings			Rapat Gabungan Joint Meetings Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Kehadiran Attendance
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100%	3	2	67%
Ir. Zainal Abidin Hasni, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%	3	3	100%
Ratna Heimawaty Zain	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%	3	3	100%

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda
10 Februari 2025 February 10, 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikhtisar Keuangan Desember 2024 Dibandingkan dengan RBB Q4 2024 2. Update Progress Perbaikan Hasil Audit OJK per 5 Februari 2025 3. Evaluasi Komite Dibawah Dewan Komisaris 4. Agenda Lainnya 5. Financial Highlights of December 2024 Compared to the Q4 2024 RBB 6. Update on the Progress of Rectification of OJK Audit Findings as of February 5, 2025 7. Evaluation of Committees under the Board of Commissioners 8. Other Agenda
3 Maret 2025 March 3, 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Komite Komite di Bawah Dewan Komisaris 2. Review atas Kebijakan Perlindungan Konsumen 3. Agenda Lainnya 4. Evaluation of the Performance of Committees under the Board of Commissioners 5. Review of Consumer Protection Policy 6. Other Agenda
13 Mei 2025 May 13, 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikhtisar Keuangan Q1 2025 Dibandingkan dengan RBB Q1 2025 2. Update Hasil Audit OJK 3. Refreshment Terkait Laporan Bank 4. Pelaksanaan RUPST 2025 & Penunjukan Pimpinan Rapat 5. Agenda Lainnya 6. Financial Highlights of Q1 2025 Compared to the Q1 2025 RBB 7. Update on OJK Audit Results 8. Refreshment on Bank Reporting 9. Implementation of the 2025 AGMS & Appointment of Meeting Chair 10. Other Agenda
28 Agustus 2025 August 28, 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikhtisar Keuangan Juli 2025 Dibandingkan dengan RBB Q3 2025 2. Update Hasil Audit OJK 3. Agenda Lainnya 4. Financial Highlights of July 2025 Compared to the Q3 2025 RBB 5. Update on OJK Audit Results 6. Other Agenda
17 September 2025 September 17, 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya 2. Ikhtisar Keuangan Agustus 2025 Dibandingkan dengan RBB Q3 2025 3. Status NPL Bank 4. Agenda Lainnya 5. Review & Update of Previous Meeting Results 6. Financial Highlights of August 2025 Compared to the Q3 2025 RBB 7. Bank NPL Status 8. Other Agenda
10 Desember 2025 December 10, 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya 2. Ikhtisar Keuangan Oktober 2025 Dibandingkan dengan RBB Q4 2025 3. Rencana Pembagian Dividen Interim Q3 2025 4. Update dari Sisi Kepatuhan 5. Agenda Lainnya 6. Review & Update of Previous Meeting Results 7. Financial Highlights of October 2025 Compared to the Q4 2025 RBB 8. Interim Dividend Distribution Plan for Q3 2025 9. Update from Compliance 10. Other Agenda

Dewan Komisaris juga telah melakukan 6 (enam) rapat bersama dengan Direksi, dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Board of Commissioners has also conducted 6 (six) joint meetings with the Board of Directors, with the following agendas and attendance levels:

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Tanggal Rapat	Agenda	Kehadiran							
		Navin Nahata	Zainal Abidin Hasni	Ratna Heimawaty Zain	Vishal Tulsian	R. Eka Banyuaji	Thio Sucy	Abraham Christo Lumban Batu	Kevin Kane Wardhana
3 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Action Point Rapat Sebelumnya 2. Update Nasabah Channeling dan Referral dari Investree 3. Performa Bank Tahun 2024 dan Rencana Bank Tahun 2025 4. Agenda Lainnya 	✓	✓	✓	✓	X	✓	-	-
29 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Performa Bank Semester I 2025 2. Agenda Lainnya 	X	✓	✓	X	-	✓	-	-
24 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya 2. Update dari Kepatuhan 3. Pemaparan Rencana Penyampaian RBB 2026 4. Agenda Lainnya 	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka mendukung pengelolaan Bank yang efektif dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank ("RBB") tahun 2026 - 2028.

Implementation of Duties and Recommendations of the Board of Commissioners in 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out its supervisory function and provided direction and recommendations to the Board of Directors in order to support effective Bank management in line with good corporate governance principles. The implementation of these supervisory duties includes:

1. Reviewing and approving the Bank Business Plan ("RBB") for 2026 - 2028.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan penelaahan atas realisasi dan pencapaian target RBB tahun 2024. 3. Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas temuan audit internal dan audit eksternal. 4. Mengawasi penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 5. Mengawasi perkembangan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank. 6. Mengawasi penerapan prinsip <i>Know Your Customer</i>. 7. Melakukan penelaahan atas kebijakan terkait Sumber Daya Manusia dan kebijakan remunerasi Bank. 8. Mengawasi pelaksanaan manajemen Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Reviewing the realization and achievement of the 2024 RBB targets. 3. Monitoring the progress of follow-up actions on internal and external audit findings. 4. Overseeing the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing principles. 5. Monitoring the development of the quality of the Bank's Risk Management implementation. 6. Overseeing the implementation of Know Your Customer principles. 7. Reviewing policies related to Human Capital and the Bank's remuneration policies. 8. Overseeing the implementation of Bank management. |
|--|--|

Program Orientasi untuk Komisaris Baru

Orientation Program for New Commissioners

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga Bank tidak menyelenggarakan program orientasi pada periode pelaporan ini.

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners; therefore, the Bank did not conduct an orientation program during this reporting period.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Training and Competency Development Program of the Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Rincian pelatihan yang diikuti masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris.

All members of the Bank's Board of Commissioners continuously enhance their competencies to support the implementation of their supervisory function. Throughout 2025, members of the Board of Commissioners participated in various training programs relevant to their duties and responsibilities. Details of the training attended by each member are presented in the Board of Commissioners Profile section.

Komisaris Independen Independent Commissioners

Bank telah memenuhi persyaratan komposisi Komisaris Independen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

The Bank has complied with the requirement for the composition of Independent Commissioners in accordance with applicable regulations, namely that at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

As of December 31, 2025, the Bank's Board of Commissioners consists of 3 (three) members, of which 2 (two) members are Independent Commissioners.

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, seluruh Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

In accordance with applicable regulations, all Independent Commissioners have met the following requirements:

Kriteria Komisaris Independen Criteria for Independent Commissioners	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ratna Heimawaty Zain
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Does not have financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with the other members of the Board of Commissioners, with members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the Bank, which may influence his/her capability to act independently.	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank. Not an individual working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities in the last 6 (six) months, except for reappointment as the Bank's Independent Commissioner	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Does not have shares, directly or indirectly, in the Bank.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank. Does not have affiliate relationship with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Bank's Major Shareholders.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the Bank's business activities.	✓	✓

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan salah satu organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa menerapkan serta menciptakan prinsip *Good Corporate Governance* dengan mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang ditujukan untuk memberikan arahan bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi telah diperbaharui pada 29 April 2024 yang telah disusun dan disesuaikan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Bank, serta perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi mengatur hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Direksi
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Peraturan dan Tata Tertib Direksi, Mencakup:
 - a. Etika Kerja Direksi
 - b. Kehadiran dan Waktu Kerja
 - c. Rapat Direksi
 - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - e. Evaluasi Kinerja Direksi
 - f. Sanksi

Kriteria Anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman & Tata Tertib Direksi Bank, anggota Direksi harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum

The Board of Directors is one of the corporate organs that holds full collective responsibility for managing the Bank for the interests and objectives of the Bank, as well as representing the Bank both in and outside of court in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and applicable regulations.

Charter and Work Procedures of the Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors consistently implements and promotes Good Corporate Governance principles by referring to the Charter and Work Procedures of the Board of Directors, which serve as guidance for managing the Bank.

The Charter and Work Procedures of the Board of Directors were last updated on April 29, 2024, and have been prepared and aligned with the Company Law, Banking Law, Financial Services Authority regulations, the Bank's Articles of Association, and applicable laws and regulations.

The Charter and Work Procedures of the Board of Directors regulate the following:

1. Organizational Structure and Membership of the Board of Directors
2. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
3. Rules and Work Procedures of the Board of Directors, including:
 - a. Code of Conduct of the Board of Directors
 - b. Attendance and Working Hours
 - c. Board of Directors Meetings
 - d. Reporting and Accountability
 - e. Performance Evaluation of the Board of Directors
 - f. Sanctions

Criteria for Members of the Board of Directors

In accordance with applicable regulations and the Bank's Charter and Work Procedures of the Board of Directors, members of the Board of Directors must meet the following requirements:

1. Possess good character, morals, and integrity
2. Be legally competent to perform legal acts

3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris kepada RUPS
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
3. Within the last 5 (five) years prior to appointment and during tenure:
 - a. Have never been declared bankrupt
 - b. Have never served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt
 - c. Have never been convicted of a criminal offense causing loss to state finances and/or related to the financial sector
 - d. Have never served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who during their tenure:
 - i. failed to hold an Annual GMS
 - ii. had their accountability report as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit accountability to the GMS
 - iii. caused a company holding a license, approval, or registration from OJK to fail to submit annual reports and/or financial statements to OJK
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan ketentuan rangkap jabatan.
4. Have a commitment to comply with laws and regulations, including provisions regarding Fit and Proper Test requirements for Key Parties of Financial Services Institutions and multiple position restrictions.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
5. Possess knowledge and/or expertise in fields required by the Bank.

Susunan dan Komposisi Direksi

Pada tahun 2025, terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota Direksi dengan mengundurkan dirinya Bapak R. Eka Banyuaji dari jabatannya sebagai Direktur Utama yang berlaku sejak penutupan RUPS Tahunan Bank pada tanggal 17 Juni 2025. Pada hari yang sama Bank mengangkat Bapak Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur Retail Bank dan Bapak Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Teknologi Informasi dan Operasional, dengan masa jabatan hingga RUPS Tahunan tahun 2029.

Composition and Structure of the Board of Directors

In 2025, there was a change in the composition of the Board of Directors following the resignation of Mr. R. Eka Banyuaji from his position as President Director, effective as of the closing of the Bank's Annual GMS on June 17, 2025. On the same day, the Bank appointed Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Retail Banking Director and Mr. Kevin Kane Wardhana as Information Technology and Operations Director, with terms of office until the Annual GMS in 2029.

Sehingga susunan dan komposisi Direksi pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut: Accordingly, the composition of the Board of Directors at the end of 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pengangkatan Appointment History	Dasar Pengangkatan Terakhir Latest Appointment Basis	Keterangan Remarks
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS 29 Juli 2019 Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution July 29, 2019 GMS Resolution May 29, 2024 	Keputusan RUPS 29 Mei 2024 GMS Resolution May 29, 2024	Periode Kedua Second Term
Thio Sucy	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Keputusan RUPS tanggal 24 Oktober 2024 GMS Resolution dated October 24, 2024	Keputusan RUPS tanggal 24 Oktober 2024 GMS Resolution dated October 24, 2024	Periode Pertama First Term
Abraham Christo Lumban Batu	Direktur Retail Bank Retail Banking Director	Keputusan RUPS 17 Juni 2025 GMS Resolution June 17, 2025	Keputusan RUPS 17 Juni 2025 GMS Resolution June 17, 2025	Periode Pertama First Term
Kevin Kane Wardhana	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Information Technology and Operations Director	Keputusan RUPS 17 Juni 2025 GMS Resolution June 17, 2025	Keputusan RUPS 17 Juni 2025 GMS Resolution June 17, 2025	Periode Pertama First Term

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, Direksi memiliki peran strategis dalam memastikan operasional berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan secara keseluruhan, termasuk dalam perumusan strategi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Dalam menjalankan fungsi pengurusan, Direksi wajib:
 - Mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - Mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - Menyusun dan melaksanakan strategi, rencana bisnis, serta kebijakan Perseroan.
 - Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif pada seluruh kegiatan usaha Perseroan.
 - Memastikan terselenggaranya fungsi Kepatuhan yang independen dan efektif.
 - Memastikan tersedianya sistem pengendalian intern yang memadai.
 - Menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, serta hasil pengawasan regulator.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In carrying out its management function of the Company, the Board of Directors plays a strategic role in ensuring that operations run effectively, efficiently, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The Board of Directors is responsible for the overall management of the Company, including the formulation of strategies, decision-making, and the execution of business activities.

In this regard, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

- In this regard, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:
 - In carrying out the management function, the Board of Directors must:
 - Manage the Company in accordance with Good Corporate Governance principles.
 - Formulate and implement the Company's strategies, business plans, and policies.
 - Implement Risk Management effectively across all business activities of the Company.
 - Ensure the implementation of an independent and effective Compliance function.
 - Ensure the availability of an adequate internal control system.
 - Follow up on findings from internal audits, external audits, and regulatory supervision.

- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
 - Menjalankan tugas tanggung jawab lainnya sebagaimana telah diatur dalam keputusan RUPS, uraian kerja, ketentuan BI/OJK, dan/atau ketentuan perundangan lain yang mengatur tanggung jawab Direksi Perseroan.
- Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara menyeluruh sesuai dengan strategi dan tujuan Perseroan.
 - Kedudukan Direktur Utama tidak mengurangi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan pembedaan tugasnya.

- Ensure the Company's compliance with all applicable laws and regulations.
 - Be accountable for the implementation of its duties to the Shareholders through the GMS.
 - Carry out other duties and responsibilities as stipulated in GMS resolutions, job descriptions, BI/OJK regulations, and/or other applicable regulations governing the responsibilities of the Company's Board of Directors.
- The Board of Directors is led by a President Director who is responsible for leading and coordinating the overall management of the Company in line with its strategies and objectives.
 - The position of the President Director does not diminish the authority and responsibility of each member of the Board of Directors according to their respective areas of responsibility.

Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat internal antar Direksi setiap satu bulan sekali dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris yang diadakan setiap 4 (empat) bulan sekali. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah mengadakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Gabungan termasuk RUPS sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors is required to hold internal meetings at least once a month and joint meetings with the Board of Commissioners every 4 (four) months. Meetings may also be held at any time if deemed necessary by any member of the Board of Directors or upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners.

Throughout 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) meetings and 3 (three) joint meetings, including GMS, with attendance levels as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meetings			Rapat Gabungan Joint Meetings		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Kehadiran Attendance
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	12	12	100%	3	2	67%
Thio Sucy	Direktur Kepatuhan Compliance Director	12	11	92%	3	3	100%
Abraham Christo Lumban Batu*	Direktur Retail Bank Retail Banking Director	-	-	100%	1	1	100%
Kevin Kane Wardhana*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Information Technology and Operations Director	-	-	100%	1	1	100%

*Menjabat sejak 17 Juni 2025
*Serving since June 17, 2025

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda
24 Januari 2025 January 24, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar Keuangan Desember 2024 Dibandingkan dengan RBB Q4 2024 Update Progress Perbaikan Hasil Audit OJK per Januari 2025 Validasi OJK Market Conduct Lain-Lainnya
18 Februari 2025 February 18, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar Keuangan Januari 2025 Dibandingkan dengan RBB Q1 2025 Update Progress Perbaikan Hasil Audit OJK per Februari 2025 Poin Utama Kepatuhan Pengaduan Nasabah Lain-Lainnya
3 Maret 2025 March 3, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Strategi Remedial Mengatasi Debitur yang Direkomendasikan Investree Lain-Lainnya
28 April 2025 April 28, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar Keuangan Q1 2025 dibandingkan dengan RBB Q1 2025 Update Hasil Audit OJK Reorganisasi Anti Fraud – Update Lain-Lainnya
26 May 2025 May 26, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar Keuangan April 2025 dibandingkan dengan RBB Q2 2025 Rencana Pelaksanaan RUPST 2025 Update Hasil Audit OJK Rangkuman Pemulihan & Strategi Kinerja, Strategi, dan Peningkatan untuk Tahun 2025 Lain-Lainnya
24 June 2025 June 24, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar Keuangan Mei 2025 dibandingkan dengan RBB Q2 2025 Audit Hasil Audit OJK Rangkuman Pemulihan & Strategi Lain-Lainnya
28 July 2025 July 28, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Pembagian Dividen Interim Q2 2025 Lain-Lainnya

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda
26 Agustus 2025 August 26, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar Keuangan Juli 2025 dibandingkan dengan RBB Q3 2025 Update Hasil Audit OJK Rangkuman Pemulihan & Strategi Lain-Lainnya
24 September 2025 September 24, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya Ikhtisar Keuangan Agustus 2025 dibandingkan dengan RBB Q3 2025 Update Dari Sisi Kepatuhan Informasi Validasi Perilaku Pasar serta Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Lain-Lainnya
24 Oktober 2025 October 24, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya Rencana Strategi Terhadap Proyeksi dan Rencana Bisnis 2026 Lain-Lainnya
20 November 2025 November 20, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya Ikhtisar Keuangan Oktober 2025 Dibandingkan dengan RBB Q4 2025 Update Dari Sisi Kepatuhan Penyampaian Laporan Bisnis Bank Lain-Lainnya
8 Desember 2025 December 8, 2025	<ol style="list-style-type: none"> Review & Update Hasil Rapat Sebelumnya Rencana Pembagian Dividen Interim Q3 2025 Update Dari Sisi Kepatuhan Lain-Lainnya

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- Secara berkala mengevaluasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Kredit, Rasio-rasio keuangan, suku bunga, prospek bisnis dan target kinerja Bank lainnya memenuhi target dalam Rencana Bisnis Bank tahun berjalan
- Menyusun dan menelaah kembali Rencana Bisnis Bank tahun yang akan datang, yang kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
- Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2025

Throughout 2025, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities, including but not limited to:

- Periodically evaluating the growth of Third Party Funds, Loans, financial ratios, interest rates, business prospects, and other Bank performance targets to ensure alignment with the current year's Bank Business Plan
- Preparing and reviewing the Bank Business Plan for the following year, which is then submitted for approval to the Board of Commissioners
- Preparing the Annual Report and Financial Statements

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan rapat Direksi maupun rapat bersama Dewan Komisaris 5. Menyusun atau memperbarui kebijakan-kebijakan internal Bank. 6. Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola diterapkan secara efektif pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank 7. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan 8. Menelaah pelaksanaan manajemen risiko Bank, guna meningkatkan peringkat profil risiko Bank 9. Secara berkala memastikan, antara lain, penerapan fungsi kepatuhan, pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan penerapan prinsip <i>Know Your Customer</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Conducting Board of Directors meetings as well as joint meetings with the Board of Commissioners 5. Formulating or updating the Bank's internal policies 6. Ensuring that Governance principles are effectively implemented across all levels of the Bank's organization 7. Following up on examination results from the Financial Services Authority 8. Reviewing the implementation of the Bank's risk management to improve the Bank's risk profile rating 9. The Board of Directors also periodically ensures, among others, the implementation of the compliance function, the execution of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML-CTF) programs, and the application of Know Your Customer principles. |
|--|--|

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola Bank. Sepanjang tahun 2025, masing-masing anggota Direksi mengikuti berbagai program pelatihan yang relevan dengan fungsi dan perannya. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti disajikan pada bagian Profil Direksi.

Program Orientasi untuk Direktur Baru

Bank menerapkan program orientasi kepada anggota Direksi yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan usaha secara optimal. Materi program orientasi sekurangnya mencakup:

1. Informasi tentang Bank;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh Bank;
3. Fungsi, hak, tugas dan tanggung jawab, keanggotaan dan komposisi, dan evaluasi kinerja Direksi.

Training and Competency Development Program of the Board of Directors

All members of the Bank's Board of Directors continuously enhance their competencies to support the execution of their duties and responsibilities in managing the Bank. Throughout 2025, each member of the Board of Directors participated in various training programs relevant to their roles and functions. Information regarding the training attended is presented in the Board of Directors Profile section.

Orientation Program for New Directors

The Bank implements an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors to provide a clear understanding of their duties and responsibilities, enabling them to contribute optimally to business growth. The orientation program materials at a minimum include:

1. Information about the Bank;
2. Implementation of GCG principles within the Bank;
3. Functions, rights, duties and responsibilities, membership and composition, and performance evaluation of the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur mengacu pada Anggaran Dasar dan penilaian oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan pada saat penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang juga dimuat dalam Laporan Tahunan, yang secara umum mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris beserta komite-komite, kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris, serta memastikan penerapan tata kelola berjalan dengan baik.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan cara melakukan penilaian atas pelaksanaan fungsi Direksi berdasarkan indikator yang telah disepakati bersama. Indikator tersebut mencakup pertanggungjawaban pencapaian dan kinerja, baik dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, maupun wewenang Direksi salah satunya melalui penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau melalui mekanisme RUPS.

The performance of the Board of Commissioners is assessed based on the Articles of Association and evaluations by shareholders in the Annual GMS during the submission of the Board of Commissioners' Supervisory Report, which is also included in the Annual Report. This assessment generally covers the execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and its committees, their contributions and support, and the effectiveness of governance implementation.

The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners and Shareholders through an assessment of the execution of the Board of Directors' functions based on mutually agreed indicators. These indicators include accountability for achievements and performance in carrying out duties, responsibilities, and authorities, including through joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors and/or through the GMS mechanism.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris dan Direksi

Fit and Proper Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib lulus fit and proper test dan memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, members of the Board of Commissioners and Board of Directors are required to pass the fit and proper test and obtain approval from OJK before carrying out their duties and functions. The OJK approval and fit and proper status of the

Persetujuan OJK dan status kelulusan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Amar adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors of Amar Bank are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Status	Persetujuan OJK terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK Approval related to Fit and Proper Test
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner	Disetujui Approved	Berdasarkan Hasil Keputusan Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/PB.1/2019 tanggal 23 Januari 2019 Based on the Decision of the Deputy Commissioner for Banking Supervision I of the Financial Services Authority No. KEP-7/PB.1/2019 dated January 23, 2019
Zainal Abidin Hasni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Disetujui Approved	Berdasarkan Hasil Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 Based on the Decision of the Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-112/D.03/2017 dated June 22, 2017
Ratna Heimawaty Zein	Komisaris Independen Independent Commissioner	Disetujui Approved	Berdasarkan Hasil Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-92/PB.1/2019 tanggal 14 November 2019 Based on the Decision of the Deputy Commissioner for Banking Supervision I of the Financial Services Authority No. KEP-92/PB.1/2019 dated November 14, 2019
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	Disetujui Approved	Berdasarkan Hasil Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/PB.1/2019 tanggal 3 Juli 2019 Based on the Decision of the Deputy Commissioner for Banking Supervision I of the Financial Services Authority No. KEP-56/PB.1/2019 dated July 3, 2019
Thio Sucy	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Disetujui Approved	Berdasarkan Hasil Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/PB.02/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Based on the Decision of the Deputy Commissioner for Banking Supervision I of the Financial Services Authority No. KEP-30/PB.02/2024 dated October 17, 2024
Abraham Christo Lumban Batu*	Direktur Retail Bank Retail Banking Director	Disetujui Approved	Keputusan Kepala Departemen Perizinan Dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia Nomor Kepr-28/PB.02/2025 tanggal 2 September 2025. Decision of the Head of the Department of Licensing and Banking Crisis Management (Confidential) No. Kepr-28/PB.02/2025 dated September 2, 2025
Kevin Kane Wardhana*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Information Technology and Operations Director	Disetujui Approved	Keputusan Kepala Departemen Perizinan Dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia Nomor Kepr-27/Pb.02/2025 tanggal 2 September 2025. Decision of the Head of the Department of Licensing and Banking Crisis Management (Confidential) No. Kepr-27/PB.02/2025 dated September 2, 2025

*Menjabat sejak 17 Juni 2025
*Served since June 17, 2025

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Amar Bank telah mematuhi ketentuan rangkap jabatan sesuai peraturan yang berlaku yaitu, tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Amar Bank have complied with the provisions on concurrent positions in accordance with applicable regulations, namely not holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers. Exceptions apply where members of the Board of Directors responsible for supervising the Bank's investment in subsidiaries carry out functional duties as members of the Board of Commissioners in non-bank subsidiaries controlled by the Bank, provided that such roles do not result in neglect of their duties and responsibilities as members of the Board of Directors of the Bank.

- Pada lembaga atau perusahaan keuangan (baik bank maupun bukan bank), dan
- Pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan (di luar negeri maupun di dalam negeri). Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

- In financial institutions or companies (both banks and non-banks), and
- In more than 1 (one) non-financial institution or company (both domestic and overseas). Exceptions to concurrent positions include:
 - Members of the Board of Commissioners serving as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Executive Officers performing supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;
 - Non-Independent Commissioners carrying out functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities within the Bank's business group; and/or
 - Members of the Board of Commissioners holding positions in non-profit organizations or institutions.

Nama Name	Jabatan di Amar Bank Position at Amar Bank	Rangkap Jabatan Concurrent Positions	
		Di dalam Bank Within the Bank	Perusahaan/ Bank Lain Other Company/Bank
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner	-	Managing Director Fintech & Infrastructure - Tolaram Group Inc
Zainal Abidin Hasni	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Risk Monitoring Committee Chairman of the Remuneration and Nomination Committee 	-
Ratna Heimawaty Zein	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee Member of the Remuneration and Nomination Committee 	-
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	-	-
Thio Sucy	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-
Abraham Christo Lumban Batu*	Direktur Retail Bank Retail Banking Director	-	-
Kevin Kane Wardhana*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Information Technology and Operations Director	-	-

*Menjabat sejak 17 Juni 2025
*Serving since June 17, 2025

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Ataupun Perusahaan Lainnya

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Bank or Other Companies

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan Sahamnya pada Bank Amar maupun pada Bank lain dan/atau perusahaan lain di dalam dan di luar negeri.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have disclosed their share ownership in Amar Bank as well as in other banks and/or companies, both domestically and overseas.

Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi Bank Amar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

The share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Amar Bank is presented in the table below:

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Ataupun Perusahaan Lainnya
Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Bank and Other Companies

Nama Name	Jabatan Position	Bank Amar	Bank Lain Other Banks	Perusahaan lain Other Companies	Lembaga Keuangan Non-Bank Non-Banking Financial Institution
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Zainal Abidin Hasni	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Ratna Heimawaty Zein	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	293.778.200 saham (1,598%)	✓	✓	-
Thio Suci	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-	-
Abraham Christo Lumban Batu*	Direktur Retail Bank Retail Banking Director	33.784.196 (0,184%)	-	-	-
Kevin Kane Wardhana*	Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Information Technology and Operations Director	34.914.800 (0,190%)	-	-	-
R. Eka Banyuaji**	Direktur Operasi Operations Director	3.626.113 (0,02%)	-	-	-

*Menjabat sejak 17 Juni 2025
** tidak lagi menjabat sejak 17 juni 2025
*Served since June 17, 2025
** No longer served since June 17, 2025

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation Relationships Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali.

The criteria for affiliation relationships among members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholder include:

1. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
2. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Main and/or Controlling Shareholders.
3. Affiliation relationships among members of the Board of Commissioners.
4. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and the Main and/or Controlling Shareholders.

Dewan Komisaris maupun Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Both the Board of Commissioners and the Board of Directors consistently act independently, meaning they do not have conflicts of interest that could interfere with their ability to perform their duties independently and objectively, whether in relation to one another or in relation to the Board of Commissioners.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Affiliation relationships among members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholder are presented in the table below:

Nama & Jabatan Name and Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Finansial Dengan Financial Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Navin Nahata Komisaris Utama President Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Ir Zainal Abidin Hasni, MA Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ratna Heimawaty Zain Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vishal Tulsian Direktur Utama President Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Thio Suci Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Abraham Christo Lumban Batu*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Kevin Kane Wardhana*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

*Menjabat sejak 17 Juni 2025
*Served since June 17, 2025

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination And Remuneration Policy For The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Amar Bank disusun secara proporsional berdasarkan cakupan tugas, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan finansial Bank. Sesuai amanat RUPS Tahunan 2025, penetapan nilai remunerasi tersebut diputuskan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui rekomendasi objektif dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Proses ini dilakukan untuk menjamin tata kelola yang transparan dan kompetitif guna mendukung kinerja manajemen puncak yang optimal.

The remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors of Amar Bank is structured proportionally based on the scope of duties, responsibilities, and authority of each, while considering market conditions and the Bank's financial capability. In accordance with the mandate of the 2025 Annual GMS, the determination of remuneration is decided by the Controlling Shareholder based on objective recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. This process ensures transparent and competitive governance to support optimal top management performance.

Prosedur Nominasi dan Remunerasi

Nominasi

1. RUPS membahas mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Dalam hal terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris dan Direksi, maka Komite Nominasi dan Remunerasi akan mencari kandidat melalui Divisi Sumber Daya Manusia
3. Kandidat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria akan dibahas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian diusulkan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris membahas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang kemudian diusulkan melalui surat kepada Pemegang Saham Pengendali.
5. Pemegang Saham Pengendali menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru melalui surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Penetapan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru memperhatikan hasil *fit & proper test* dari regulator.

Remunerasi

1. RUPS membahas mengenai pemberian remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
2. RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian serta evaluasi terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Nomination and Remuneration Procedures

Nomination

1. The GMS discusses the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. In the event of changes in composition, the Nomination and Remuneration Committee will identify candidates through the Human Capital Division.
3. Candidates who meet the qualifications and criteria are reviewed by the Nomination and Remuneration Committee and proposed to the Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners reviews the proposal and submits it to the Controlling Shareholder.
5. The Controlling Shareholder determines the new composition through formal communication to the Board of Commissioners.
6. The appointment of new members considers the results of the fit and proper test conducted by the regulator.

Remuneration

1. The GMS discusses the provision of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. The GMS grants authority to the Controlling Shareholder to determine remuneration.
3. The Nomination and Remuneration Committee conducts reviews and evaluations of remuneration.

4. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris membahas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang kemudian diusulkan melalui surat kepada Pemegang Saham Pengendali.
6. Pemegang Saham Pengendali menetapkan remunerasi melalui surat penetapan.
7. Dewan Komisaris memberikan surat kepada Direksi mengenai penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

4. The Committee provides recommendations to the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners discusses proposals from the Nomination and Remuneration Committee, which are subsequently submitted through a formal letter to the Controlling Shareholder.
6. The Controlling Shareholder determines remuneration through a formal decision.
7. The Board of Commissioners communicates the remuneration determination to the Board of Directors.

Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Package and Other Benefits Received by the Board of Commissioners and Board of Directors

Pada tahun 2025, Bank memberikan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian total remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

In 2025, the Bank provided remuneration and other benefits to the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with applicable regulations. The details of total remuneration received are as follows:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Type of Remuneration & Other Benefits	2025			
	Komisaris Commissioners		Direksi Directors	
	Orang Persons	Rp (Juta) Rp (Million)	Orang Persons	Rp (Juta) Rp (Million)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem, and other benefits in non-cash form)	3	583	4	8.707
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) Other benefits in kind (housing, transportation, health insurance, etc.)	-	-	-	-
Total	3	583	4	8.707

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2025	
	Dewan Komisaris Board of Directors	Direksi Board of Directors
Di atas 2 Miliar Rupiah Above Rp2 billion	0	1
Di atas 1 Miliar Rupiah s/d 2 Miliar Rupiah Above Rp1 billion up to Rp2 billion	0	3
Di atas 500 Juta Rupiah s/d 1 Miliar Rupiah Above Rp500 million up to Rp1 billion	0	0
500 Juta Rupiah ke bawah Rp500 million and below	3	0

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah diterima dalam 1 Tahun Total received in one year			
	Komisaris Commissioners		Direksi Directors	
	Orang Persons	Rp (Juta) Rp (Million)	Orang Persons	Rp (Juta) Rp (Million)
Total	0	0	4	1.726

Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris Dan Direksi

Risk Management Certification of the Board of Commissioners And Board Of Directors

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 serta Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2022, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan memiliki sertifikasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Mandat ini menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat dengan klasifikasi tertentu merupakan syarat mutlak dalam memperkuat kompetensi sumber daya manusia di level pengurus. Hal ini dilakukan guna memastikan penerapan manajemen risiko di bank berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan standar tata kelola industri perbankan yang berlaku.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 and Financial Services Authority Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to hold risk management certification issued by a Professional Certification Institution. This mandate emphasizes that possession of certification with a specific classification is a mandatory requirement to strengthen human capital competency at the management level. This is intended to ensure that risk management implementation within the Bank is carried out effectively, professionally, and in accordance with applicable banking industry governance standards.

Jabatan Position	Jenjang Level	Masa Berlaku Validity Period
Komisaris Commissioner	Jenjang 6 Level 6	3 tahun / years
Komisaris Independen Independent Commissioner	Jenjang 6 Level 6	3 tahun / years
Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset Rp1 Triliun – Rp10 Triliun President Director and Directors of Banks with assets of Rp1 trillion – Rp10 trillion	Jenjang 7 Level 7	3 tahun / years

Sertifikasi ini tidak hanya wajib, tetapi juga menjadi salah satu syarat utama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK. Berikut adalah daftar Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola dan manajemen risiko yang andal.

Risk Management Certification is a mandatory requirement and serves as a primary prerequisite for participating in the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (OJK). Possession of this certification reflects the commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors to implementing good governance principles and effective, sustainable risk management.

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan sertifikat Manajemen Risiko

To ensure the relevance and continuity of competencies, certifications that have reached their validity period must be renewed through a Maintenance Program (refreshment) conducted periodically, at least 1 (one) time within 1 (one) year after the issuance of the Risk Management certificate.

Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Berikut daftar sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank:

These certifications are also one of the requirements for participating in the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority. The following is the list of risk management certifications held by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank:

Nama & Jabatan Name & Position	Penyelenggara Organizer	Tingkat/ Jenjang Level	Bidang Field	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date Issued	Tanggal Kadaluarsa Expiry Date
Navin Nahata Komisaris Utama President Commissioner	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	1	Manajemen risiko Risk Management	15 Jul 2017 July 15, 2017	14 Jul 2021 July 14, 2021
	BSMR	Refreshment	Risk Management Sustainable Finance Rationale and Integrating Sustainability in Financial Institution	21 Juni 2021 June 21, 2021	21 June 2025 June 21, 2025
	TD Consultant	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko: Fraud Trends in the Digital Era Refreshment Risk Management: Fraud Trends in the Digital Era	13 April 2023 April 13, 2023	14 Juli 2025 July 14, 2025
	LSP LSPP	6	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (Fast Track) Risk Management Certification Level 6 (Fast Track)	3 Juni 2024 June 3, 2024	3 Juni 2027 June 3, 2027
IBI-BCC	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Bahasa Inggris Refreshment Risk Management Certification Level 6 – English	12 Juni 2025 June 12, 2025	-	



Nama & Jabatan Name & Position	Penyelenggara Organizer	Tingkat/ Jenjang Level	Bidang Field	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date Issued	Tanggal Kadaluarsa Expiry Date
Ir Zainal Abidin Hasni, MA Komisaris Independen Independent Commissioner	BSMR	2	Risk Management	14 Mar 2015 March 14, 2015	13 Mar 2019 March 13, 2019
	BSMR	Refreshment	Business Continuity Management (BCM) in the Perspective of Business Resilience & Business Sustainability	4 Mar 2019 March 4, 2019	13 Mar 2023 March 13, 2023
	Maisa Edukasi	Refreshment	1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 di Tengah Inflasi Global 2. Creating Customer Experience Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0	6 Dec 2022 December 6, 2022	13 Mar 2027 March 13, 2027
	TD Consultant	Refreshment	1. Economic Growth in 2023 Amid Global Inflation 2. Creating Customer Experience, Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0	13 April 2023 April 13, 2023	14 July 2025 July 14, 2025
	LSP LSPP	6	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (Fast Track) Risk Management Certification Level 6 (Fast Track)	5 Agustus 2024 August 5, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
	Infobank Institute	Refreshment	Refreshment Management Risiko: Fraud Trends in the Digital Era Refreshment Risk Management: Fraud Trends in the Digital Era	10 Juni 2025 June 10, 2025	-
Ratna Heimawaty Zain Komisaris Independen Independent Commissioner	Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP)	2	Risk Management	28 Aug 2019 August 28, 2019	27 Aug 2023 August 27, 2023
	TD Consultant	Refreshment	Refreshment Management Risiko: Fraud Trends in the Digital Era Refreshment Risk Management: Fraud Trends in the Digital Era	13 April 2023 April 13, 2023	27 Aug 2023 August 27, 2023
	LSP LSPP	6	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (Fast Track) Risk Management Certification Level 6 (Fast Track)	5 Agustus 2024 August 5, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
	Infobank Institute	Infobank Institute	Pelatihan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Refreshment Training for Risk Management Certification Level 6	10 Juni 2025 June 10, 2025	-

Nama & Jabatan Name & Position	Penyelenggara Organizer	Tingkat/ Jenjang Level	Bidang Field	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date Issued	Tanggal Kadaluarsa Expiry Date
Vishal Tulsian Direktur Utama President Director	BSMR	4	Risk Management	23 Aug 2014 August 23, 2014	22 Aug 2016 August 22, 2016
	BSMR	Refreshment	Bank Credit Risk Measurement, Capital and Accounting Requirements under Basel III and IFRS 9	15 Aug 2016 August 15, 2016	14 Aug 2018 August 14, 2018
	BSMR	Refreshment	Workshop Internal Capital Adequacy Assessment Process	26 July 2018 July 26, 2018	22 Aug 2020 August 22, 2020
	BSMR	Refreshment	Legal Risk Assessment: Joint Responsibility of Commissioner, Directors and Related Employee	16 April 2020 April 16, 2020	16 Apr 2022 April 16, 2022
	Maisa Edukasi	Refreshment	1. Creating Customer Experiences, Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0 2. Penanganan Cybercrime Perbankan dan Kaitannya dengan Risiko Operasional	21 Apr 2022 April 21, 2022	22 Jul 2024 July 22, 2024
	TD Consultant	Refreshment	1. Creating Customer Experiences, Securing Seamless and Managing Risk in the Era of Banking 4.0 2. Handling Banking Cybercrime and Its Relation to Operational Risk	13 April 2023 April 13, 2023	22 Aug 2024 August 22, 2024
	LSP LSPP	7	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (Fast Track) Risk Management Certification Level 7 (Fast Track)	3 Juni 2024 June 3, 2024	3 Juni 2027 June 3, 2027
	Bankers Association for Risk Management (BARA)	Refreshment	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Direksi Risk Management Alignment Seminar Level 7 for Directors	15 November 2024 November 15, 2024	-



Nama & Jabatan Name & Position	Penyelenggara Organizer	Tingkat/ Jenjang Level	Bidang Field	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date Issued	Tanggal Kadaluarsa Expiry Date
Thio Suci Direktur Kepatuhan Compliance Director	LSP LSPP	7	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	2 April 2024 April 2, 2024	2 April 2027 April 2, 2027
	Bankers Association for Risk Management (BARa)	Refreshment	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Direksi Risk Management Alignment Seminar Level 7 for Directors	15 November 2024 November 15, 2024	-
Abraham C. Lumban Batu Direktur Retail Banking Retail Banking Director	BSMR	1	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Certification Level	24 Mei 2014 May 24, 2014	24 Mei 2018 May 24, 2018
	BSMR	2	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Certification Level 2	6 Juni 2015 June 6, 2015	6 Juni 2019 June 6, 2019
	BSMR	3	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Certification Level 3	25 Agustus 2018 August 25, 2018	25 Agustus 2020 August 25, 2020
	BSMR	Refreshment	Risk Based Bank Rating (RBBR) : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Pendekatan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital (RSEC) Risk Based Bank Rating (RBBR): Bank Soundness Assessment Based on Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital (RSEC)	9 April 2020 April 9, 2020	-
	Maisa Edukasi	Refreshment	Creating Customer Experiences, Securing Seamless and Managing Risk in the Era 4.0	21 April 2022 April 21, 2022	-
TD Consultant	Refreshment	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko : Fraud Trends in The Digital Era Risk Management Certification Maintenance Program: Fraud Trends in the Digital Era	24 Maret 2023 March 24, 2023	-	
LSP LSPP	7	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (Fast Track) Risk Management Certification Level 7 (Fast Track)	9 Juni 2025 June 9, 2025	9 Juni 2028 June 9, 2028	

Nama & Jabatan Name & Position	Penyelenggara Organizer	Tingkat/ Jenjang Level	Bidang Field	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date Issued	Tanggal Kadaluarsa Expiry Date
Kevin Kane Wardhana Direktur IT & Operasional	BSMR	1	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Certification Level 1	6 Juni 2015 June 6, 2015	6 Juni 2019 June 6, 2019
	BSMR	2	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Certification Level 2	4 Juli 2015 July 4, 2015	4 Juli 2019 July 4, 2019
Information Technology & Operations Director	BSMR	3	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Certification Level 3	8 Agustus 2015 August 8, 2015	8 Agustus 2017 August 8, 2017
	BSMR	Refreshment	Aspek-Aspek Manajemen Risiko dalam Menetapkan Rencana Bisnis Bank Risk Management Aspects in Determining Bank Business Plans	22 Mei 2017 May 22, 2017	-
	Garda Consultant Training Centre	Refreshment	Refreshment Risk Management Training "The Essential of Risk Management"	29 Juli 2019 July 29, 2019	-
	RDS Consultant	Refreshment	Strategi Bertumbuh dalam Pengelolaan Risiko Kredit di Era Pandemi Covid 19 Growth Strategy in Credit Risk Management during the COVID-19 Pandemic	22 Mei 2021 May 22, 2021	-
	TD Consultant	Refreshment	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko : Fraud Trends in The Digital Era Risk Management Certification Maintenance Program: Fraud Trends in the Digital Era	24 Maret 2023 March 24, 2023	-
LSP LSPP	7	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (Fast Track) Risk Management Certification Level 7 (Fast Track)	9 Juni 2025 June 9, 2025	9 Juni 2028 June 9, 2028	

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees Under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan. Setiap Komite bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan kinerja dan melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam pedoman kerja (*Charter*) masing masing komite.

Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota Komite; dan
2. Pihak Independen:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

Piagam Komite Audit

Bank telah menyusun piagam kerja untuk Komite Audit yang telah diperbarui pada tanggal 5 Maret 2023 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar. Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), yang mengatur, antara lain:

1. Tugas dan Tanggung Jawab
2. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan
3. Tata Cara dan Prosedur Kerja
4. Rapat Komite Audit
5. Pelaporan
6. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dengan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan.
7. Masa Tugas Komite Audit.
8. Etika dan Kepatuhan.

In carrying out its functions, the Board of Commissioners is supported by three (3) committees—namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee—to assist in the execution of its supervisory duties. Each committee plays a role in reviewing and monitoring various aspects in accordance with the duties and responsibilities set forth in their respective charters.

Audit Committee

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners in supporting the supervisory function, particularly in relation to the integrity of financial statements, the effectiveness of internal control systems, the implementation of internal and external audit functions, the application of corporate governance, and compliance with applicable laws and regulations.

In accordance with applicable regulations, the Bank's Audit Committee consists of 3 (three) members, comprising:

1. 1 (one) Independent Commissioner serving as Chairman and member of the Committee; and
2. Independent parties:
 - a. 1 (one) individual with expertise in finance or accounting; and
 - b. 1 (one) individual with expertise in law or banking, for Banks conducting conventional business activities.

Audit Committee Charter

The Bank has established a charter for the Audit Committee, which was last updated on March 5, 2023, and has been published on the Bank Amar website. The Audit Committee operates based on the Audit Committee Charter, which regulates, among others:

1. Duties and Responsibilities
2. Composition, Structure, and Membership Requirements
3. Work Procedures and Mechanisms
4. Audit Committee Meetings
5. Reporting
6. Handling of Complaints or Reporting Related to Violations in Financial Reporting
7. Term of Office of the Audit Committee
8. Ethics and Compliance

9. Remunerasi dan Tunjangan.
10. Perjalanan Dinas.
11. Pemahaman dan Perubahan Tata Tertib.

12. Sanksi

Piagam Komite Audit ditelaah dan diperbarui secara berkala maupun sesuai kebutuhan, khususnya apabila terdapat perubahan dalam strategi dan kebijakan internal, serta perkembangan ketentuan eksternal dari regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak berwenang lainnya. Pembaruan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta relevansi dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pedoman Komite dibawah Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan audit; dan;
 - b. pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada point 1 Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Komite audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

9. Remuneration and Benefits
10. Official Travel
11. Understanding and Amendments to Work Procedures
12. Sanctions

The Audit Committee Charter is reviewed and updated periodically or as needed, particularly in response to changes in internal strategies and policies, as well as developments in external regulations issued by regulators such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and other relevant authorities. These updates are carried out to ensure compliance with applicable regulations and relevance in supporting effective supervisory functions.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In accordance with applicable regulations and the committee guidelines under the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Conduct monitoring and evaluation of:
 - a. audit planning and implementation; and
 - b. follow-up on audit results, to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of financial reporting processes;
2. In carrying out its duties and responsibilities as referred to in point 1, the Audit Committee is required to perform monitoring and evaluation at a minimum of the following:
 - a. the implementation of the internal audit work unit's duties;
 - b. the conformity of financial statements with financial accounting standards; and
 - c. the follow-up actions by the Board of Directors on findings from the Bank's internal audit work unit, external auditors, supervision results of the Financial Services Authority, and/or other authorities and institutions;
3. The results of such monitoring and evaluation are used to provide recommendations to the Board of Commissioners;
4. The Audit Committee performs its duties and responsibilities in accordance with Financial Services Authority regulations regarding the use of public accountants and public accounting

5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
6. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
10. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan Susunan Keanggotaan Komite Audit

- firms in financial services activities;
5. Review financial information to be disclosed by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;
 6. Review compliance with laws and regulations related to the Company's activities;
 7. Provide independent opinions in the event of differences of opinion between management and the Accountant regarding the services provided;
 8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountants based on independence, scope of engagement, and remuneration;
 9. Review the implementation of internal audit activities and oversee follow-up actions by the Board of Directors on internal audit findings;
 10. Review risk management activities carried out by the Board of Directors if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
 11. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
 12. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company; and
 13. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

Susunan Keanggotaan Komite Audit Composition of the Audit Committee

Nama Name	Posisi Position	Keterangan Remark
Ratna Heimawaty Zain	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
Haifan Yahya	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pihak Independen Independent Party
Simon Hariyanto	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Audit

Per 31 Desember 2025, susunan dan profil Komite Audit Bank adalah sebagai berikut:

Audit Committee Profile

As of December 31, 2025, the composition and profile of the Bank's Audit Committee are as follows:

Ratna Heimawaty Zain Ketua Chairman	Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 060/SK-DIR/XI/2019 tanggal 20 November 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris. She serves as the Chair of the Audit Committee in accordance with Board of Directors Decree No. 060/SK-DIR/XI/2019 dated November 20, 2019. She also serves as an Independent Commissioner of the Bank. Her complete profile is presented in the Board of Commissioners Profile section.
Nama Name	Haifan Yahya
Jabatan Position	Anggota Member
Usia Age	77 tahun years
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977. He obtained a Bachelor's degree from Padjadjaran University, Bandung in 1977.
Dasar Hukum & Masa Jabatan Legal Basis & Term of Office	Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 022-A/SK-DIR/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019. He serves as a member of the Audit Committee in accordance with Board of Directors Decree No. 022-A/SK-DIR/VI/2019 dated June 19, 2019.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau memulai karirnya sebagai asisten audit di kantor akuntan swasta pada tahun 1975 - 1976. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Bumi Daya dan menduduki berbagai posisi, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin cabang Bank Bumi Daya cabang Surabaya Swandayani pada tahun 1999. Pada tahun 2000, beliau bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai kepala Satuan Kerja Audit Internal dan menduduki berbagai posisi, sampai beliau pensiun di tahun 2018 dengan posisi terakhir Kepala Divisi Audit Internal. Beliau kemudian bergabung menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit PT Bank Amar Indonesia. He began his career as an audit assistant at a private accounting firm from 1975 to 1976. He later joined Bank Bumi Daya and held various positions, with his last position as Branch Manager of Bank Bumi Daya Surabaya Swandayani Branch in 1999. In 2000, he joined Bank Amin (now PT Bank Amar Indonesia) as Head of the Internal Audit Work Unit and held various positions until his retirement in 2018, with his last position as Head of Internal Audit Division. He subsequently joined as a member of the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee of PT Bank Amar Indonesia.
Pendidikan atau pelatihan tahun 2025 Education or Training in 2025	-
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationships	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama. He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the controlling shareholders.

Nama Name	Simon Hariyanto
Jabatan Position	Anggota Member
Usia Age	72 tahun years
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan Magister Akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya He obtained a Bachelor's degree in Accounting from the Faculty of Economics, Airlangga University, Surabaya, and a Master's degree in Accounting from Wijaya Kusuma University, Surabaya.
Dasar Hukum & Masa Jabatan Legal Basis & Term of Office	Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/IV/2019 tanggal 1 April 2019. He serves as a member of the Audit Committee in accordance with Board of Directors Decree No. 016/SK-DIR/IV/2019 dated April 1, 2019.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau memulai karir sebagai staf auditor di Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan Cab. Surabaya pada tahun 1980, dan kemudian sebagai Auditor Internal PT. Boma Bisma Indra Surabaya pada tahun 1984. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai Staf Satuan Kerja Audit Internal pada tahun 1998. Beliau kemudian menjadi Staf Pengajar Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Beliau merupakan Pemegang Sertifikasi Qualified Internal Auditor. He began his career as an audit staff member at the Public Accounting Firm Hadori & Rekan, Surabaya Branch, in 1980, and later as an Internal Auditor at PT Boma Bisma Indra Surabaya in 1984. He subsequently joined Bank Amin (now PT Bank Amar Indonesia) as a staff member of the Internal Audit Work Unit in 1998. He later became a lecturer at the Faculty of Business, Widya Mandala Catholic University Surabaya. He holds a Qualified Internal Auditor certification.
Pendidikan atau pelatihan tahun 2025 Education or Training in 2025	-
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationships	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama. He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the controlling shareholders.

Independensi Komite Audit

Struktur Komite Audit Bank telah sepenuhnya selaras dengan aturan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Formasi komite ini terdiri dari seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua, serta 2 (dua) anggota profesional dari Pihak Independen luar bank. Komposisi tersebut menjamin bahwa seluruh anggota memiliki independensi mutlak dalam menjalankan fungsi pengawasan tanpa benturan kepentingan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada integritas dan objektivitas demi kepentingan terbaik Bank.

Pemenuhan terhadap aspek independensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Aspek Independensi Independence Aspects	Ratna Heimawaty Zain	Haifan Yahya	Simon Hariyanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Do not have financial relationships with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepengurusan pada Bank Do not hold management positions within the Bank	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank Do not have share ownership in the Bank	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan /atau sesama anggota Komite Audit Do not have family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Do not serve as officials of political parties or as government officials	✓	✓	✓

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit menyelenggarakan 12 (Dua Belas) kali rapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan berbagai agenda terkait pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta kepatuhan. Penyelenggaraan rapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan Bank dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Independence of the Audit Committee

The structure of the Bank's Audit Committee is fully aligned with POJK Regulation No.17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The committee consists of an Independent Commissioner serving as Chair, along with 2 (two) professional members from independent external parties. This composition ensures that all members maintain full independence in carrying out their supervisory functions without conflicts of interest, so that every recommendation produced is oriented toward integrity and objectivity in the best interest of the Bank.

The fulfillment of the Audit Committee's independence aspects is as follows:

Meetings and Attendance of the Audit Committee

Throughout 2025, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings in carrying out its supervisory function and discussing various agendas related to internal control, financial reporting, and compliance. These meetings were conducted periodically in accordance with the Bank's needs, with a minimum frequency of 1 (one) meeting every 3 (three) months. The attendance level of Audit Committee members at these meetings is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance
Ratna Heimawaty Zain	Ketua Chairman	12	100%
Haifan Yahya	Anggota Member	11	92%
Simon Hariyanto	Anggota Member	12	100%

Tanggal Date	Agenda
23/1/2025 January 23, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 23 Januari 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated January 23, 2025
7/2/2025 February 7, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 7 Februari 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated February 7, 2025
19/3/2025 March 19, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 19 Maret 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated March 19, 2025
22/4/2025 April 22, 2025	Risalah Rapat Komite Audit tanggal 22 April 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated April 22, 2025
27/5/2025 May 27, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 27 Mei 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated May 27, 2025
24/6/2025 June 24, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 24 Juni 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated June 24, 2025
22/7/2025 July 22, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 22 Juli 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated July 22, 2025
27/8/2025 August 27, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 27 Agustus 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated August 27, 2025
25/9/2025 September 25, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 25 September 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated September 25, 2025
7/10/2025 October 7, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 7 Oktober 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated October 7, 2025
25/11/2025 November 25, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 25 November 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated November 25, 2025
16/12/2025 December 16, 2025	Risalah Rapat Komite Audit Tanggal 16 Desember 2025 Minutes of Audit Committee Meeting dated December 16, 2025

Rencana Kerja Komite Audit dan Realisasinya
Audit Committee Work Plan and Realization

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Januari January	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Desember 2024 Rapat Evaluasi Rencana Kerja SKAI 2025 diawali rapat Komite Audit dengan SKAI Rapat Ketua Komite Audit dengan Anggota Komite Audit Rekomendasi Komite Audit tentang Rencana Kerja SKAI 2025 (untuk dilaporkan ke OJK) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 13 Februari 2025 Risalah Rapat 10 Januari 2025 Risalah Rapat 23 Januari 2025 Surat Rekomendasi 20 Januari 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for December 2024 Meeting to evaluate the 2025 Internal Audit Work Unit (SKAI) Work Plan, initiated by a meeting between the Audit Committee and SKAI Meeting of the Audit Committee Chair with Committee Members Audit Committee recommendation on the 2025 SKAI Work Plan (to be reported to OJK) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated February 13, 2025 Minutes of Meeting dated January 10, 2025 Minutes of Meeting dated January 23, 2025 Recommendation Letter dated January 20, 2025
Februari February	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Januari 2025. Rapat Ketua Komite Audit dengan Anggota 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan Rekomendasi 17 Februari 2025 Risalah Rapat 7 Februari 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for January 2025 Meeting of the Audit Committee Chair with Members 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated February 17, 2025 Minutes of Meeting dated February 7, 2025
Maret March	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Februari 2025. Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) Rapat Komite Audit dengan KAP pembahasan hasil Laporan Audit keuangan tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 17 Maret 2025 Risalah Rapat 19 Maret 2025 Risalah Rapat 28 Maret 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for February 2025 Audit Committee meeting (Chair and Members) Audit Committee meeting with KAP to discuss the results of the 2024 financial audit report 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated March 17, 2025 Minutes of Meeting dated March 19, 2025 Minutes of Meeting dated March 28, 2025
April April	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan Kredit, bulan Maret 2024. Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 22 April 2025 Risalah Rapat 22 April 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for March 2024 Audit Committee meeting (Chair and Members) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated April 22, 2025 Minutes of Meeting dated April 22, 2025

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Mei May	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit bulan April 2025. Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) Rekomendasi Penunjukan KAP dan AP untuk General Audit tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 20 Mei 2025 Risalah Rapat 27 Mei 2025 Surat Rekomendasi Penunjukan KAP 19 Mei 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for April 2025 Audit Committee meeting (Chair and Members) Recommendation for the appointment of KAP and Public Accountant for the 2025 General Audit 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated May 20, 2025 Minutes of Meeting dated May 27, 2025 Recommendation Letter for KAP Appointment dated May 19, 2025
Juni June	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit bulan Mei 2025 Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP tahun 2024. Laporan e OJK paling lambat 30 Juni 2025 Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) Rapat Komite Audit dengan SKAI ke 2 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 26 Juni 2025 Lap Hasil Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit 19 Juni 2025 Risalah Rapat 24 Juni 2025 Risalah Rapat 11 Juni 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for May 2025 Report on the Implementation of Audit Services by KAP for 2024 (to be reported to OJK no later than June 30, 2025) Audit Committee meeting (Chair and Members) Second Audit Committee meeting with SKAI 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated June 26, 2025 Report on Audit Service Implementation dated June 19, 2025 Minutes of Meeting dated June 24, 2025 Minutes of Meeting dated June 11, 2025
Juli July	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, SKAI bulan Juni 2025. Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 21 Juli 2025 Risalah Rapat 22 Juli 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance, Credit, and SKAI for June 2025 Audit Committee meeting (Chair and Members) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated July 21, 2025 Minutes of Meeting dated July 22, 2025
Agustus August	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Juli 2025 Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan rekomendasi 28 Agustus 2025 Risalah Rapat 27 Agustus 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for July 2025 Audit Committee meeting (Chair and Members) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated August 28, 2025 Minutes of Meeting dated August 27, 2025

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
September September	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomedasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Agustus 2024. Rapat dengan KAP / Kick Off Meeting persiapan General Audit tahun 2025 Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 26 September 2025 Risalah Rapat 25 September 2025 Risalah Rapat 25 September 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for August 2024 Meeting with KAP / Kick-Off Meeting for preparation of the 2025 General Audit Audit Committee meeting (Chair and Members) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated September 26, 2025 Minutes of Meeting dated September 25, 2025 Minutes of Meeting dated September 25, 2025
Oktober October	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit bulan September 2025 Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) Rapat Komite Audit dengan SKAI ke 3 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 05 Oktober 2025 Risalah Rapat 07 Oktober 2025 Risalah Rapat 15 Oktober 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for September 2025 Audit Committee meeting (Chair and Members) Third Audit Committee meeting with SKAI 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated October 5, 2025 Minutes of Meeting dated October 7, 2025 Minutes of Meeting dated October 15, 2025
November November	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Oktober 2025 Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 25 November 2025 Risalah Rapat 25 November 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for October 2025 Audit Committee meeting (Chair and Members) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated November 25, 2025 Minutes of Meeting dated November 25, 2025
Desember December	
<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit atas Kinerja Keuangan, Kredit, bulan Nopember 2025 Menyusun rencana kerja Komite Audit tahun 2026 Rapat Komite Audit dengan SKAI ke 4 dan Evaluasi Rencana Kerja SKAI 2026 Rapat Komite Audit (Ketua dan Anggota) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi dan Rekomendasi 24 Desember 2025 Usulan Rencana Kerja 09 Desember 2025 Risalah Rapat 23 Desember 2025 Risalah Rapat 16 Desember 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation report and recommendations of the Audit Committee on Financial Performance and Credit for November 2025 Preparation of the Audit Committee Work Plan for 2026 Fourth Audit Committee meeting with SKAI and evaluation of the 2026 SKAI Work Plan Audit Committee meeting (Chair and Members) 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluation Report and Recommendations dated December 24, 2025 Proposed Work Plan dated December 9, 2025 Minutes of Meeting dated December 23, 2025 Minutes of Meeting dated December 16, 2025

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya bersifat independen dan paling sedikit terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota Komite
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang Manajemen Risiko; dan
- 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau risiko yang mengatur, antara lain:

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komposisi, struktur, keanggotaan dan persyaratan
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
3. Tata Cara dan Prosedur Kerja
4. Rapat Komite
5. Masa Tugas
6. Etika dan Kepatuhan
7. Remunerasi dan Tunjangan
8. Perjalanan Dinas
9. Mekanisme Evaluasi Kerja
10. Pelaporan
11. Sanksi

Pedoman Komite Pemantau Risiko dikaji dan dikinikan secara berkala atau sesuai kebutuhan, terutama apabila terdapat perubahan strategi dan kebijakan internal maupun perubahan dari eksternal yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan berlaku. Pengkinian Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is established to assist the Board of Commissioners in carrying out its risk oversight responsibilities in accordance with applicable regulations. All members of the Risk Monitoring Committee are independent and consist of at least:

- 1 (one) Independent Commissioner serving as Chair and member of the Committee;
- 1 (one) Independent Party with expertise in Risk Management; and
- 1 (one) Independent Party with expertise in finance, for Banks conducting conventional business activities.

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee is guided by a charter that regulates, among others:

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Composition, structure, membership, and requirements
2. Appointment and dismissal of Committee members
3. Work procedures and mechanisms
4. Committee meetings
5. Term of office
6. Ethics and Compliance
7. Remuneration and benefits
8. Official travel
9. Work evaluation mechanisms
10. Reporting
11. Sanctions

The Risk Monitoring Committee Charter is reviewed and updated periodically or as needed, particularly in response to changes in internal strategies and policies, as well as developments in regulations issued by Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and other relevant authorities. These updates ensure compliance with applicable regulations and the effectiveness of risk oversight functions. The latest update to the Risk Monitoring Committee Charter was carried out on August 26, 2024, and has been published on the official Amar Bank website.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman Kerja Komite, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit melaksanakan:
 - a. evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
3. Komite Pemantau Risiko wajib menyimpan secara rahasia seluruh dokumen asli atau copy nya, kertas kerja dan/atau laporan dan risalah rapat secara rapi, dan ditempatkan pada Kantor Pusat Bank

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Per 31 Desember 2025, susunan dan profil Komite Pemantau Risiko Bank adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi Position	Keterangan Remark
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
Dr. H.I.M. Syahril Majidi, MM	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party
I.N. Mawa	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

In accordance with applicable regulations and the Committee's Charter, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. In carrying out its function, the Risk Monitoring Committee is responsible for:
 - a. evaluating the alignment between the Bank's Risk Management Policies and their implementation; and
 - b. monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit.
2. The results of the evaluation as referred to in point 1 letter a and the results of the monitoring and evaluation as referred to in point 1 letter b are used to provide recommendations to the Board of Commissioners
3. The Risk Monitoring Committee must maintain the confidentiality of all original documents or copies, working papers, reports, and minutes of meetings, and ensure they are properly stored at the Bank's Head Office.

Structure and Membership of the Risk Monitoring Committee

The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee complies with applicable POJK regulations and the Risk Monitoring Committee Charter. As of December 31, 2025, the composition and profile of the Bank's Risk Monitoring Committee are as follows:

Profil Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Profile

Nama Name	Profil Profile
Ir Zainal Abidin Hasni, MA Ketua Chairman	<p>Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-A/SK DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p> <p>Ir. Zainal Abidin Hasni, MA (Chairman) He serves as the Chairman of the Risk Monitoring Committee in accordance with Board of Directors Decree No. 012-A/SK DIR/II/2018 dated February 26, 2018. He also serves as an Independent Commissioner of the Bank. His complete profile is presented in the Board of Commissioners Profile section.</p>
Nama Name	Dr. H.I.M. Syahril Majidi, MM
Jabatan Position	Anggota Member
Usia Age	60 tahun years
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	<p>Beliau memperoleh gelar Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan juga menempuh pendidikan di US Money & Capital Market Study New York of Finance. Beliau memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Airlangga Surabaya dan Doktor ilmu Manajemen dari Universitas Brawijaya</p> <p>He obtained a degree in Business Administration from Brawijaya University, Malang, and also attended the US Money & Capital Market Study at the New York Institute of Finance. He earned a Master of Management degree from Airlangga University, Surabaya, and a Doctorate in Management from Brawijaya University.</p>
Dasar Hukum & Masa Jabatan Legal Basis & Term of Office	<p>Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-B/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018</p> <p>He serves as a member of the Audit Committee in accordance with Board of Directors Decree No. 012-B/SK-DIR/II/2018 dated February 26, 2018</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Beliau memulai karir di Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan. Pada tahun 2004, beliau menjabat sebagai Konsultan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Beliau kemudian menjabat sebagai Project Director PT Kubic Gasco, CNG Plant, dan berbagai posisi eksekutif lainnya pada berbagai perusahaan swasta. Pada bidang pendidikan, beliau pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa di UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Muria Kudus Jawa Tengah dan Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asri Dharma Sejahtera dan Business Consulting di Servo Group.</p> <p>He began his career at the Surabaya Stock Exchange in 1991, with his last position as Director of Trading and Membership. In 2004, he served as a Consultant at the Economic Bureau of the East Java Provincial Government. He later held the position of Project Director at PT Kubic Gasco, CNG Plant, and various executive roles in several private companies. In the academic field, he has served as an Adjunct Lecturer at UPN Veteran East Java, Muria Kudus University, Central Java, and as a Lecturer at Nahdlatul Ulama University Surabaya. He also served as President Director of PT Asri Dharma Sejahtera and as a Business Consultant at Servo Group.</p>
Pendidikan atau pelatihan tahun 2025 Education or Training in 2025	-
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationships	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.</p> <p>He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the controlling shareholders.</p>

Nama Name	I.N. Mawa
Jabatan Position	Anggota Member
Usia Age	78 tahun years
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	<p>Beliau memperoleh gelar Sarjana dari STIA Panglima Sudirman, Surabaya pada tahun 2000</p> <p>He obtained a Bachelor's degree from STIA Panglima Sudirman, Surabaya, in 2000.</p>
Dasar Hukum & Masa Jabatan Legal Basis & Term of Office	<p>Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (pihak independen) sesuai Surat Keputusan Direksi No. 024/SK-DIR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020</p> <p>He serves as a member of the Risk Monitoring Committee (independent party) in accordance with Board of Directors Decree No. 024/SK-DIR/XII/2020 dated December 28, 2020.</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Beliau memulai karir di Bank Bumi Daya sejak tahun 1971 sampai dengan 1998 dengan posisi terakhir sebagai Manager Audit. Pada tahun 1999 - 2000, beliau menjabat sebagai Kepala SKAI di Amin Bank. Beliau kemudian menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2000 - 2020 di Bank Amar (dahulu Amin Bank).</p> <p>He began his career at Bank Bumi Daya from 1971 to 1998, with his last position as Audit Manager. From 1999 to 2000, he served as Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) at Amin Bank. He then served as Compliance Director from 2000 to 2020 at Bank Amar (formerly Amin Bank).</p>
Pendidikan atau pelatihan tahun 2025 Education or Training in 2025	-
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationships	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.</p> <p>He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the controlling shareholders.</p>

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan Amar Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Independence of the Risk Monitoring Committee

All members of the Risk Monitoring Committee are independent parties who do not have financial relationships, management roles, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder, nor business relationships with Amar Bank that could affect their ability to act independently. All members of the Risk Monitoring Committee perform their duties independently without any interference from any party.

Aspek Independensi Independence Aspects	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Syahril Majidi	I.N. Mawa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Do not have financial relationships with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepengurusan pada Bank Do not hold management positions within the Bank	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank Do not have share ownership in the Bank	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Pemantau Risiko Do not have family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Do not serve as officials of political parties or as government officials	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (Dua Belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meetings

Committee meetings are conducted in accordance with the Bank's needs, at least 1 (one) time every 3 (three) months. Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings, with the attendance level of each Committee member as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ketua Chairman	12	100%
Dr. H.I.M. Syahril Majidi, MM	Anggota Member	12	100%
I.N. Mawa	Anggota Member	11	92%

Rekap agenda Rapat

Tanggal / Date	Agenda
1/22/2025	Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko 22 Januari 2025
4/22/2025	Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko 22 April 2025
6/30/2025	Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko 30 Juni 2025
7/31/2025	Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko 31 Juli 2025
10/7/2025	Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko 7 Oktober 2025
3/24/2025	Meeting dengan SKMR tentang Komposisi dan Konsentrasi Kredit, NPL, Hapus Buku, dan Laba Rugi bank serta Pengaduan Nasabah
6/11/2025	Meeting dengan SKMR tentang Progress Penyelesaian LHP OJK Tahun 2025, Risk Management Scenario, Pengaduan Nasabah, Stress Testing terhadap makro Ekonomi
8/14/2025	Meeting dengan SKMR tentang Rencana Aksi Pemulihan (RAP)
11/6/2025	Meeting dengan SKMR tentang monitoring risiko kredit, NPL, dan Kredit Kualitas Rendah, Kredit Komersial dan Korporat, dan MSME
2/5/2025	Meeting dengan SKK untuk Penyampaian Aktivitas Kepatuhan, Sistem dan Prosedur serta APU PPT & PPPSPM
6/13/2025	Meeting dengan SKK untuk Penyampaian Informasi POJK 2024 Tentang Integritas Pelaporan Bank
11/11/2025	Meeting dengan SKK tentang Penyampaian Aktivitas Kepatuhan, Sistem dan Prosedur serta APU PPT & PPPSPM dan lainnya.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya Risk Monitoring Committee Work Plan and Realization

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Januari January	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Program Kerja 2025 2. Pendapat Terhadap Sk Direksi Tentang Risk Tolerance Dan Risk Appetite 3. Penyusunan Kertas Kerja Dan Evaluasi Serta Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Atas Kinerja Bank Bulan Desember 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi dengan penantadangan Program Kerja KPR 2025 pada tanggal 10 Januari 2025 2. Terealisasi Evaluasi Limit Risk Tolerance dan Risk Appetite Tgl 22 Januari 2025 3. Terealisasi Evaluasi dan rekomendasi KPR Tgl 22 Januari 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Determination of the 2025 Work Program 2. Opinion on the Board of Directors Decree regarding Risk Tolerance and Risk Appetite 3. Preparation of working papers, evaluation, and recommendations of the Risk Monitoring Committee on Bank performance for December 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized through the signing of the 2025 Risk Monitoring Committee Work Program on January 10, 2025 2. Realized through evaluation of Risk Tolerance and Risk Appetite limits on January 22, 2025 3. Realized through evaluation and recommendations of the Risk Monitoring Committee on January 22, 2025
Februari February	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Bulan Januari 2025 2. Evaluasi Pencapaian RBB 2024 3. Rapat Dengan Dewan Komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi Evaluasi dan rekomendasi KPR Tgl 10 Februari 2025 2. Terealisasi tgl 14 Maret 2025 dengan adanya rekomendasi KPR 3. Terealisasi Tgl 22 Januari 2025
<ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluation and recommendations on Bank performance for January 2025 5. Evaluation of the achievement of the 2024 RBB 6. Meeting with the Board of Commissioners 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized through evaluation and recommendations of the Risk Monitoring Committee on February 10, 2025 2. Realized on March 14, 2025, with Risk Monitoring Committee recommendations 3. Realized on January 22, 2025
Maret March	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Risiko Bank 2. Evaluasi Dan Rekomendasi Profil Risiko Triwulan IV dan Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2024 3. Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Februari 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi pada 14 Maret 2025 2. Tidak terealisasi karena sudah dibahas dengan SKMR tgl 14 maret 2025 dimana KPR sependapat dengan SKMR tentang profil risiko dan tingkat Kesehatan bank. 3. Terealisasi tgl 25 Maret 2025 dengan adanya rekomendasi KPR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meeting with the Risk Management Work Unit regarding risk management and supervision 2. Evaluation and recommendations on Risk Profile for Q4 and Bank Soundness Level for Semester II/2024 3. Evaluation and recommendations on Bank performance for February 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized on March 14, 2025 2. Not realized as it had been discussed with the Risk Management Work Unit on March 14, 2025, where the Committee agreed with the Risk Management Work Unit regarding the Bank's risk profile and soundness level 3. Realized on March 25, 2025 with Risk Monitoring Committee recommendations
April April	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Dan Rekomendasi Kinerja Bank Maret 2025 2. Evaluasi Pencapaian RBB Triwulan I/2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi pada 22 April 2025 2. Terealisasi pada 30 Juni 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation and recommendations on Bank performance for March 2025 2. Evaluation of the achievement of the Q1/2025 RBB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized on April 22, 2025 2. Realized on June 30, 2025

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Mei May	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Dan Rekomendasi Kinerja Bank April 2025 2. Rapat Kerja Dengan Fungsi Compliance 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi pada 22 Mei 2025 2. Terealisasi 2 Mei 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation and recommendations on Bank performance for April 2025 2. Working meeting with the Compliance function 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized on May 22, 2025 2. Realized on May 2, 2025
Juni June	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Mei 2025 2. Rapat Dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Risiko Bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi pada 30 Juni 2025 2. Terealisasi 11 Juni 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation and recommendations on Bank performance for May 2025 2. Meeting with the Risk Management Work Unit regarding risk management and supervision 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized on June 30, 2025 2. Realized on June 11, 2025
Juli July	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kertas Kerja Dan Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Juni 2025 Dibandingkan Dengan Target RBB Juni 2025 2. Rapat Dengan Dewan Komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi pada 31 Juli 2025 2. Terealisasi 31 Juli 2025
<ol style="list-style-type: none"> 3. Preparation of working papers, evaluation, and recommendations on Bank performance for June 2025 compared to the June 2025 RBB target 4. Meeting with the Board of Commissioners 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized on July 31, 2025 2. Realized on July 31, 2025
Agustus August	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Profil Risiko Dan Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2025 2. Evaluasi Dan Rekomendasi Kinerja Bank Juli 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi melalui Meeting dengan SKMR tanggal 14 Agustus 2025. Pendapat KPR sejalan dengan penilaian SKMR 2. Terealisasi 28 Agustus 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation of Risk Profile and Bank Soundness Level for Semester I/2025 2. Evaluation and recommendations on Bank performance for July 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized through a meeting with the Risk Management Work Unit on August 14, 2025, with aligned views between the Committee and the Work Unit 2. Realized on August 28, 2025
September August	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Risiko Bank 2. Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko 3. Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Agustus 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasi pada 14 Agustus 2025 2. Tidak Terealisasi 3. Terealisasi 30 September 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Working meeting with the Risk Management Work Unit regarding risk management and supervision 2. Evaluation of the Risk Management Work Unit's performance 3. Evaluation and recommendations on Bank performance for August 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realized on August 14, 2025 2. Not realized 3. Realized on September 30, 2025

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Oktober October	
<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2025 Evaluasi Dan Rekomendasi Kinerja Bank September 2025 dibanding RBB Rapat Dengan Dewan Komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> Terealisasi pada 11 November 2025 melalui Rapat Bersama dengan SKMR, Dimana KPR berpadangan sama dengan SKMR atas Profil Risiko Bank Terealisasi pada 24 Desember 2025 Terealisasi 7 Oktober 2025
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation of Risk Profile for Q3/2025 Evaluation and recommendations on Bank performance for September 2025 compared to the RBB Meeting with the Board of Commissioners 	<ol style="list-style-type: none"> Realized on November 11, 2025 through a joint meeting with the Risk Management Work Unit, where the Committee's view aligned with the Work Unit Realized on December 24, 2025 Realized on October 7, 2025
November November	
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Kerja Dengan Fungsi Kepatuhan Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Oktober 2025 	<ol style="list-style-type: none"> Terealisasi pada 11 November 2025 Terealisasi pada 24 November 2025
<ol style="list-style-type: none"> Working meeting with the Compliance function Evaluation and recommendations on Bank performance for October 2025 	<ol style="list-style-type: none"> Realized on November 11, 2025 Realized on November 24, 2025
Desember December	
<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Dan Rekomendasi Atas Kinerja Bank Nopember 2025 Rapat Kerja Dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Risiko Bank 	<ol style="list-style-type: none"> Terealisasi 24 dan 30 Desember 2025 Akan direalisasi di kuartal 1 tahun 2026
<ol style="list-style-type: none"> Evaluation and recommendations on Bank performance for November 2025 Working meeting with the Risk Management Work Unit regarding risk management and supervision 	<ol style="list-style-type: none"> Realized on December 24 and 30, 2025 To be realized in Q1 2026

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam menyusun serta mengembangkan kebijakan sistem imbal jasa dan seleksi pejabat strategis Bank. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen
- 1 (satu) orang Komisaris Non Independen
- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Piagam Komite Dewan Komisaris Amar Bank telah disahkan pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah diperbarui pada tanggal 10 Januari 2025 serta telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Tertib Komite

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is directly responsible to the Board of Commissioners in formulating and developing policies on the remuneration system and the selection of the Bank's strategic officials. In accordance with applicable regulations, the Bank's Nomination and Remuneration Committee consists of 3 (three) members, comprising:

- 1 (one) Independent Commissioner
- 1 (one) Non-Independent Commissioner
- 1 (one) Executive Officer overseeing the human capital function or 1 (one) employee representative.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Charter of the Board of Commissioners' Committee of Amar Bank was ratified on January 29, 2020, and updated on January 10, 2025, in alignment with OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning Guidelines for the Working Procedures of the Board of

Dewan Komisaris Bank Amar Indonesia. Piagam Komite senantiasa dikaji dan dikinikn secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengatur, antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab Komite
- Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite
- Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
- Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
- Tata Cara dan Prosedur Kerja
- Rapat Komite, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan
- Etika dan Kepatuhan
- Remunerasi dan Tunjangan
- Perjalanan Dinas
- Mekanisme Evaluasi Kerja
- Pelaporan
- Sanksi

Pengkinian Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Per 31 Desember 2025, susunan dan profil Komite Remunerasi dan Nominasi Bank adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi Position	Keterangan Remark
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chair of the Nomination and Remuneration Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
Ratna Heimawaty Zain*)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
Diah Kurniati**)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital Division
Ratna Julia Sahlan *)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital Division

Keterangan/Notes:
 *) Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Direksi No. 003/SK-Dir/SDM/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 **) Appointed as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on Board of Directors Decree No. 003/SK-Dir/SDM/I/2025 dated January 10, 2025 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee.

Commissioners' Committee of Bank Amar Indonesia. The Charter is periodically reviewed and updated to ensure alignment with applicable regulations and the Bank's needs.

The Nomination and Remuneration Committee operates under a Charter that regulates, among others:

- Duties and Responsibilities of the Committee
- Authority, Rights, and Obligations of the Committee
- Composition, structure, and membership requirements
- Appointment and dismissal of Committee members
- Work procedures and mechanisms
- Committee meetings, quorum, and decision-making
- Ethics and Compliance
- Remuneration and benefits
- Official travel
- Work evaluation mechanisms
- Reporting
- Sanctions

The latest update of the Remuneration and Nomination Committee Charter was carried out on January 10, 2025, and has been uploaded to Amar Bank's website.

Structure and Membership of the Nomination and Remuneration Committee

The composition of the Bank's Nomination and Remuneration Committee complies with applicable POJK regulations and the guidelines set forth in the Committee's Charter. As of December 31, 2025, the composition and profile of the Bank's Nomination and Remuneration Committee are as follows:

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi Profile of Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Profil Profile
Ir Zainal Abidin Hasni, MA (Ketua) (Chairman)	Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 015-A/SK-Dir/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris. He serves as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee through Board of Directors Decree No. 015-A/SK-Dir/III/2019 dated March 28, 2019. He also serves as an Independent Commissioner of the Bank. His complete profile is presented in the Board of Commissioners Profile section.
Ratna Heimawaty Zain (Anggota) (Member)	Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Direksi No. 003/SK-Dir/SDM/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris. She serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on Board of Directors Decree No. 003/SK-Dir/SDM/I/2025 dated January 10, 2025 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee. Her complete profile is presented in the Board of Commissioners Profile section.
Ratna Julia (Anggota) (Member)	Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Direksi No. 003/SK-Dir/SDM/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Manajemen Eksekutif. She serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on Board of Directors Decree No. 003/SK-Dir/SDM/I/2025 dated January 10, 2025 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee. Her complete profile is presented in the Executive Management Profile section.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pedoman Komite dibawah Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain:

1. Terkait fungsi Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In accordance with applicable regulations and the Committee guidelines under the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Related to the Nomination Function
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i. the composition of positions for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - ii. policies and criteria required in the nomination process; and
 - iii. performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - b. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on predetermined benchmarks as evaluation materials.
 - c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding competency development programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada dewan Komisaris.
- g. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - v. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur dan kebijakan remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - ii. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

- d. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders (GMS).
- e. Propose qualified candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the GMS.
- f. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding independent parties to be appointed as committee members.
- g. In carrying out the Nomination function, the Committee must perform the following procedures:
 - i. prepare the composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - ii. formulate policies and criteria required in the nomination process for candidates;
 - iii. assist in the evaluation of performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - iv. prepare competency development programs; and
 - v. review and propose qualified candidates to the Board of Commissioners for submission to the GMS.
2. Related to the Remuneration Function
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration structure and policy.
 - b. Assist the Board of Commissioners in assessing performance in relation to the appropriateness of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - c. In carrying out the Remuneration function, the Committee must perform the following procedures:
 - i. prepare the remuneration structure for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - ii. formulate remuneration policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

- d. Penyusunan kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan standar pasar, dan pertimbangan sasaran serta strategi jangka panjang Bank.
 - e. Struktur dan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada butir 3) harus dievaluasi penerapannya oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimana evaluasi penerapan terhadap kebijakan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka manajemen risiko Bank.
 - f. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - g. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
 - h. Komite mengkaji, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris.
- d. The formulation of remuneration policies considers financial performance and reserve adequacy, individual performance, fairness in comparison with market standards, and alignment with the Bank's long-term objectives and strategies.
 - e. The remuneration structure and policy must be evaluated by the Nomination and Remuneration Committee at least 1 (one) time per year, where such evaluation forms an integral part of the Bank's risk management framework.
 - f. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i. remuneration policies for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - ii. overall employee remuneration policies to be submitted to the Board of Directors.
 - g. If a Committee member has a conflict of interest with a proposed recommendation, such conflict must be disclosed along with the considerations underlying the proposal.
 - h. The Committee reviews, provides input, and makes recommendations to the Board of Commissioners regarding changes related to remuneration and compensation policies for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan Amar Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Bank's Nomination and Remuneration Committee have fulfilled independence requirements, meaning they do not have financial relationships, management roles, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder, nor business relationships with Amar Bank that could affect their ability to act independently. All members perform their duties independently without interference from any party.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ketua Chairman	4	100%
Ratna Heimawaty Zain	Anggota Member	4	100%
Diah Kurniati	Anggota Member	4	100%

Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

Committee meetings are conducted in accordance with the Bank's needs, at least 1 (one) time every 4 (four) months. Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings, with the attendance level of each Committee member as follows:

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan Realisasinya

Seluruh rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah terealisasi sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan. Untuk tahun ini, fokus utama Komite adalah mengevaluasi kebijakan serta implementasi sistem imbal jasa agar tetap relevan dengan dinamika industri dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Nomination and Remuneration Committee Work Plan and Realization

All work plans of the Nomination and Remuneration Committee have been fully realized in accordance with the established targets. For the year, the Committee's main focus was on evaluating policies and the implementation of the remuneration system to ensure continued relevance with industry dynamics and compliance with the latest regulations.

Penilaian Kinerja Komite/Organ Pendukung Dewan Komisaris

Performance Assessment Of Committees / Supporting Organs of The Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja seluruh komite pendukung berdasarkan parameter kompetensi, kehadiran rapat, dan pencapaian target kerja tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi 2025, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dinilai telah menjalankan tugasnya secara optimal dan selaras dengan rencana strategis Bank.

The Board of Commissioners conducts an annual evaluation of the performance of all supporting committees based on parameters such as competence, meeting attendance, and achievement of annual work targets. Based on the 2025 evaluation results, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee were assessed to have performed their duties optimally and in alignment with the Bank's strategic plan.

Komite dan Satuan Kerja Tata Kelola di Bawah Direksi

Committees and Governance Work Units under the Board of Directors

Direksi didukung oleh sejumlah komite strategis dan satuan kerja tata kelola untuk memastikan operasional Bank berjalan efektif. Struktur pendukung ini berfungsi memperkuat fungsi pengawasan internal, manajemen risiko, serta kepatuhan di seluruh unit bisnis:

1. Komite Manajemen Dana
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kredit
4. Komite Personalia
5. Komite Kebijakan Kredit
6. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
7. Sekretaris Perusahaan
8. Satuan Kerja Audit Internal
9. Satuan Kerja Kepatuhan
10. Satuan Kerja Manajemen Risiko

The Board of Directors is supported by several strategic committees and governance work units to ensure the Bank's operations run effectively. This supporting structure functions to strengthen internal oversight, risk management, and compliance across all business units:

1. Asset and Liability Management Committee
2. Risk Management Committee
3. Credit Committee
4. Personnel Committee
5. Credit Policy Committee
6. Technology and Information Steering Committee
7. Corporate Secretary
8. Compliance Work Unit
9. Risk Management Work Unit
10. Internal Audit Work Unit

Komite Manajemen Dana

Komite Manajemen Dana, atau yang dikenal sebagai Asset Liability Committee (ALCO), memiliki tanggung jawab strategis dalam menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan aset Bank. Tugas utama komite ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko yang optimal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas, dan pertumbuhan Bank.

ALCO secara rutin mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi posisi aset dan kewajiban Bank. Pertemuan ini bertujuan memastikan keseimbangan yang optimal antara dana pihak ketiga yang dihimpun dan penyaluran kredit, sehingga stabilitas dan kinerja keuangan Bank tetap terjaga.


Berikut adalah daftar anggota Komite Manajemen Dana Bank:

Asset And Liability Management Committee

The Asset and Liability Management Committee, also known as the Asset Liability Committee (ALCO), holds strategic responsibility for determining policies and strategies related to the Bank's asset management. The Committee's main duties are carried out in accordance with prudential principles, optimal risk management, and compliance with applicable regulations. Its scope includes balance sheet management, liquidity, interest rates, profitability, and the Bank's growth.

ALCO regularly conducts meetings to evaluate the Bank's asset and liability positions. These meetings aim to ensure an optimal balance between third-party funds collected and credit distribution, thereby maintaining the Bank's financial stability and performance.

The following is the list of members of the Bank's Asset and Liability Management Committee:



Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa Bank menerapkan kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Komite ini berperan penting dalam menetapkan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan risiko secara menyeluruh. Selain itu, Komite juga bertugas merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan menjadi pedoman bagi operasional Bank di masa mendatang.

Risk Management Committee


The Risk Management Committee has the primary responsibility of ensuring that the Bank implements an effective risk management framework in accordance with prudential principles. The Committee plays a key role in establishing, evaluating, and overseeing comprehensive risk management. In addition, it is responsible for formulating risk management strategies and policies that serve as guidelines for the Bank's future operations.

Dengan adanya kerangka Manajemen Risiko yang terintegrasi, Bank dapat mengelola risiko secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih koordinatif, sehingga mendukung peningkatan kinerja usaha secara optimal.

With an integrated Risk Management framework in place, the Bank is able to manage risks in a coordinated, directed, and sustainable manner. This approach enables more cohesive risk management, thereby supporting optimal business performance.

Berikut adalah daftar keanggotaan Komite Manajemen Risiko:

The following is the list of members of the Risk Management Committee:



Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang dibentuk berdasarkan peraturan internal Bank dengan wewenang utama dalam memutus segala kebijakan terkait pemberian kredit. Komite ini terdiri dari sejumlah **Pejabat Pemutus Kredit** di Kantor Pusat yang berfungsi meninjau, menyetujui, atau menolak permohonan, perpanjangan, restrukturisasi, hingga penghapusan buku kredit dan pertukaran agunan.

Credit Committee

The Credit Committee is a committee established based on the Bank's internal regulations, with primary authority over decisions related to credit policies. The Committee consists of Credit Approval Officers at the Head Office who are responsible for reviewing, approving, or rejecting applications, extensions, restructurings, write-offs, and collateral substitutions.

Struktur keanggotaan Komite Kredit disusun berdasarkan segmentasi bisnis (Retail, MSME, serta *Commercial & Corporate*) yang diatur secara rinci melalui Surat Keputusan Direksi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

The membership structure of the Credit Committee is organized based on business segmentation (Retail, MSME, and Commercial & Corporate) and regulated in detail through a Board of Directors Decree, with the following classifications:

- Pejabat Pemutus Kredit Tingkat Direktur:** Meliputi Direktur Utama, Direktur Retail Banking (bidang bisnis), serta Direktur IT dan Operasional (Direktur lain yang ditunjuk, selain Direktur Kepatuhan).
- Pejabat Pemutus Kredit Tingkat Divisi/Fungsi.**
- Pejabat Pemutus Kredit Khusus:** Pejabat yang memiliki kewenangan terbatas pada jenis pinjaman tertentu di Bank.

- Director-Level Credit Approval Officers:** Including the President Director, Director of Retail Banking (business function), and Director of IT and Operations (other designated directors, excluding the Compliance Director).
- Division/Function-Level Credit Approval Officers.**
- Special Credit Approval Officers:** Officers with limited authority over specific types of loans within the Bank.

Komite Kredit bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas pengajuan kredit, sesuai dengan batasan atau limit yang telah ditetapkan. Keputusan yang diambil oleh Komite Kredit bertujuan untuk memastikan proses pemberian kredit berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian.


The Credit Committee is responsible for reviewing and approving credit proposals in accordance with the established limits or authorities. Decisions made by the Credit Committee aim to ensure that the lending process is carried out in compliance with applicable policies and prudential principles.

Komite ini terdiri dari anggota Direksi dan pejabat terkait yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan kredit.

This Committee consists of members of the Board of Directors and relevant officers who possess the necessary competence and experience in credit management.

Keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

The composition of the Credit Committee is as follows:



Komite Kredit Retail

Komite Kredit Retail memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk memberikan persetujuan atas pengajuan kredit ritel, sesuai dengan batas atau limit yang telah ditetapkan. Komite ini berperan penting dalam memastikan keputusan kredit diambil berdasarkan kebijakan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

Retail Kredit Committee


The Retail Credit Committee has the primary duty and responsibility to approve retail credit applications in accordance with the established limits or authorities. This Committee plays an important role in ensuring that credit decisions are made in line with applicable policies and prudential principles.

Anggota Komite Kredit Retail terdiri dari anggota Direksi dan pejabat terkait yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan kredit ritel.

The members of the Retail Credit Committee consist of members of the Board of Directors and relevant officers who have expertise in retail credit management.

Keanggotaan Komite Kredit Retail adalah sebagai berikut:

The composition of the Retail Credit Committee is as follows:



Komite Personalia

Komite Personalia memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di Bank. Tugas utama komite ini meliputi:

1. Menyusun kebijakan remunerasi pegawai untuk mendorong kinerja optimal.
2. Merancang sistem seleksi, prosedur, dan kriteria evaluasi penerimaan pegawai secara transparan dan objektif.
3. Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang adil dan terukur.
4. Meningkatkan disiplin dan moral kerja pegawai melalui berbagai program dan kebijakan.
5. Mengatur pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk mengurangi kejenuhan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan (*transfer knowledge*).


Personnel Committee

The Personnel Committee has a strategic responsibility in formulating policies related to human capital management within the Bank. The Committee's main duties include:

1. Formulating employee remuneration policies to drive optimal performance.
2. Designing selection systems, procedures, and evaluation criteria for employee recruitment in a transparent and objective manner.
3. Developing fair and measurable performance appraisal systems.
4. Enhancing employee discipline and morale through various programs and policies.
5. Regulating job rotation and transfers across work units to reduce monotony, increase productivity, and promote the transfer of knowledge and skills.

Keanggotaan Komite Personalia adalah sebagai berikut:

The membership of the Personnel Committee is as follows:



Komite Kebijakan Kredit

Komite Kebijakan Kredit berperan strategis dalam mendukung Direksi merumuskan kebijakan kredit yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Tugas ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aspek perkreditan dikelola dengan bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, komite ini juga bertanggung jawab memantau implementasi kebijakan kredit secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemantauan, Komite Kebijakan Kredit memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan kredit di Bank.


Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee plays a strategic role in supporting the Board of Directors in formulating credit policies based on prudential principles. This responsibility aims to ensure that all aspects of lending are managed prudently and in accordance with applicable regulations.

In addition, the Committee is responsible for monitoring the overall implementation of credit policies. Based on the monitoring results, the Credit Policy Committee provides recommendations for improvement to enhance the effectiveness and quality of credit management within the Bank.

The membership of the Credit Policy Committee is as follows:




Komite Pengarah Teknologi dan Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi terkait Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) yang sejalan dengan rencana dan kebutuhan operasional perusahaan.

Komite ini juga memiliki peran penting dalam memantau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan risiko terkait investasi TI Bank. Selain itu, komite memastikan kinerja fungsi TI terus meningkat, menyelesaikan tantangan yang ada, dan mendukung upaya peningkatan berkelanjutan di sektor TI.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:



Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Direksi menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2025, seluruh komite di bawah koordinasinya telah berfungsi secara efektif dan optimal. Peran strategis komite-komite tersebut terbukti mampu memperkuat proses pengambilan keputusan serta mendukung tata kelola operasional Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is responsible for providing strategic recommendations to the Board of Directors regarding the Information Technology (IT) Strategic Plan, ensuring alignment with the Company's operational plans and needs.

The Committee also plays an important role in monitoring the effectiveness of measures taken to minimize risks related to the Bank's IT investments. In addition, it ensures that the performance of the IT function continues to improve, addresses existing challenges, and supports continuous improvement efforts in the IT sector.

The membership of the Information Technology Steering Committee is as follows:

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

The Board of Directors concludes that throughout 2025, all committees under its coordination have functioned effectively and optimally. The strategic roles of these committees have proven to strengthen decision-making processes and support the Bank's operational governance in accordance with applicable regulations.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah bagian penting dari struktur pendukung Direksi yang memiliki tanggung jawab utama sebagai penghubung antara Bank dan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan masyarakat. Peran ini terutama berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan Pasar Modal dan memastikan perusahaan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), Sekretaris Perusahaan berperan strategis dalam menjaga kredibilitas dan transparansi Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mengikuti perkembangan regulasi di bidang Pasar Modal dan memastikan perusahaan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan masukan strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Keterbukaan Informasi**
Menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat, termasuk memastikan informasi tertentu tersedia di situs web resmi Bank.
- Laporan Regulasi**
Menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
Mengorganisasi dan mendokumentasikan RUPS dengan baik.
- Rapat Internal**
Mengelola dan mendokumentasikan rapat Direksi serta rapat Dewan Komisaris.
- Penghubung Utama**
Berperan sebagai jembatan komunikasi antara Bank dengan pemegang saham, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Pelaksanaan Aksi Korporasi**
Mendukung dan mengoordinasikan kegiatan aksi korporasi perusahaan.

Dengan peran strategis ini, Sekretaris Perusahaan memastikan kelancaran operasional perusahaan sekaligus mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

The Corporate Secretary is an integral part of the Board of Directors' supporting structure, with the primary responsibility of serving as a liaison between the Bank and its stakeholders, including regulators, investors, and the public. This role is closely related to compliance with Capital Market regulations and ensuring that the Company adheres to all applicable laws and regulations. As part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Corporate Secretary plays a strategic role in maintaining the Bank's credibility and transparency.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary plays an important role in monitoring developments in Capital Market regulations and ensuring the Company's compliance with all applicable rules. In addition, the Corporate Secretary provides strategic input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure alignment with prevailing legal provisions.

- Information Disclosure**
Providing transparent information to the public, including ensuring that certain information is available on the Bank's official website.
- Regulatory Reporting**
Submitting reports in a timely manner to the Financial Services Authority (OJK) and/or the Indonesia Stock Exchange (IDX).
- General Meeting of Shareholders (GMS)**
Organizing and properly documenting the GMS.
- Internal Meetings**
Managing and documenting meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- Primary Liaison**
Acting as the main communication bridge between the Bank and shareholders, OJK, the Indonesia Stock Exchange, and other stakeholders.
- Corporate Actions**
Supporting and coordinating the Company's corporate action activities..

Through this strategic role, the Corporate Secretary ensures smooth corporate operations while supporting the implementation of Good Corporate Governance (GCG).



Elsa Enda Dwita Purba

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia 30 **Tahun**
Age Years Old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Riwayat pendidikan
Educational Background

Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2017
Bachelor of Economics, Brawijaya University, 2017

Dasar hukum & masa jabatan
Educational Background

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara melalui Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/SDM/I/2024 tanggal 10 Januari 2024

Serves as Acting Corporate Secretary based on Board of Directors Decree No. 001/SK-DIR/SDM/I/2024 dated January 10, 2024.

Riwayat Pekerjaan
Working Background

- Diangkat menjadi Corporate Secretary pada 10 Januari 2024
- Diangkat menjadi Pjs. Corporate Secretary pada Juli 2023
- Bergabung dengan PT Bank Amara Indonesia Tbk sebagai Personal Assistant untuk President Director pada Agustus 2020
- Staff Accounting & Finance pada Ismaya Group (2018-2020) Diangkat menjadi Corporate Secretary pada 10 Januari 2024
- Appointed as Corporate Secretary on January 10, 2024
- Appointed as Acting Corporate Secretary in July 2023
- Joined PT Bank Amara Indonesia Tbk as Personal Assistant to the President Director in August 2020
- Accounting & Finance Staff at Ismaya Group (2018-2020)

Pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau seminar tahun 2025

Education and/or training and/or seminars in 2025

- Seminar - Embracing Diversity, Equality, Inclusion in The Workplace by ICSA
- Integrasi Cyber Security dalam Good Corporate Governance (GCG): Peran Penting Corporate Secretary
- Workshop Finance for Non Finance: Memahami Angka untuk Komunikasi yang Efektif

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He has no affiliated relationship with other members of the Board of Commissioners, nor with members of the Board of Directors, or with major shareholders.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi strategisnya dalam memperkuat kepatuhan, transparansi, dan tata kelola perusahaan melalui berbagai aktivitas utama berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Strategis: Berhasil mengorganisasi RUPS Tahunan pada 17 Juni 2025 termasuk mendokumentasikan seluruh risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris secara akurat.
2. Pemenuhan Keterbukaan Informasi: Memastikan penyampaian laporan berkala maupun insidental kepada OJK, BEI, dan KSEI dilakukan tepat waktu guna menjaga transparansi informasi bagi publik dan investor.
3. Penyelarasan Regulasi & Kebijakan: Melakukan pemutakhiran kebijakan internal Bank agar tetap relevan dengan dinamika aturan tata kelola perusahaan terbaru.
4. Komunikasi Pemangku Kepentingan: Mendukung pelaksanaan Paparan Publik (*Public Expose*) Tahunan sebagai sarana komunikasi interaktif untuk memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat.
5. Tindak Lanjut Pengawasan: Secara aktif menindaklanjuti hasil pemeriksaan tahunan dari OJK, khususnya yang berkaitan dengan penguatan aspek tata kelola perusahaan.

Melalui rangkaian tugas tersebut, Sekretaris Perusahaan berperan signifikan dalam memastikan Amar Bank tetap patuh pada regulasi pasar modal serta menerapkan standar GCG yang tinggi.

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary has carried out her strategic functions in strengthening compliance, transparency, and corporate governance through the following key activities:

1. Organization of Strategic Meetings: Successfully organized the Annual GMS on June 17, 2025, including accurately documenting all minutes of meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Information Disclosure Compliance: Ensured timely submission of periodic and incidental reports to OJK, IDX, and KSEI to maintain transparency for the public and investors.
3. Regulatory & Policy Alignment: Updated the Bank's internal policies to remain aligned with the latest corporate governance regulations.
4. Stakeholder Communication: Supported the implementation of the Annual Public Expose as an interactive communication platform to strengthen investor and public trust.
5. Follow-up on Supervision: Actively followed up on annual examination results from OJK, particularly those related to strengthening corporate governance aspects.

Through these activities, the Corporate Secretary has played a significant role in ensuring that Amar Bank remains compliant with capital market regulations and implements high standards of Good Corporate Governance (GCG).

Audit Internal

Internal Audit

Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif melalui perangkat atau organ internal Bank. Proses audit internal Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") atau Internal Audit Function yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi SKAI. SKAI membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit seperti assurance dan consulting dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan proses tata kelola dalam organisasi Bank. Hingga akhir tahun 2025, SKAI terus memperkuat kapabilitas fungsi audit internal melalui pengembangan pendekatan audit yang lebih adaptif terhadap dinamika industri perbankan dan transformasi digital. SKAI juga mengoptimalkan pemanfaatan metodologi berbasis risiko serta dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan audit.

Piagam Audit Internal

SKAI memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Audit Internal, yang mengatur, antara lain:

1. Struktur dan kedudukan SKAI;
2. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian;
3. Wewenang SKAI;
4. Kode Etik Audit Intern;
5. Persyaratan auditor intern dalam SKAI;
6. Pertanggungjawaban SKAI;
7. Larangan perangkapan tugas untuk jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI, termasuk pelaksanaan kegiatan operasional Bank dan dalam perusahaan anak;
8. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
9. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
11. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
12. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;

Internal Audit performs its duties and responsibilities independently and objectively through the Bank's internal structure. The internal audit process is carried out by the Internal Audit Work Unit ("SKAI") or Internal Audit Function, led by a Head of SKAI Division. SKAI supports the organization in achieving its objectives through internal audit activities such as assurance, consulting, and investigative activities, providing independent assessments of internal controls, risk management implementation, and governance processes within the Bank. As of the end of 2025, SKAI continues to strengthen its internal audit capabilities by developing more adaptive audit approaches in response to banking industry dynamics and digital transformation. SKAI also optimizes the use of risk-based methodologies and technological support to enhance the quality, effectiveness, and efficiency of audit execution.

Internal Audit Charter

SKAI has a working guideline in the form of an Internal Audit Charter, which regulates, among others:

1. Structure and position of SKAI;
2. Duties and responsibilities of SKAI and its relationship with control function units;
3. Authority of SKAI;
4. Internal Audit Code of Conduct;
5. Requirements for internal auditors within SKAI;
6. Accountability of SKAI;
7. Prohibition of dual roles for internal auditors and implementers within SKAI, including involvement in the Bank's operational activities and subsidiaries;
8. Criteria for the use of external experts to support the internal audit function;
9. Requirements to maintain independence when providing consulting services or other special assignments;
10. Responsibilities and accountability of the Head of SKAI;
11. Requirements to comply with Professional Standards of Internal Audit;
12. Procedures for coordination between internal audit and legal experts or external auditors;

13. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) kepada anggota SKAI; dan
14. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) bagi pihak ekstern.

Piagam Audit Internal Bank mengacu kepada Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Kode Etik SKAI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI Bank dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik SKAI Bank adalah sebagai berikut:

1. **Integritas**
SKAI memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.
2. **Objektivitas**
SKAI menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. SKAI juga memberikan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau orang lain.
3. **Kerahasiaan**
SKAI menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
4. **Kompetensi**
SKAI menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.

13. Policies on assignment limitations and cooling-off periods for SKAI members; and
14. Policies on limitations of service usage and cooling-off periods for external parties.

The Bank's Internal Audit Charter refers to the Implementation of Internal Audit Function in Banks in accordance with Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.

SKAI Code of Conduct

In carrying out its duties and responsibilities, SKAI is required to act professionally and comply with the established Code of Conduct, as follows:

1. **Integrity**
SKAI upholds integrity by building trust, which forms the basis for reliable judgment.
2. **Objectivity**
SKAI demonstrates a high level of objectivity in accordance with professional standards in collecting, evaluating, and communicating information regarding audited activities or processes. SKAI provides balanced judgment by considering all relevant circumstances and is not influenced by personal or external interests.
3. **Confidentiality**
SKAI respects the value and ownership of information received and does not disclose such information without authorization unless required by law or professional obligations.
4. **Competence**
SKAI applies the necessary knowledge, skills, and experience in performing audit duties.

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi SKAI

1. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
2. SKAI harus mendapat dukungan dari Manajemen dan Dewan Komisaris, agar para auditor dapat memperoleh kerjasama dari Auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan
3. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan tugas SKAI kepada Direktur Utama dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan (Compliance Director).
4. Organisasi SKAI dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Audit Intern.


Position within the Organizational Structure of SKAI

1. SKAI reports directly to the President Director.
2. SKAI must receive support from Management and the Board of Commissioners to ensure auditors obtain cooperation from auditees and can perform their duties without obstruction.
3. In carrying out its duties, SKAI submits reports to the President Director or the Board of Commissioners. Reports on SKAI's activities are submitted to the President Director, with copies provided to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance Director.
4. The SKAI organization is led by the Head of the Internal Audit Work Unit.

Aktivitas SKAI harus dilaksanakan dengan keahlian profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

SKAI activities must be carried out with professional expertise, possessing the knowledge, skills, and other competencies required to fulfill its responsibilities.

Struktur Organisasi SKAI Organizational Structure of SKAI



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 054/SK-DIR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Bank telah menunjuk Bapak Robby Hamdani sebagai Kepala Divisi SKAI.

Appointment and Dismissal of the Head of SKAI

The Head of the SKAI Division is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee, and subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK). Based on Board of Directors Decree No. 054/SK-DIR/X/2019 dated October 25, 2019, the Bank has appointed Mr. Robby Hamdani as Head of the SKAI Division.

Robby Hamdani

Kepala Divisi Internal Audit
Head of Internal Audit Function

Usia **48** Tahun
Age **48** Years Old

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat pendidikan
Educational Background

Diploma Akuntansi dari Indonesia Amerika Institute, 1999
Diploma in Accounting from Indonesia America Institute, 1999

Dasar hukum & masa jabatan
Educational Background

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 054/SK-DIR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Bank telah menunjuk Bapak Robby Hamdani sebagai Kepala Divisi SKAI.

Based on Board of Directors Decree No. 054/SK-DIR/X/2019 dated October 25, 2019, the Bank has appointed Mr. Robby Hamdani as Head of the Internal Audit Division (SKAI).

Riwayat Pekerjaan
Working Background

Memulai karir di perbankan pada tahun 2004 di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Operation Support Credit Factory Supervisor di Kantor Pusat. Pada tahun 2009 bergabung dengan PT Bank OCBC NISP, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Operation Service Manager di Kantor Pusat. Pada tahun 2014 bergabung dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk sebagai Head of Quality Assurance di Kantor Pusat dan pada bulan Agustus 2017 bergabung dengan PT Bank Amar Indonesia Tbk sebagai Quality Assurance Department Head pada Business Banking Division berlanjut efektif per tanggal 2 Desember 2019 di PT Bank Amar Indonesia Tbk mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit.

He began his career in banking in 2004 at PT Bank Danamon Indonesia Tbk, with his last position as Operation Support Credit Factory Supervisor at the Head Office. In 2009, he joined PT Bank OCBC NISP Tbk, with his last position as Operation Service Manager at the Head Office. In 2014, he joined PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk as Head of Quality Assurance at the Head Office. In August 2017, he joined PT Bank Amar Indonesia Tbk as Quality Assurance Department Head in the Business Banking Division, and effective December 2, 2019, he was appointed as Head of Internal Audit Division at PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Sertifikasi
Certification

- **Manajemen Risiko Level 3**
- **Certified Anti Fraud Manager (CAFM)**
- **Sertifikat IT Auditor.**

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Aktivitas SKAI harus dilaksanakan dengan keahlian profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Mengkoordinasi kegiatan Intern dengan kegiatan pemeriksa eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.
6. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan bank berbasis risiko dan melaporkan realisasinya (*Audit Plan*) kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

Wewenang SKAI

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Duties and Responsibilities of SKAI

SKAI activities must be carried out with professional expertise, possessing the knowledge, skills, and other competencies required to fulfill its responsibilities.

1. Assist the President Director and the Board of Commissioners in performing supervisory functions by operationalizing audit planning, execution, and monitoring of audit results.
2. Conduct analysis and assessments in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through both direct examination and indirect supervision.
3. Identify opportunities to improve and enhance efficiency and effectiveness in the use of resources and funds.
4. Provide recommendations for improvement and objective information on audited activities at all levels of management.
5. Coordinate internal audit activities with external audit activities to achieve optimal audit results.
6. Prepare and implement the Bank's annual risk-based audit plan and report its realization (*Audit Plan*) to the President Director, the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance Director.

Authority of SKAI

1. Access all relevant information related to the Company in carrying out its duties and functions.
2. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
3. Conduct regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
4. Coordinate activities with external auditors.
5. Participate in strategic meetings.

Jumlah dan Komposisi Personil SKAI

Hingga akhir tahun 2025, fungsi SKAI didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki kualifikasi yang memadai. Terdapat 10 (sepuluh) Karyawan SKAI dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan Position	Fungsi Function	Jumlah Karyawan Number of Employees
Head	Internal Audit Function	1
Lead	Internal Audit Process Circle	1
Officer	Internal Audit	8
Total		10

Sertifikasi Profesi Internal Audit Internal Audit Professional Certification

Sertifikasi Certification	Jumlah Karyawan Number of Employees
Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Level 3	2
Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Jenjang 4	6
Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Level 2	1
Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1	2
Certified Anti Fraud Manager (CAFM) oleh AAF (Asia Anti Fraud)	1
Sertifikat IT Auditor	1
Certified Information Technology Auditor Professional	2
ISO 27001	10

Number and Composition of SKAI Personnel

As of the end of 2025, the SKAI function is supported by competent human resources with adequate qualifications. There are 10 (ten) SKAI employees with the following details:

Penyimpangan Internal Tahun 2025

Manajemen terus berupaya untuk menerapkan prinsip *zero tolerance* dengan memberikan tindakan kedisiplinan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindakan fraud oleh karyawan.

Number and Composition of SKAI Personnel

As of the end of 2025, the SKAI function is supported by competent human resources with adequate qualifications. There are 10 (ten) SKAI employees, with the following composition:

Penyimpangan dalam 1 tahun Irregularities Within 1 Year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh Number of Cases Committed by					
	Anggota Direksi & Dekom Board of Directors & Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap & Tenaga Alih Daya Non-Permanent Employees & Outsourced Personnel	
	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Current Year	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Current Year	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Current Year
Total Fraud	-	-	-	1	-	-
Telah diselesaikan Resolved	-	-	-	1	-	-
Dalam proses Penyelesaian di internal Bank In Process of Internal Resolution	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian Not Yet Subject to Resolution Efforts	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed Up Through Legal Process	-	-	-	-	-	-

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SKAI 2025

SKAI Training and Competency Development Program 2025

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Jumlah Peserta Number of Participants
Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Technology Innovation Trends in the Financial Sector	Webinar OJK	23 Januari 2025 January 23, 2025	2
Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	Webinar OJK	25 Februari 2025 February 25, 2025	7
Pembekalan Uji Sertifikasi Bidang Audit Intern Bank - Auditor Kualifikasi IV Internal Audit Certification Preparation - Auditor Qualification Level IV	Infobank Institute	13 Maret 2025 March 13, 2025	4
Penguatan Fungsi GRC : Penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) dalam Rangka Penguatan Sektor Jasa Keuangan Strengthening GRC Function: Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR)	Webinar OJK	03 Maret 2025 March 3, 2025	3

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Jumlah Peserta Number of Participants
Idea Talks OJK Vol 8 "Urgensi Transparansi Keuangan Hijau Pada Lembaga Jasa Keuangan" Idea Talks OJK Vol. 8: The Urgency of Green Financial Transparency in Financial Institutions	Webinar OJK	26 Mei 2025 May 26, 2025	3
The Future of Cybersecurity : Threats, Challenges, and Innovations.	Webinar OJK	5 Juni 2025 June 5, 2025	2
Sosialisasi Pelaporan sesuai POJK No 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan kepada Bank Umum Socialization of POJK No. 12/2024 on Anti-Fraud Strategy Implementation for Financial Institutions	Webinar OJK	17 Juni 2025 June 17, 2025	2
Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital : Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia Secure Digital & Crypto Transactions: Personal Data Protection and Biometric Technology Impact	Webinar OJK	19 Juni 2025 June 19, 2025	3
Idea Talks OJK Vol 9 "Digitalisasi Perbankan dari Dua Sudut Pandang" Idea Talks OJK Vol. 9: Banking Digitalization from Two Perspectives	Webinar OJK	23 Juni 2025 June 23, 2025	1
Memutus Mata Rantai Scam : Sinergi & Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Breaking the Chain of Scams: Synergy & Consumer Protection Strategies in Financial Sector	Webinar OJK	26 Juni 2025 June 26, 2025	2
Sosialisasi OJK terkait Peraturan Perbankan 1. POJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank 2. SEOJK Tata Kelola 3. RPOJK APOLO OJK Regulatory Updates: Bank Transparency & Reporting, Governance, and APOLO Draft Regulation	Webinar OJK	14 Agustus 2025 August 14, 2025	2
Risk & Governance Summit 2025 "Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience"	Webinar OJK	19 Agustus 2025 August 19, 2025	1
Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum Latest Money Laundering Schemes: Identification, Mitigation, and Enforcement Strategies	Webinar OJK	18 September 2025 September 18, 2025	2
Peran dan Standarisasi Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan di Era Transformasi Digital Digital Forensics Standards in Financial Crime Investigation	Webinar OJK	16 Oktober 2025 October 16, 2025	4
Refreshment Management Risiko Jenjang Kualifikasi 4 Risk Management Refreshment - Qualification Level 4	IBI - BCC	24 Oktober 2025 October 24, 2025	4
Training Audit Kepatuhan APU PPT dan PPPSPM bagi Satuan Kerja Audit Intern Compliance Audit Training for APU, PPT, and PPPSPM	The Infinity Academy	29 dan 30 September 2025 September 29-30, 2025	4
Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). APOLO Reporting Module for Commercial Banks (BUK, BUS, UUS)	Webinar OJK	24 November 2025 November 24, 2025	1
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDHN) tahun 2025 Socialization of Compliance Assessment Report (LHPK) for Payment Systems & FMI BI	Bank Indonesia	26 November 2025 November 26, 2025	1

Pelaksanaan Tugas SKAI 2025

Sepanjang tahun 2025, SKAI melaksanakan berbagai kegiatan audit dan pengawasan internal sesuai dengan rencana audit tahunan serta penugasan lain yang relevan dengan perkembangan kegiatan usaha dan profil risiko Bank. Ringkasan pelaksanaan tugas SKAI selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Selama tahun 2025, SKAI telah merealisasikan seluruh rencana pemeriksaan yaitu 17 (tujuh belas) objek pemeriksaan dan memberikan 239 rekomendasi audit di mana yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Tahunan.
- Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan. Selain itu, terdapat serangkaian penugasan ad-hoc bagi SKAI dalam tahun berjalan, seiring dengan pertumbuhan bisnis dan profil risiko Bank.
- Pelaksanaan rapat dengan Direksi dan dengan Dewan Komisaris beserta Komite Audit sebanyak 4 kali.
- Pembahasan dalam rapat tersebut antara lain menyangkut kinerja SKAI tahun 2025 dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen yang telah disampaikan pada laporan bulanan SKAI.
- Sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 telah dilaksanakan kaji ulang terhadap kinerja SKAI 3 (tiga) tahunan, untuk periode Juli 2020 sampai dengan Juni 2023 yang dilaksanakan oleh pihak ekstern
- SKAI juga melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan berpartisipasi guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal terkait aktivitas operasional Bank.
- SKAI telah mengikuti rapat ALCO dan Komite Pemantau Risiko.
- SKAI telah melaksanakan Pemeriksa Laporan Internal Capital Adequacy Assessment Process
- SKAI telah melakukan pemeriksaan pada bidang teknologi informasi (TI) seperti Manajemen Risiko dalam Teknologi Informasi (MRTI), Business Continuity Plan (BCP), Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS), Pre-Surveillance ISO 27001:2022, Retail Banking Tunaiku dan Abadi, Pelaporan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHPK), BI-RTGS, BI-FAST, Single Customer View (SCV) dan Compliance dan AML
- SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas – aktivitas pada divisi – divisi seperti Credit Legal & Appraisal Circle, Commercial & Corporate Lending Function; Credit Reviewer & Quality Assurance Function, Cabang dan Capem, Transaction & General Affairs, Credit Operations & Back Office Function, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), People Function, Remedial, Finance & Treasury

Implementation of SKAI Duties in 2025

Throughout 2025, SKAI carried out various internal audit and supervisory activities in accordance with the annual audit plan and other assignments aligned with the Bank's business developments and risk profile. The summary of SKAI's activities in 2025 is as follows:

- During 2025, SKAI completed all planned audit engagements, covering 17 audit objects and issuing 239 audit recommendations as outlined in the Annual Work Plan.
- All audit assignments were completed and all audit reports were issued. In addition, SKAI undertook a number of ad-hoc assignments during the year in line with business growth and evolving risk profiles.
- Conducted 4 meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
- Discussions in these meetings included SKAI's performance in 2025 and key matters requiring management attention, as outlined in SKAI's monthly reports.
- In accordance with POJK No. 1/POJK.03/2019, a triennial performance review of SKAI for the period July 2020 to June 2023 was conducted by an external party.
- Assessed the adequacy of internal control systems and contributed to improving the effectiveness of internal controls related to the Bank's operational activities.
- Participated in ALCO and Risk Monitoring Committee meetings.
- Conducted audits of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
- Performed audits in the information technology (IT) area, including IT Risk Management (MRTI), Business Continuity Plan (BCP), Cyber Resilience and Security, ISO 27001:2022 pre-surveillance, Retail Banking (Tunaiku and Abadi), Payment Service Provider (PJP) reporting, Compliance Audit Reports (LHPK), BI-RTGS, BI-FAST, Single Customer View (SCV), Compliance, and AML
- Conducted audits across various divisions, including Credit Legal & Appraisal, Commercial & Corporate Lending, Credit Review & Quality Assurance, branches and sub-branches, Transaction & General Affairs, Credit Operations & Back Office, Financial Information Service System (SLIK), People Function, Remedial, and Finance & Treasury.

Fokus dan Rencana Audit Tahun 2025

Berikut adalah area yang menjadi fokus pemeriksaan SKAI pada tahun 2026:

- Pemeriksaan pada bidang teknologi informasi (TI) seperti Technology Function (MRTI, BCP, DRP, Retail Banking: (Tunaiku, Abadi, Amar Bisnis), Pelaporan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHPK), BI-RTGS, BI-FAST, Single Customer View (SCV) dan APU PPT & PPPSPM Operasional (Cabang, People, Digital Operations)
- Pemeriksaan terhadap aktivitas – aktivitas pada divisi – divisi seperti Micro Small Medium (MSME), Commercial & Corporate (C&C), Credit Legal & Appraisal, Remedial, Credit Operations & Quality Assurance, SLIK (Penarikan & Pelaporan data SLIK, Finance, Treasury, Transaction & General Affairs, Credit Operations & Back Office Function, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), People & Rekam Jejak SIPELAKU, SKMR (ICAAP, ILAAP, ATMR Kredit ATMR Operasional, ATMR Pasar, KPMM)
- Pemeriksaan pada produk pinjaman Commercial & Corporate, MSME dan Retail Banking: (Tunaiku, Abadi, Amar Bisnis)
- Melakukan audit keamanan informasi Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS-adhoc), Pre-Surveillance ISO 27001:2022 (ad-hoc),
- Terus melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di SKAI agar senantiasa terkini dan memenuhi standar
- Melanjutkan peran SKAI dalam memberikan *consultative review* kepada seluruh divisi dan pendukung bisnis.
- Terus meningkatkan kerja sama dengan setiap lini unit bisnis dan pendukung bisnis dalam meningkatkan kinerja Bank melalui tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern, melalui peran SKAI sebagai mitra kerja terpercaya.

Disamping itu melakukan :

- Kaji ulang pengendali mutu independen dari pihak ekstern terhadap kinerja SKAI untuk periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2026.
- Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Risk Based Audit dan Piagam Audit Intern

Audit Focus and Plan for 2026

The following areas are designated as SKAI's audit focus for 2026:

- IT-related audits, including Technology Function (MRTI, BCP, DRP), Retail Banking (Tunaiku, Abadi, Amar Bisnis), Payment Service Provider (PJP) reporting, Compliance Audit Reports (LHPK), BI-RTGS, BI-FAST, SCV, and AML/CFT operational areas.
- Audits across divisions such as MSME, Commercial & Corporate (C&C), Credit Legal & Appraisal, Remedial, Credit Operations & Quality Assurance, SLIK (data retrieval and reporting), Finance, Treasury, Transaction & General Affairs, Back Office, People & SIPELAKU records, and Risk Management (ICAAP, ILAAP, ATMR Credit, Operational and Market Risk, KPMM).
- Audits on loan products in Commercial & Corporate, MSME, and Retail Banking (Tunaiku, Abadi, Amar Bisnis).
- Information security audits including Cybersecurity (ad-hoc) and ISO 27001:2022 pre-surveillance (ad-hoc).
- Continuous review and update of SKAI policies and procedures to ensure alignment with current standards.
- Continued consultative review support to all divisions and business support units.
- Strengthening collaboration with all business and support units to enhance performance through governance, risk management, and internal control, positioning SKAI as a trusted partner.

Additionally:

- Conducting an independent external quality assurance review of SKAI for the period July 2023 to June 2026.
- Updating Risk-Based Audit policies and the Internal Audit Charter.

Akuntan Publik Public Accountant

Akuntan Publik bertanggung jawab melakukan audit laporan keuangan Bank untuk menjamin informasi yang disajikan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memberikan opini profesional atas kewajiban laporan keuangan, Akuntan Publik juga bertugas melaksanakan *Internal Control Review* untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Proses ini mencakup pengujian ulang terhadap item yang telah diperiksa oleh *Internal Audit* serta melakukan observasi mendalam terhadap seluruh prosedur internal guna memastikan transparansi dan kepatuhan yang menyeluruh.

The Public Accountant is responsible for auditing the Bank's financial statements to ensure that the information presented is of high quality and accountable. In addition to providing an independent opinion on the fairness of financial statements, the Public Accountant also conducts an Internal Control Review to assess the effectiveness of internal controls. This includes re-testing items reviewed by Internal Audit and performing in-depth observations of internal procedures to ensure transparency and compliance.

Penerapan Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan Bank tahun 2025 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
2. Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris disertai dengan rekomendasi Komite Audit.
4. Bank memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit disertai dengan Surat Komentar berupa Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementation of External Audit Function

Based on OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports and Bank Indonesia Circular Letter No. 3/32/DPNP regarding the relationship between banks, public accounting firms, and Bank Indonesia:

1. The Bank's 2025 financial statements have been audited by an independent, competent, professional, and objective Public Accountant applying due professional care.
2. The appointed Public Accountant conducted the audit in accordance with professional standards, engagement agreements, and defined audit scope.
3. In accordance with the Annual GMS resolution, the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) and determination of audit fees are carried out by the Board of Commissioners based on recommendations from the Audit Committee.
4. The Bank authorizes the Public Accounting Firm to submit audited financial statements along with a Management Letter to OJK in accordance with prevailing regulations.

Periode Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan berturut-turut.

Engagement Period of Public Accountant and Public Accounting Firm

In accordance with POJK No. 9 of 2023 dated July 11, 2023 concerning the use of Public Accountant services in financial services activities, the same Public Accountant may audit historical financial information for a maximum of 3 consecutive financial years.

Pada RUPS Tahunan tanggal 17 Juni 2025, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang terafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited merupakan penunjukan tahun 4 untuk KAP-nya dan penunjukan tahun ke 2 untuk Akuntan Publiknya.

At the Annual GMS held on June 17, 2025, the appointment of KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, affiliated with Ernst & Young Global Limited, represents the 4th year for the firm and the 2nd year for the appointed Public Accountant.

Pada RUPS Tahunan tanggal 17 Juni 2025, telah ditunjuk KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang terafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited sebagai pihak ketiga yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank tahun buku 2025. Penunjukan ini merupakan tahun ke 4 untuk KAP-nya dan penunjukan tahun ke 2 untuk Akuntan Publiknya.

At the same Annual GMS, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja was officially appointed as the external party to audit the Bank's financial statements for the 2025 fiscal year, marking its 4th engagement year as a firm and 2nd year for the Public Accountant.

Nama Akuntan Publik Public Accountant Name	Christophorus Alvin Kossim
Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm Name	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja
Nomor Izin Usaha Business License Number	KMK RI No. 603/KM.1/2015
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Su
Telepon Telephone	021 - 5289 50000
Website	www.ey.com

Biaya Audit 2025

Pada tahun 2025, biaya yang dibayarkan untuk jasa audit laporan keuangan tahunan tahun 2025 adalah sebesar Rp2.175.000.000 dan tidak ada biaya lain yang dibayarkan kepada KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk jasa non-audit.

Audit Fee 2025

In 2025, the fee paid for the annual financial statement audit services amounted to IDR 2,175,000,000. There were no additional fees paid to KAP Purwanto, Sungkoro & Surja for non-audit services.

Jasa Lain (Non-Audit) yang Diberikan KAP Selain Jasa Audit

Selama tahun 2025, tidak ada jasa maupun biaya lainnya yang dibayarkan kepada KAP selain jasa audit laporan keuangan.

Other (Non-Audit) Services Provided by the Public Accounting Firm

During 2025, no non-audit services were provided and no additional fees were paid to the Public Accounting Firm beyond the annual financial statement audit services.

Audit Opinion

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan Bank yang berakhir pada tahun buku 2025 adalah "disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia".

Audit Opinion

The Public Accountant's opinion on the Bank's financial statements for the financial year ended 2025 is that they are "fairly presented in all material respects and in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards."

Manajemen Risiko

Risk Management

Bank menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas usaha Bank. Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan kebijakan, tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha serta kemampuan Bank dalam mengelola risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkesinambungan pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank senantiasa menghadapi dinamika dan perkembangan bisnis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas usaha, tuntutan pemangku kepentingan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), serta pengembangan infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Seluruh perkembangan tersebut dimonitor secara berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat timbul.

Dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dan efektif, Bank terus mengembangkan fungsi manajemen risiko, kerangka pengelolaan risiko, dan struktur pengendalian internal yang solid dan komprehensif, sesuai dengan ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta regulator terkait lainnya dalam penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Dengan pendekatan ini, manajemen risiko berperan sebagai alat strategis untuk membantu manajemen dalam mengambil langkah efektif untuk meminimalkan dampak risiko.

Manajemen risiko merupakan salah satu fungsi untuk memperkuat ketahanan serta stabilitas aktivitas perbankan, yang dilakukan melalui 4 (empat) pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi,
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko, dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

The Bank recognizes that risk is an inherent and inseparable part of all business activities. Risk management implementation is tailored to the Bank's policies, objectives, scale, and complexity of operations, as well as its capacity to manage risks arising from its activities. Risk Management is defined as a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, and control risks arising from all business activities.

The Bank has implemented risk management in an integrated and continuous manner across all business and operational activities in accordance with applicable regulations. In carrying out its business activities, the Bank continuously faces business dynamics and developments influenced by internal and external factors, including the increasing complexity of products and business activities, stakeholder demands for the implementation of Good Corporate Governance, as well as the development of infrastructure and information technology systems. All of these developments are monitored continuously to anticipate potential risks that may arise.

With the implementation of adequate and effective risk management, the Bank continues to develop its risk management function, risk management framework, and a solid and comprehensive internal control structure, in accordance with regulatory provisions such as those of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and other relevant regulators in the application of risk management for Commercial Banks. Through this approach, risk management serves as a strategic tool to assist management in taking effective measures to minimize the impact of risks.

Risk management is one of the key functions to strengthen the resilience and stability of banking activities, carried out through four (4) pillars, namely:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors
2. Adequacy of risk management policies, procedures, and limit setting
3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, supported by risk management information systems
4. Comprehensive internal control system

Peran 4 (Empat) Pilar Manajemen Risiko

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank menerapkan 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management Committee* (RMC), *Asset and Liabilities Committee* (ALCO), serta Komite Kredit.

Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan diantaranya :

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

i. Komite Audit, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.

ii. Komite Pemantau Risiko, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.

iii. Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The Role of the 4 (Four) Pillars of Risk Management

In accordance with applicable regulations, the Bank implements 4 (four) pillars of Risk Management implementation as follows:

1. Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management implementation in the Bank. The risk management framework and governance in the Bank consist of the Board of Commissioners performing the risk oversight function through the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

The Board of Directors performs the risk policy function through Executive Committees related to risk management, namely the Risk Management Committee (RMC), Asset and Liability Committee (ALCO), and Credit Committee.

The implementation of active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors includes, among others:

- a. The supervision of the Board of Commissioners is carried out in accordance with duties and responsibilities as regulated in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.
- b. The supervisory duties of the Board of Commissioners are assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

i. The Audit Committee is established to ensure the implementation of an effective internal control system, financial reporting process, and corporate governance.

ii. The Risk Monitoring Committee is established to ensure that the risk management framework provides adequate protection against risks faced by the Bank.

iii. The Remuneration and Nomination Committee is established to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies as well as systems and procedures for the selection and/ or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

- c. Dewan Komisaris menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi.
- d. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
- e. Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank.

Selain itu, Bank memiliki organisasi yang terkait dalam pengelolaan risiko sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
- b. Unit Kerja Operasional dan Bisnis (*Risk Taking Unit*);
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); serta
- e. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit

Bank secara berkelanjutan berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan strategis Bank. Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dikaji secara berkala, dengan memperhatikan antara lain kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, keterkaitan antar risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kecukupan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

- c. The Board of Commissioners maintains constructive communication with the Board of Directors.
- d. The Board of Commissioners actively provides advice to the Board of Directors in determining strategic steps to be taken.
- e. The Board of Directors actively conducts discussions, provides input, and monitors internal conditions and developments of external factors that directly or indirectly affect the Bank's business strategy.

In addition, the Bank has an organization related to risk management consisting at least of:

- a. A Director overseeing the Risk Management function;
- b. Operational and Business Units (*Risk Taking Unit*);
- c. Risk Management Work Unit (SKMR);
- d. Internal Audit Work Unit (SKAI); and
- e. Compliance Work Unit (SKK).

2. Adequacy of Risk Management Policies and Procedures, as well as Limit Setting

The Bank continuously commits to implementing effective risk management in order to support business sustainability and the achievement of the Bank's strategic objectives. The formulation of the adequacy of policies, procedures, and limit setting is reviewed periodically by taking into account, among others, the complexity of business activities, risk profile, level of risk to be taken, interrelationship among risks, as well as regulations stipulated by authorities and/or sound banking practices. The Board of Directors has the authority to determine risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposure by considering experience, capital adequacy, capability of risk management systems and tools, available resources, as well as applicable regulations.

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Internal terhadap Risiko.

Bank terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen serta infrastruktur yang mampu mendukung proses manajemen risiko dengan baik. Proses manajemen risiko dilakukan dalam rangka menganalisa sumber risiko dan analisa dampaknya terhadap Bank, proses tersebut menjadi suatu rangkaian yang terdiri atas:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian. Identifikasi risiko dilakukan melalui analisis atas seluruh sumber risiko, yang paling sedikit mencakup risiko yang berasal dari produk dan aktivitas Bank, serta memastikan bahwa risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang memadai sebelum diperkenalkan atau diimplementasikan.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk menilai tingkat risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank, sehingga Bank dapat menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan serta menentukan kecukupan modal dalam rangka menutup risiko residual. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala, baik terhadap produk dan portofolio maupun terhadap seluruh aktivitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko bertujuan, antara lain, untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan tingkat risiko yang sedang dikelola oleh Bank. Bank telah melaksanakan evaluasi atas eksposur risiko serta melakukan penyempurnaan terhadap proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material, antara lain terkait kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, serta sistem informasi manajemen risiko Bank.

d. Pengendalian Internal Terhadap Risiko

Pengendalian risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung sistem informasi manajemen risiko, dan harus dimiliki serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

3. Identification, Measurement, Monitoring, and Internal Control of Risks

The Bank continuously strives to develop management information systems and infrastructure capable of supporting the risk management process properly. The risk management process is carried out in order to analyze sources of risk and analyze their impact on the Bank, and the process constitutes a series consisting of:

a. Risk Identification

Risk identification aims to identify and understand the types of risks inherent in each functional activity of the Bank that have the potential to cause losses. Risk identification is carried out through analysis of all sources of risk, which at a minimum includes risks arising from Bank products and activities, and ensures that risks inherent in new products and activities have undergone adequate risk management processes prior to being introduced or implemented.

b. Risk Measurement

Risk measurement aims to assess the level of risk inherent in the Bank's activities to be compared with the Bank's risk appetite, so that the Bank can determine necessary risk mitigation measures and determine capital adequacy to cover residual risks. Risk measurement is carried out periodically, both for products and portfolios as well as for all of the Bank's business activities.

c. Risk Monitoring

Risk monitoring aims, among others, to compare the established risk limits with the level of risk currently managed by the Bank. The Bank has conducted evaluations of risk exposure and made improvements to reporting processes in the event of material changes, including those related to business activities, products, transactions, risk factors, information technology, and the Bank's risk management information system.

d. Internal Control over Risks

Risk control is carried out over 8 (eight) types of risks supported by a risk management information system, and must be owned and developed in accordance with the Bank's needs in order to implement effective risk management.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Sistem pengendalian internal manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank. Bank secara konsisten menumbuhkan dan memperkuat kesadaran risiko (*risk awareness*) pada setiap jenjang organisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya risiko Bank. Penerapan konsep *three lines of defense* dalam pengelolaan risiko diwujudkan melalui pelaksanaan pengelolaan risiko oleh seluruh satuan kerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, serta dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Comprehensive Internal Control System

The internal control system for risk management is the responsibility of all levels of management and employees of the Bank. The Bank consistently fosters and strengthens risk awareness at every level of the organization as an integral part of the Bank's risk culture. The implementation of the three lines of defense concept in risk management is realized through the execution of risk management by all work units according to their respective functions and authorities, as well as oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan perkembangan bisnis dan kebijakan regulator yang terkini. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menjalankan, antara lain:

1. Penilaian Profil Risiko Bank,
2. Partisipasi aktif terhadap implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*,
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*),
4. Penilaian KPMM Berdasarkan Profil Risiko Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*),
5. Perhitungan Laporan Risiko Suku Bunga Pada *Banking Book (Interest Rate Risk In Banking Book/IRRBB)*,
6. Pelaksanaan *stress test* terkait risiko kredit dan risiko likuiditas,
7. Partisipasi aktif dalam *Asset & Liability Committee (ALCO)* untuk memberikan masukan hasil analisa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ALCO,
8. Pembentukan limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*,
9. Partisipasi aktif dalam penerapan *Three Lines of Defense*,
10. *Review* produk dan/atau aktivitas baru.

Implementation of Risk Management

The implementation of risk management takes into account business developments and the latest regulatory policies. The Risk Management Work Unit (SKMR) has carried out, among others:

1. Assessment of the Bank's Risk Profile,
2. Active participation in the implementation of *Good Corporate Governance (GCG)*,
3. Assessment of the Bank's Soundness Level (*Risk Based Bank Rating/RBBR*),
4. Assessment of Capital Adequacy based on the Bank's Risk Profile (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*),
5. Calculation of Interest Rate Risk in the Banking Book (*IRRBB*),
6. Implementation of stress testing related to credit risk and liquidity risk,
7. Active participation in the *Asset & Liability Committee (ALCO)* to provide analytical input as consideration in ALCO decision-making,
8. Establishment of *Risk Appetite* and *Risk Tolerance* limits,
9. Active participation in the implementation of the *Three Lines of Defense*,
10. Review of new products and/or activities.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Dalam struktur organisasi Bank, terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bersifat independen dari unit kerja Operasional dan Bisnis. SKMR bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik Dan Risiko Kepatuhan.

Organizational Structure of the Risk Management Work Unit (SKMR)

Within the Bank's organizational structure, there is a Risk Management Work Unit (SKMR) which is independent from Operational and Business units. SKMR is responsible for the implementation of Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk.



Dewan Komisaris mengawasi penerapan manajemen risiko di Bank dengan dukungan Komite Pemantau Risiko, yang bertugas membantu pengawasan terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

The Board of Commissioners oversees the implementation of risk management in the Bank with the support of the Risk Monitoring Committee, which is tasked with assisting in supervising the risk management policies and strategies formulated by management.

Direksi juga dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Komite ini bertanggung jawab mendukung Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko, serta mengevaluasi implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai.

The Board of Directors is also supported by the Risk Management Committee, whose members consist of the Board of Directors and Executive Officers of the Bank. This Committee is responsible for supporting the Board of Directors in formulating risk management policies and strategies, determining risk limits, and evaluating the implementation of risk management and adequate internal controls.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-Dir/SDM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, Kepala Divisi Manajemen Risiko dijabat oleh Selvia Octa.

Appointment and Dismissal of the Head of the Risk Management Work Unit (SKMR)

The Head of the Risk Management Division is appointed and dismissed by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the recommendation of the Audit Committee, and subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK). Based on Board of Directors Decree No. 003/SK-Dir/SDM/I/2020 dated January 6, 2020, the position of Head of Risk Management Division is held by Selvia Octa.



Selvia Octa

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Risk Management Unit Function Head

Usia 36 **Tahun**
Age Years Old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Riwayat pendidikan
Educational Background

Sarjana Matematika,
Universitas Gajah Mada, 2012

Bachelor of Mathematics, Gajah Mada University, 2012

Dasar hukum & masa jabatan
Educational Background

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara melalui Surat Keputusan Direksi No.001/SK-Dir/SDM/I/2024 tanggal 10 Januari 2024

Serves as Acting Corporate Secretary based on Board of Directors Decree No. 001/SK-Dir/SDM/I/2024 dated January 10, 2024.

Riwayat Pekerjaan
Working Background

Memulai karir diperbankan pada tahun 2013 di PT China Construction Indonesia Bank (CCBI) Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Enterprise Risk Management di Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Kemudian di tahun 2017, bergabung dengan PT Bank Harda Internasional Tbk sebagai Operational Risk Management Officer. Lalu di Juli 2018, mulai bergabung dengan PT BCA Multifinance dengan jabatan terakhir sebagai Risk Management and Compliance Department Head. Pada tahun 2020, bergabung dengan PT Bank Amara Indonesia Tbk sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko.

She began her career in banking in 2013 at PT China Construction Bank Indonesia Tbk (CCBI), with her last position as Enterprise Risk Management at the Risk Management Work Unit (SKMR). In 2017, she joined PT Bank Harda Internasional Tbk as an Operational Risk Management Officer. In July 2018, she joined PT BCA Multifinance, where she last served as Risk Management and Compliance Department Head. In 2020, she joined PT Bank Amara Indonesia Tbk as Head of Risk Management Division.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He has no affiliated relationship with other members of the Board of Commissioners, nor with members of the Board of Directors, or with major shareholders.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dijalankan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), fungsi manajemen risiko (*risk management unit*) maupun fungsi pengendalian internal (auditor internal).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta SEOJK no 28/SEOJK.03/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Bank telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko. Dalam hal ini, termasuk memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) terhadap pengurus dan pejabat bank yang telah lulus program sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank.

Risk Management Competency Development

One of the key factors determining the success and effectiveness of risk management in the banking industry is the expertise and competence of human resources in the field of risk management, whether carried out by the operational function (*risk taking unit*), the risk management function (*risk management unit*), or the internal control function (internal auditors).

In this regard, and in order to enhance more adequate risk management competence and expertise, in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 regarding Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, as well as OJK Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 dated December 22, 2022 regarding Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks, the Bank has enrolled its management and officers in risk management certification programs. This includes providing refreshment training for management and officers who have passed the risk management certification program.

Risk management certification constitutes a minimum standard of competence and expertise that must be fulfilled by management and officers in the banking industry. Considering the complexity of business activities, certification levels are determined based on the requirements for each job group and bank classification.

Nama Peserta Name of Participant	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Selvia Octa	Risk Management Function Head	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Certification Level 3	BSMR	25 Agustus 2020 August 25, 2020
Astrea Rianti Indriani	Risk Management Officer	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Level 4	LSPP	16 Juni 2025 June 16, 2025
Samuel Halomoan	Risk Management Officer	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Level 4	LSPP	16 Desember 2024 December 16, 2024
Ismira Shafa Salsabila	Reporting Risk Officer	-	-	-

Strategi Manajemen Risiko

Untuk memastikan risiko dapat dikendalikan Bank secara memadai, Bank telah menyusun dan melaksanakan berbagai langkah strategis dalam pengembangan sistem manajemen risiko, antara lain sebagai berikut:

- Bank secara aktif telah menjalankan beberapa *meeting* dan Komite yang melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris seperti:
 - Meeting* Direksi dan *Meeting* Komisaris,
 - Komite Kredit,
 - Komite Manajemen Risiko,
 - Komite Pemantau Risiko,
 - Komite Audit,
 - Komite Remunerasi dan Nominasi,
 - Steering IT Committee*, serta
 - Asset Liability Committee (ALCO)*.
- Pedoman Manajemen Risiko disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* serta *market best practices*.
- Penetapan parameter dan limit-limit risiko internal seperti *risk appetite* dan *risk tolerance* yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko.
- Bank melaksanakan *stress testing* secara berkala sebagai dasar kajian terhadap faktor-faktor penyebab risiko guna mencegah terjadinya risiko yang tidak terduga, serta untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat timbul di masa mendatang.
- Melakukan pelaksanaan *back testing* sebagai dasar pengujian kelayakan model *scoring* kredit bank.
- Mengikutsertakan pengurus Bank dan seluruh pimpinan unit kerja untuk mengikuti program sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) bagi pengurus dan pejabat Bank yang telah lulus dalam program sertifikasi manajemen risiko setelah melewati jangka waktu tertentu.

Risk Management Strategy

To ensure that risks can be adequately controlled by the Bank, the Bank has formulated and implemented various strategic measures in developing its risk management system, including the following:

- The Bank has actively conducted various meetings and committees involving the Board of Directors and the Board of Commissioners, such as:
 - Board of Directors Meetings and Board of Commissioners Meetings,
 - Credit Committee,
 - Risk Management Committee,
 - Risk Monitoring Committee,
 - Audit Committee,
 - Remuneration and Nomination Committee,
 - IT Steering Committee, and
 - Asset Liability Committee (ALCO).
- Risk Management guidelines are prepared based on Financial Services Authority (OJK) regulations concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, while also taking into account recommendations from the Basel Committee on Banking Supervision as well as market best practices.
- Determination of internal risk parameters and limits such as risk appetite and risk tolerance aimed at enhancing the Bank's capability to identify, measure, monitor, and control risks, as well as reflecting the level of risk tolerance.
- The Bank conducts periodic stress testing as a basis for assessing risk-driving factors to prevent unexpected risks and to anticipate potential risks that may arise in the future.
- Conducting back testing as a basis for testing the feasibility of the Bank's credit scoring model.
- Enrolling Bank management and all heads of work units in risk management certification programs in accordance with applicable regulations, as well as providing refreshment training for management and Bank officers who have passed the certification program after a certain period.

Bank menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Bank menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan risiko secara menyeluruh terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*), Profil Risiko Bank Amar secara Individu pada 31 Desember 2025 berada pada peringkat 2 atau *Low to Moderate* dengan peringkat *inherent risk* adalah *Low to Moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah *satisfactory*, dengan rincian sebagai berikut:

The Bank recognizes that risk management is one of the main considerations in achieving corporate objectives. In line with Financial Services Authority (OJK) regulations, the Bank implements a comprehensive risk monitoring and supervision system covering 8 (eight) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk.

Risk Assessment

Risk assessment is a series of actions starting from identification, analysis, and measurement of the Bank's risks to achieve the established objectives. Risk assessment is carried out on all types of risks inherent in each process/activity that has the potential to cause losses to the Bank. The Bank has written risk management policies and guidelines established by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

Based on self-assessment, the individual Risk Profile of Bank Amar as of December 31, 2025 is rated at level 2 or Low to Moderate, with an inherent risk rating of Low to Moderate and a Risk Management Implementation Quality (KPMR) rating of satisfactory, with the following details:

Profil Risiko Risk Profile	Penilaian Posisi Desember 2025 Assessment as of December 2025		
	Peringkat Risiko Inherent Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Risk Management Implementation Quality Rating (KPMR)	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating
Risiko Kredit Credit Risk	Moderate (Rating 3)	Fair (Rating 3)	Moderate (Rating 3)
Risiko Pasar Market Risk	Low to Moderate (Rating 2)	Satisfactory (Rating 2)	Low to Moderate (Rating 2)
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low to Moderate (Rating 2)	Satisfactory (Rating 2)	Low to Moderate (Rating 2)
Risiko Operasional Operational Risk	Low to Moderate (Rating 2)	Satisfactory (Rating 2)	Low to Moderate (Rating 2)
Risiko Hukum Legal Risk	Low to Moderate (Rating 2)	Satisfactory (Rating 2)	Low to Moderate (Rating 2)
Risiko Strategik Strategic Risk	Low to Moderate (Rating 2)	Satisfactory (Rating 2)	Low to Moderate (Rating 2)
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Moderate (Rating 3)	Fair (Rating 3)	Moderate (Rating 3)
Risiko Reputasi Reputation Risk	Low to Moderate (Rating 2)	Satisfactory (Rating 2)	Low to Moderate (Rating 2)
Peringkat Komposit Composite Rating			Low to Moderate (Rating 2)

Jenis Risiko


Sesuai aturan POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk 8 (delapan) jenis risiko, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Types of Risk

In accordance with OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, the Bank implements monitoring and supervisory systems for 8 (eight) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk.

Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Disclosure of Risk Exposure and Implementation of Risk Management

Risiko Bank Bank Risk



Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko ini utamanya disebabkan oleh aktivitas pemberian pinjaman (*loan*) yang dilakukan Bank. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, terkonsentrasinya penyediaan dana (*concentration risk*), kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), kegagalan settlement (*settlement risk*), *country risk* dan *transfer risk*.

Tujuan dari Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko ini utamanya disebabkan oleh aktivitas pemberian pinjaman (*loan*) yang dilakukan Bank. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, terkonsentrasinya penyediaan dana (*concentration risk*), kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), kegagalan settlement (*settlement risk*), *country risk* dan *transfer risk*.

Tujuan dari Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

Tata Kelola Risiko Kredit

Bank telah mengembangkan dan menerapkan proses manajemen risiko kredit yang terstruktur guna mendukung penerapan prinsip-prinsip perkreditan yang prudent, didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.

- Dewan Komisaris**, bertugas mengawasi pelaksanaannya pemberian kredit Bank dan meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaan pemberian kredit terdapat penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
- Direksi**, bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan kebijakan perkreditan, memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal seperti pelaksanaan rencana perkreditan, penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian kredit, perkembangan kualitas portofolio kredit dan kredit bermasalah atau dalam Pengawasan khusus.
- Unit kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko kredit (Credit Reviewer & Quality Assurance, Corporate Banking, Lending, Business Banking, Risk Operation, dan Collection Retail) yang merupakan **risk owner** dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kredit.

Bank memiliki komite-komite yang didedikasikan untuk membantu Direksi dalam proses perkreditan, yaitu:

- Komite Kredit**, memiliki fungsi utama dalam memberikan pengarahannya serta melakukan analisis kredit secara mendalam dan komprehensif, termasuk memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang berkaitan dengan debitur berskala besar, industri tertentu, maupun permintaan khusus dari Direksi. Selain itu, Komite Kredit melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) terkait aspek pendanaan kredit serta penetapan dan penyesuaian suku bunga kredit.

Disclosure of Risk Exposure and Implementation of Risk Management

Credit Risk Governance

The Bank has developed and implemented a structured credit risk management process to support the application of prudent lending principles, supported by an adequate internal control system.

- The Board of Commissioners** is responsible for overseeing the implementation of the Bank's lending activities and requesting explanations from the Board of Directors if deviations from established policies occur.
- The Board of Directors** is responsible for preparing credit plans and policies, ensuring the Bank's compliance with applicable laws and regulations, and reporting to the Board of Commissioners on matters such as the implementation of credit plans, deviations in lending activities, developments in credit portfolio quality, and non-performing loans or loans under special mention.
- Work units performing functions related to credit risk management (Credit Reviewer & Quality Assurance, Corporate Banking, Lending, Business Banking, Risk Operation, and Collection Retail) act as **risk owners** and are responsible for managing credit risk.

The Bank has committees dedicated to assisting the Board of Directors in the credit process, namely:

- Credit Committee**, which has the primary function of providing direction and conducting in-depth and comprehensive credit analysis, including issuing decisions or recommendations on proposed credit decisions related to large-scale debtors, specific industries, or special requests from the Board of Directors. In addition, the Credit Committee coordinates with the *Asset and Liability Committee* (ALCO) regarding credit funding aspects and the determination and adjustment of lending interest rates.

2. **Komite Kebijakan Perkreditan**, memiliki fungsi utama dalam membantu Direksi merumuskan kebijakan perkreditan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, komite ini bertugas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan perkreditan, melakukan kajian secara berkala, memantau perkembangan serta kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran dan rekomendasi langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
 3. **Komite Manajemen Risiko**, berfungsi menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi efektivitas proses dan sistem yang diterapkan. Bank menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan regulator. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan, dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagai sekretariat, serta melibatkan para *risk owner* dan pihak terkait.
2. **Credit Policy Committee**, which assists the Board of Directors in formulating credit policies, particularly those related to the implementation of prudential principles. This committee also monitors and evaluates the implementation of credit policies, conducts periodic reviews, monitors developments and conditions of the credit portfolio, and provides recommendations for improvements based on evaluation results.
 3. **Risk Management Committee**, which functions to formulate policies, strategies, and guidelines for implementing risk management, and to enhance implementation based on evaluations of the effectiveness of processes and systems. The Bank conducts Risk Management Committee meetings regularly at least 4 (four) times in 1 (one) Fiscal Year in accordance with regulatory requirements. The committee is chaired by the Compliance Director, with the Risk Management Unit (SKMR) as the secretariat, involving risk owners and related parties.

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam rangka menjaga eksposur risiko kredit agar tetap selaras dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, Bank menetapkan berbagai batasan (limit), termasuk limit kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pejabat yang berwenang dan tingkat risiko yang melekat.

Kebijakan Risiko Kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko Kredit pada seluruh aktivitas Bank disusun dengan menetapkan kerangka dan kebijakan penyediaan dana yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur pengendalian risiko.

Bank memiliki kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko kredit sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh regulator, serta menetapkan batas maksimum eksposur per sektor industri guna memantau dan mengelola konsentrasi portofolio kredit.

Setiap pemberian kredit diputuskan oleh Komite Kredit sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berperan dalam mendukung upaya mitigasi risiko kredit yang dijalankan oleh unit bisnis.

Policies, Procedures, and Limit Setting

To maintain credit risk exposure in line with risk appetite and risk tolerance, the Bank establishes various limits, including decision-making authority limits aligned with the competence of authorized officers and inherent risk levels.

The Credit Risk Policy, which includes the implementation of Credit Risk Management across all Bank activities, is structured by establishing a sound funding framework and policies, including risk control policies and procedures.

The Bank has policies and methodologies for managing credit risk in accordance with the Legal Lending Limit (BMPK) set by the regulator, and determines maximum exposure limits per industry sector to monitor and manage credit portfolio concentration.

Each credit approval is decided by the Credit Committee in accordance with applicable authority. In its implementation, the Risk Management Unit (SKMR) supports credit risk mitigation efforts carried out by business units.

Selain itu, Bank menetapkan limit penyediaan dana secara keseluruhan atas seluruh aktivitas bisnis yang mengandung risiko kredit, baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk debitur individu maupun kelompok debitur.

Mitigasi Risiko Kredit Terkait Agunan/Jaminan

Selain risiko kredit akibat kegagalan bayar debitur, Bank juga menghitung risiko kredit dengan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit secara kolektif. Kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola Agunan telah tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit *Commercial* dan *Corporate* dan SOP Penilaian Agunan.

Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan.

Selain itu, jenis agunan lain yang dapat diterima oleh Bank antara lain meliputi setoran jaminan, kendaraan bermotor, Bank Garansi ("BG"), mesin & alat berat, persediaan barang, *Personal Guarantee*, serta *Corporate Guarantee*.

Untuk mengontrol fisik agunan yang dijaminan oleh debitur ke Bank, maka Bank wajib melakukan peninjauan agunan secara berkala.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi (*creditworthiness*) dianalisa pada saat pengolahan kredit. Kelayakan pemberian kredit tersebut diputuskan dengan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit. Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama.

Pengukuran Risiko Kredit

Bank mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tertanggal 07 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

The Bank also sets overall funding limits across all business activities containing credit risk, both for related and non-related parties, and for individual debtors or groups of debtors.

Credit Risk Mitigation Related to Collateral/ Guarantees

In addition to credit risk arising from debtor default, the Bank calculates credit risk using ratings in the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for collective credit risk. Policies, procedures, and processes for assessing and managing collateral are outlined in the Commercial and Corporate Credit Implementation Guidelines and Collateral Valuation SOP.

The main types of collateral accepted for credit risk mitigation are solid collateral in the form of cash or land and buildings.

Other types of acceptable collateral include security deposits, motor vehicles, Bank Guarantees (BG), machinery and heavy equipment, inventories, Personal Guarantee, and Corporate Guarantee.

To control pledged collateral, the Bank conducts periodic collateral inspections.

The creditworthiness of guarantors is analyzed during credit processing. Credit approval applies the Four Eyes Principle, where decisions are determined by two parties, namely the business development side and the credit risk analysis side. The use of credit mitigation techniques focuses on collateral classified as primary collateral types.

Credit Risk Measurement

The Bank measures credit risk using the standardized approach in accordance with OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2021 dated October 07, 2021 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks.

Pengelolaan Risiko Kredit

Pengelolaan Risiko Kredit mencakup potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dan/atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada Bank, termasuk risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan lainnya pada tanggal penyelesaian (*settlement date*).

Pengelolaan Risiko Kredit dilakukan melalui penetapan kebijakan perkreditan dan prosedur penyaluran kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, didukung oleh penerapan proses seleksi yang ketat dalam persetujuan pemberian kredit. Bank secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap kinerja debitur selama jangka waktu kredit guna menjaga kualitas portofolio kredit.

Dalam rangka mengelola risiko konsentrasi kredit, manajemen portofolio menetapkan batasan eksposur berdasarkan sektor industri, jenis kredit, serta debitur individual maupun kelompok usaha. Sejalan dengan perkembangan teknologi, kualitas sumber daya manusia, tingkat kompleksitas Bank, dinamika pasar, dan ketentuan regulasi, manajemen portofolio secara aktif mengoptimalkan alokasi modal Bank pada tingkat risiko yang dapat diterima.

Sehubungan dengan *country risk* dan *transfer risk*, dengan mempertimbangkan bahwa status Bank saat ini masih sebagai Bank Non Devisa, maka Bank belum terekspos terhadap *country risk*. Sementara itu, terhadap *transfer risk*, Bank melakukan pemantauan secara *case by case* sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing transaksi.

Bank telah melaksanakan uji coba *Project Climate Risk Stress Test* sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam konteks Risiko Kredit, Bank telah melakukan identifikasi terhadap portofolio kredit yang berpotensi rentan terhadap risiko fisik, antara lain bencana banjir dan kebakaran hutan, serta portofolio sektoral yang secara karakteristik tergolong dalam *high emission sectors* dan terdampak oleh kebijakan pemerintah terkait pengendalian risiko iklim.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penetapan sistem penilaian yang independen untuk penerapan proses manajemen risiko kredit secara efektif yang meliputi:

Credit Risk Management

Credit Risk Management includes potential losses arising from the inability of customers and/or counterparties to fulfill their financial obligations to the Bank, including risks arising from failure to deliver cash and/or other financial instruments on the settlement date.

Credit Risk Management is carried out through the establishment of credit policies and lending procedures that adhere to prudential principles and applicable regulations, supported by strict selection processes in credit approval. The Bank continuously monitors debtor performance throughout the credit period to maintain the quality of the credit portfolio.

To manage credit concentration risk, portfolio management establishes exposure limits based on industry sector, credit type, and individual or group debtors. In line with technological developments, human capital quality, Bank complexity, market dynamics, and regulatory requirements, portfolio management actively optimizes the Bank's capital allocation at acceptable risk levels.

With respect to *country risk* and *transfer risk*, considering that the Bank currently holds Non-Foreign Exchange Bank status, the Bank is not exposed to *country risk*. Meanwhile, *transfer risk* is monitored on a case-by-case basis in accordance with the characteristics and conditions of each transaction.

The Bank has conducted a *Project Climate Risk Stress Test* in accordance with directives from the Financial Services Authority (OJK). In the context of Credit Risk, the Bank has identified credit portfolios potentially vulnerable to physical risks, including floods and forest fires, as well as sectoral portfolios classified as *high emission sectors* and impacted by government climate risk policies.

Credit risk control is carried out through the establishment of an independent assessment system to ensure effective implementation of credit risk management processes, including:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi proses administrasi perkreditan; 2. Efektivitas pelaksanaan unit kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual 3. Bank secara proaktif mengelola portofolio kredit yang bermasalah (<i>Non-Performing Loans - NPL</i>). 4. Melaksanakan pengujian <i>stress testing</i>, melaksanakan pengujian <i>backtesting</i>, menghitung nilai KPMM menurut profil risiko (ICAAP) untuk memitigasi dan memprediksi modal yang dibutuhkan untuk eksposur risiko ekspansi bisnis di masa mendatang. 5. Menetapkan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> untuk dijadikan acuan <i>business</i> unit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation of credit administration processes; 2. Effectiveness of work units or officers monitoring individual credit quality; 3. Proactive management of Non-Performing Loans (NPL); 4. Implementation of stress testing, backtesting, and calculation of Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) based on risk profile (ICAAP) to mitigate and predict capital needs for future business expansion risk exposure; 5. Establishment of risk appetite and risk tolerance as a reference for business units. |
|--|---|

Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (*Impairment*)

Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impairment*) ditentukan berdasarkan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas dimasa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai di antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
2. Terbuktinya terjadi kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami oleh pihak penerbit atau peminjam

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Bank telah melaksanakan penerapan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset-aset keuangan milik Bank. Pengukuran nilai aset-aset keuangan yang dimiliki Bank beserta CKPN dari aset-aset tersebut, serta penyajiannya dalam laporan keuangan sudah disesuaikan dengan pedoman akuntansi yang tercakup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu PSAK 71.

Bank memastikan CKPN dibentuk secara memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian, terutama pada aset berkualitas rendah. Kebijakan ini dievaluasi rutin oleh akuntan publik dan regulator agar nilai CKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definition of Impairment

Receivables that have experienced impairment are determined based on a financial asset or a group of financial assets if, and only if, there is objective evidence of such impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of the asset (a loss event), which have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment include:

1. Default or arrears in principal and/or interest payments;
2. Proven significant financial difficulty experienced by the issuer or borrower.

Approach to Allowance for Impairment Losses

The Bank has implemented the establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN) on its financial assets. Measurement of financial asset values and their CKPN, as well as presentation in financial statements, have been aligned with accounting standards as stipulated in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), namely PSAK 71.

The Bank ensures that CKPN is adequately established to anticipate potential losses, particularly on low-quality assets. This policy is routinely evaluated by public accountants and regulators to ensure compliance with applicable regulations.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Selain risiko kredit akibat kegagalan bayar debitur, Bank juga menghitung risiko kredit dengan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit secara kolektif.

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tertanggal 07 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Bank menetapkan bahwa jaminan utama dari pemberian kredit adalah hasil usaha yang dibiayai dari kredit itu sendiri. Agunan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit jika ternyata usaha yang dibiayai tidak bisa menjamin terbayarkannya kembali utang yang berasal dari kredit bank tersebut.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut. Bank mempertimbangkan kelayakan kredit dari pihak-pihak pemberi jaminan garansi.

Penetapan Limit Sektoral atas Pencairan Kredit

Penetapan Limit Sektoral adalah Penetapan limit *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk strategy* atas konsentrasi kredit per sektor ekonomi yang ditetapkan oleh Bank.

Direksi melakukan *review* atas strategi manajemen risiko yang dimaksud secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi manajemen risiko Bank.

Bank menetapkan strategi Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:

1. Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
2. Strategi manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Bank.
3. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Disclosure of Credit Risk Using the Standardized Approach

In addition to credit risk arising from debtor default, the Bank calculates credit risk using ratings in the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for collective credit risk.

Disclosure of Credit Risk Mitigation Using the Standardized Approach

In accordance with OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2021 dated October 07, 2021 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks.

The Bank determines that the primary source of credit repayment is the business proceeds financed by the credit itself. Collateral is required for every credit facility as a last resort source of repayment if the financed business fails to ensure repayment of the loan.

The principal parties providing guarantees and the creditworthiness of such parties. The Bank considers the creditworthiness of the parties providing the guarantees.

Sectoral Limit Determination for Credit Disbursement

Sectoral limit determination refers to setting risk appetite, risk tolerance, and risk strategy limits for credit concentration by economic sector as determined by the Bank.

The Board of Directors periodically reviews the risk management strategy, including its impact on the Bank's financial performance, to determine whether adjustments are necessary.

The Bank establishes Risk Management strategies based on the following general principles:

1. Risk management strategies must be long-term oriented to ensure business continuity while considering economic conditions/cycles.
2. Risk management strategies must comprehensively control and manage the Bank's risks.
3. Achieve adequate capital levels supported by sufficient resource allocation.

Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Sesuai Profil Risiko

Metode dan proses Penilaian Kecukupan Modal dilakukan dengan menghubungkan tingkat risiko terhadap kecukupan modal Bank, sambil mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis yang diperlukan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko tersebut, melalui tahapan berikut:

1. Melakukan *self-assessment* terhadap Profil Risiko Bank sebagai bagian dari aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
2. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank terhadap komponen Profil Risiko selanjutnya digunakan untuk menentukan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan Risiko.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk rekening derivatif, akibat perusahaan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. Pengelolaan risiko pasar difokuskan pada pengelolaan dan pengungkapan Risiko Pasar yang timbul dari kegiatan treasury maupun dari posisi neraca Bank sesuai dengan strategi usaha dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan ALCO.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas treasury dan bisnis yang terpapar risiko tersebut.

Bank tidak memiliki instrumen trading derivatif, *structured product* dan transaksi valas. Bank hanya memiliki tradisional produk seperti surat berharga milik pemerintah (*Government Bond*) yang bersifat *Hold To Maturity (HTM)* dan surat berharga lainnya milik swasta yang bersifat *Available For Sale (AFS)*.

Tata Kelola Risiko Pasar

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko nilai tukar dan suku bunga Bank.

Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) Report Based on Risk Profile

The method and process of Capital Adequacy Assessment are carried out by linking risk levels to the Bank's capital adequacy, while considering business strategies and plans required to absorb potential losses, through the following stages:

1. Conducting self-assessment of the Bank's Risk Profile as part of the risk-based Bank Soundness Level assessment.
2. The results of the Risk Profile assessment are used to determine the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) based on risk.

Market Risk

Market Risk is the risk arising from balance sheet positions and administrative accounts, including derivative accounts, due to overall changes in market conditions, including the risk of option price changes.

Market Risk includes, among others, interest rate risk, foreign exchange risk, equity risk, and commodity risk. Interest rate risk, foreign exchange risk, and commodity risk may arise from both trading book and banking book positions, while equity risk arises from trading book positions. Market risk management is focused on managing and disclosing Market Risk arising from treasury activities as well as from the Bank's balance sheet positions in accordance with business strategies and policies established by the Board of Directors and ALCO.

Market risk management is carried out based on policies and procedures related to products, services, and treasury and business activities exposed to such risks.

The Bank does not have derivative trading instruments, structured products, or foreign exchange transactions. The Bank only holds traditional products such as government securities (Government Bonds) classified as Hold To Maturity (HTM) and other privately issued securities classified as Available For Sale (AFS).

Market Risk Governance

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the implementation of risk management for exchange rate and interest rate risks is aligned with the Bank's strategic objectives, scale, business characteristics, and risk profile.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh pihak-pihak berikut ini :

1. ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi risiko nilai tukar dan suku bunga.
2. SKMR bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dalam pemantauan dan pengukuran risiko nilai tukar dan suku bunga.
3. Treasury menjalankan tugasnya dalam mengelola operasional penetapan suku bunga pada *trading book* dan *banking book* secara keseluruhan. Treasury bertanggung jawab menjaga risiko suku bunga pada *trading book* agar tetap sesuai dengan peraturan regulator, serta mengelola surat berharga untuk menghasilkan pendapatan.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Pasar

Pengelolaan Risiko Pasar diatur dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan, prosedur, penetapan limit risiko, serta keputusan manajemen lainnya yang terkait dengan pengelolaan Risiko Pasar.

Kebijakan dan limit risiko tersebut ditinjau dan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Treasury, dinamika pasar, serta ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book

Memenuhi peraturan perihal penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga pada *banking book*, pengelolaan risiko pasar mencakup pengelolaan risiko pasar untuk portofolio *trading book* dan pengelolaan risiko suku bunga di *banking book*.

Pengelolaan portofolio yang memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga di dalam *trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit hariannya, termasuk *Money Market Transaction*.

Metode valuasi yang digunakan adalah berdasarkan harga transaksi yang terjadi (**close out prices**) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen, antara lain:

1. Harga di bursa (**exchange prices**).
2. Harga pada layar *dealer* (**dealer screen prices**).

In its implementation, the Board of Directors is supported by:

1. ALCO, which is responsible for establishing policies and strategies for exchange rate and interest rate risk.
2. The Risk Management Unit (SKMR), which supports ALCO in monitoring and measuring exchange rate and interest rate risk.
3. Treasury, which manages the operational implementation of interest rate determination in both trading book and banking book positions. Treasury is responsible for maintaining interest rate risk in the trading book within regulatory limits and managing securities to generate income.

Policies and Mechanisms for Market Risk Control

Market Risk management is regulated and implemented based on policies, procedures, risk limits, and other management decisions related to Market Risk management.

These policies and risk limits are reviewed and evaluated periodically to align with developments in Treasury business activities, market dynamics, and applicable internal and external regulations.

Management of Trading Book and Banking Book Portfolios

In compliance with regulations regarding risk management implementation and standardized measurement of interest rate risk in the banking book, Market Risk management includes both trading book portfolio management and interest rate risk management in the banking book.

Portfolio management with exposure to interest rate risk in both trading book and banking book is carried out by establishing and monitoring daily limit usage, including Money Market Transactions.

The valuation methods used are based on transaction prices (close-out prices) or market price quotations from independent sources, including:

1. Exchange prices;
2. Dealer screen prices;

3. Kuotasi yang paling konservatif yang diberikan paling kurang 2 (dua) **broker** dana atau **market maker**.
4. Dalam hal harga pasar dari sumber independen tidak tersedia, maka penetapan harga dilakukan dengan berdasarkan kurva imbal hasil.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Untuk keperluan pengukuran risiko pasar, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank mengukur risiko pasar dengan menggunakan metode pendekatan standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.23/SEOJK.03/2022 tentang 'Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum' yang mensyaratkan bahwa seluruh bank wajib melakukan perhitungan ATMR untuk risiko pasar dengan menggunakan Pendekatan Standar ataupun Pendekatan Standar yang disederhanakan.

Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)

Dalam mengendalikan risiko suku bunga pada *banking book*, Bank menggunakan analisis sensitivitas berbasis *maturity gap*, yang disusun guna memenuhi ketentuan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum serta penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Risiko suku bunga pada *banking book* (IRRBB) timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi yang dimiliki Bank, yang dapat berpengaruh pada pendapatan bunga Bank maupun nilai ekonomis modal Bank. Dalam melakukan pengukuran IRRBB, biasanya menggunakan *gap report* (*repricing gap*) yang menyajikan akun aset dan kewajiban yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan dalam skala waktu tertentu.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK), likuiditas aset, kewajiban kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan potensi risiko likuiditas bagi Bank.

3. The most conservative quotations provided by at least 2 (two) fund brokers or market makers;
4. If independent market prices are unavailable, valuation is based on yield curves..

Market Risk Measurement Mechanism

For market risk measurement purposes, the Bank conducts periodic risk profile assessments in accordance with POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank measures market risk using the standardized approach in accordance with OJK Circular Letter No. 23/SEOJK.03/2022 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Market Risk for Commercial Banks, which requires all banks to calculate RWA for market risk using either the Standardized Approach or the Simplified Standardized Approach.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

In managing interest rate risk in the banking book, the Bank uses sensitivity analysis based on maturity gap, prepared to comply with bank soundness assessment requirements and risk management implementation. Interest rate risk in the banking book (IRRBB) arises from movements in market interest rates that are adverse to the Bank's positions or transactions, potentially affecting the Bank's interest income and the economic value of capital. IRRBB measurement generally uses a gap report (*repricing gap*), which presents interest rate-sensitive asset and liability accounts mapped across specific time horizons.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk arising from the Bank's inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's operations and financial condition. Third Party Funds (DPK), asset liquidity, obligations to counterparties, and credit commitments to debtors represent potential sources of liquidity risk for the Bank.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan potensi ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, sehingga Bank senantiasa mampu memenuhi setiap kewajiban keuangan yang telah diperjanjikan secara tepat waktu serta menjaga tingkat likuiditas pada kondisi yang optimal. Pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas secara memadai, serta pemeliharaan akses Bank terhadap pasar pendanaan.

Untuk memastikan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan *counterparty*, Bank menerapkan Kebijakan Pengelolaan Likuiditas melalui alokasi penempatan pada Cadangan Primer (*Primary Reserve*), Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*), dan Cadangan Tersier (*Tertiary Reserve*) berdasarkan kriteria tertentu.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif mengawasi manajemen risiko likuiditas Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Direksi, melalui *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) yang terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif, mengelola neraca Bank dengan memperhatikan risiko likuiditas dalam batasan risiko yang dapat diterima. Selain itu, ALCO juga mengoptimalkan pendapatan Bank melalui Pendapatan Bunga Bersih.

Batasan risiko ditetapkan dengan mengacu pada tingkat toleransi risiko internal serta ketentuan regulator, dengan mempertimbangkan strategi bisnis Bank, kondisi pasar, kapasitas pendanaan, dan kondisi keuangan Bank. Ketentuan tersebut dituangkan dalam kebijakan internal guna memastikan bahwa kebutuhan pendanaan, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis, dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank. Direksi mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak berikut ini:

1. ALCO, bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi likuiditas.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko, bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dan pengukuran risiko likuiditas.

Liquidity risk management aims to minimize the potential inability of the Bank to obtain cash flow funding sources, ensuring that the Bank is always able to meet its financial obligations on time while maintaining optimal liquidity levels. This is achieved through appropriate measurement and limit setting of liquidity risk, as well as maintaining access to funding markets.

To ensure the Bank's ability to meet obligations to customers and counterparties, the Bank implements a Liquidity Management Policy through the allocation of placements in Primary Reserve, Secondary Reserve, and Tertiary Reserve based on specified criteria.

Liquidity Risk Management Organizational Structure

The Board of Commissioners and the Board of Directors actively oversee the Bank's liquidity risk management in accordance with established policies and strategies. The Board of Directors, through the *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) consisting of directors and executive officers, manages the Bank's balance sheet with due consideration of liquidity risk within acceptable limits. ALCO also optimizes the Bank's income through Net Interest Income.

Risk limits are determined based on internal risk tolerance levels and regulatory provisions, taking into account the Bank's business strategy, market conditions, funding capacity, and financial condition. These provisions are formalized in internal policies to ensure that funding needs, both under normal and crisis conditions, can be met optimally and sustainably.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that liquidity risk management implementation aligns with the Bank's strategic objectives, scale, business characteristics, and liquidity risk profile. The Board of Directors delegates authority and responsibility to:

1. ALCO, responsible for setting liquidity policies and strategies;
2. The Risk Management Unit, responsible for supporting ALCO and measuring liquidity risk;

3. Treasury, bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas operasional likuiditas Bank secara keseluruhan, seperti:
 - a. Bertanggung jawab untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM), dan memastikan Bank mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.
 - b. Bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan *secondary reserve* dalam rangka pengelolaan likuiditas dan memperoleh pendapatan.

Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan Bank mencakup diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang diselaraskan dengan karakteristik serta rencana bisnis Bank. Dalam pelaksanaannya, Bank melakukan identifikasi dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Bank dalam memperoleh pendanaan, termasuk ketersediaan sumber pendanaan alternatif, guna memperkuat ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis.

Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat

Risiko likuiditas diukur menggunakan model yang terintegrasi dengan proyeksi arus kas, laporan profil jatuh tempo dan skenario *stress test*. Pengendalian risiko likuiditas meliputi strategi pendanaan yang mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan untuk mendukung keseluruhan rencana bisnis Bank.

Bank menjaga cadangan dana likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, pemenuhan kebutuhan likuiditas operasional dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah liabilitas yang jatuh tempo.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan memantau proyeksi arus kas, laporan profil maturitas, rasio likuiditas dan skenario *stress testing* yang disajikan saat *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

3. Treasury, responsible for managing overall liquidity operations, including:

- a. Maintaining Minimum Statutory Reserves (GWM) and ensuring compliance with Bank Indonesia regulations;
- b. Managing secondary reserve operations for liquidity management and income generation.

Funding Strategy

The Bank's funding strategy includes diversification of funding sources and maturities aligned with the Bank's characteristics and business plan. The Bank continuously identifies and monitors key factors affecting its ability to obtain funding, including the availability of alternative funding sources, to strengthen resilience in crisis conditions.

Liquidity Risk Mitigation Techniques including Early Warning Indicators and Contingency Funding Plan

Liquidity risk is measured using models integrated with cash flow projections, maturity profile reports, and stress test scenarios. Liquidity risk control includes funding strategies that diversify funding sources and maturities to support the Bank's overall business plan.

The Bank maintains liquidity reserves by holding sufficient high-quality liquid assets to meet commitments to customers and other parties, including credit disbursement, repayment of customer deposits, operational liquidity needs, and ensuring that maturing assets cover maturing liabilities in each period.

Mechanism for Measuring and Controlling Liquidity Risk

Liquidity risk measurement is conducted periodically and comprehensively by monitoring cash flow projections, maturity profile reports, liquidity ratios, and stress testing scenarios presented at ALCO meetings.

Pemantauan risiko likuiditas dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi peningkatan potensi risiko likuiditas dapat segera dimitigasi atau dilakukan penyesuaian secara tepat waktu. Bank harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank. Berikut ini aktivitas dalam proses pemantauan risiko likuiditas:

1. Pemantauan terhadap risiko likuiditas memperhatikan indikator peringatan dini (*early warning indicator*) yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas baik indikator internal maupun eksternal.
2. Pemantauan dana dan posisi likuiditas secara berkala yang meliputi perubahan perilaku nasabah, perubahan nilai tukar dan selisih suku bunga dengan bank-bank pesaing utama akan mempengaruhi perubahan struktur dana, volatilitas dana, dan *core funds*.
3. Posisi kas serta *secondary reserve* telah dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pemantauan atas kerugian karena risiko likuiditas dilakukan terhadap biaya yang timbul dari pemeliharaan likuiditas atau kerugian yang disebabkan oleh faktor likuiditas.

Bank melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), batasan *Interbank Overnight Borrowing*, Rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Untuk mendukung penetapan strategi dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang, Bank menggunakan profil maturitas yang dibuat berdasarkan kontraktual secara bulanan.

Kondisi likuiditas Bank berdasarkan perhitungan LCR dan NSFR

Berdasarkan POJK 19 tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan perbandingan antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis, merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengelola risiko likuiditas jangka pendek bank dalam skenario krisis.

Liquidity risk monitoring is conducted with the objective that if there is an increase in potential liquidity risk, it can be promptly mitigated or appropriate adjustments can be made in a timely manner. The Bank must pay attention to early warning indicators to identify potential increases in the Bank's Liquidity Risk. The following are activities in the liquidity risk monitoring process:

1. Monitoring of liquidity risk takes into account early warning indicators that have the potential to increase liquidity risk, both internal and external indicators.
2. Periodic monitoring of funds and liquidity positions, which includes changes in customer behavior, changes in exchange rates, and differences in interest rates with major competitor banks, will affect changes in the funding structure, fund volatility, and core funds.
3. Cash positions and secondary reserves are monitored on a daily, weekly, monthly, and annual basis. Monitoring of losses due to liquidity risk is conducted on costs arising from maintaining liquidity or losses caused by liquidity factors.

The Bank manages liquidity risk by measuring the level of liquidity risk faced using several indicators, including the primary reserve ratio (reserve requirement and cash ratio), secondary reserves (liquidity reserves), Interbank Overnight Borrowing limits, the Liquidity Coverage Ratio (LCR), and the Net Stable Funding Ratio (NSFR). To support the determination of strategies in anticipating future liquidity conditions, the Bank uses a maturity profile prepared on a contractual basis on a monthly basis.

Liquidity Condition Based on LCR and NSFR

Based on POJK No. 19 of 2024 concerning Amendments to POJK No. 42/POJK.03/2015 on the Obligation to Fulfill the Liquidity Coverage Ratio (LCR) for Commercial Banks, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) is defined as the ratio between High Quality Liquid Assets (HQLA) and the estimated total net cash outflows over the next 30 (thirty) days under a stress scenario. It is one of the indicators used in managing a bank's short-term liquidity risk under crisis conditions.

Berdasarkan POJK 20 tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan perbandingan antara *Available Stable Funding* (ASF) dengan *Required Stable Funding* (RSF), merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengelola risiko likuiditas jangka panjang bank dalam skenario krisis.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Tujuan dari Manajemen Risiko Operasional untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal.

Bank senantiasa berupaya mengantisipasi dan mengendalikan seluruh faktor yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, antara lain dengan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kualifikasi yang memadai serta kompetensi yang sesuai melalui proses pelatihan yang berkesinambungan. Selain itu, Bank memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilaksanakan sesuai dengan sistem, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan secara konsisten dan terintegrasi.

Setiap unit kerja bertanggung jawab atas seluruh eksposur risiko yang dihadapi, pengelolannya berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga dapat memperkecil potensi kerugian yang tidak diharapkan.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Bank telah mengembangkan proses manajemen risiko operasional yang terstruktur guna mendukung proses bisnis Bank.

1. **Dewan Komisaris dan Direksi**, memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank, serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
2. **Komite Manajemen Risiko**, bertugas untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank.

Based on POJK No. 20 of 2024 amending POJK No. 50/POJK.03/2017 concerning the Net Stable Funding Ratio (NSFR) requirement for Commercial Banks, NSFR is the ratio between Available Stable Funding (ASF) and Required Stable Funding (RSF), and is a key indicator for managing long-term liquidity risk under crisis scenarios.

Operational Risk

Operational Risk is the risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failures, and/or external events that affect the Bank's operations. The objective of Operational Risk Management is to minimize the potential negative impact resulting from the failure of internal processes, human error, system failures, and/or external events.

The Bank continuously anticipates and controls all factors that may give rise to operational risk, including ensuring that each employee possesses adequate qualifications and appropriate competencies through continuous training programs. In addition, the Bank ensures that all operational activities are carried out in accordance with established systems, policies, and procedures in a consistent and integrated manner.

Each work unit is responsible for all risk exposures it faces, with management guided by established Policies and Procedures as well as Standard Operating Procedures (SOP), thereby minimizing the potential for unexpected losses.

Operational Risk Management Organization

The Bank has developed a structured operational risk management process to support its business processes.

1. **The Board of Commissioners and the Board of Directors** ensure that the implementation of risk management is adequate in accordance with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile, and have a thorough understanding of the types and levels of risks inherent in the Bank's business activities.
2. **The Risk Management Committee** ensures that the risk management framework provides adequate protection against the risks faced by the Bank.

- 3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)**, bertugas untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko.
- 4. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)**, bertugas meyakinkan risiko bisnis telah dikelola dengan benar serta mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
- 5. Unit Kerja (unit bisnis dan unit operasional pendukung)**, merupakan **risk owner** yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

- 3. The Risk Management Unit (SKMR)** ensures that risks faced by the Bank are properly identified, measured, monitored, controlled, and reported through the implementation of the risk management framework.
- 4. The Internal Audit Unit (SKAI)** ensures that business risks have been properly managed and evaluates the adequacy and effectiveness of risk management implementation and internal controls.
- 5. Work Units (business units and supporting operational units)** act as **risk owners** responsible for day-to-day operational risk management.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Operasional

Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko, hal ini sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang prudent, Bank telah memiliki:

1. Kebijakan Manajemen Risiko
2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko
3. SK Direksi tentang Kebijakan *Risk Strategy*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance*.
4. Standard Operating Procedure *Loss Event Database*
5. Pedoman Penilaian Risiko Berdasarkan ISO 27001

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, Bank menyadari adanya empat faktor utama yang menjadi sumber risiko operasional, yaitu faktor manusia, proses, sistem, dan faktor eksternal. Ketidampampuan dalam mengelola sumber-sumber risiko tersebut secara efektif berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan usaha Bank. Oleh karena itu, Bank senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan risiko operasional melalui pengkajian berkelanjutan serta penyempurnaan praktik pengendalian internal atas seluruh aktivitas operasional, baik di kantor pusat maupun di seluruh jaringan kantor.

Mekanisme kontrol dilakukan dengan memasukkan tahapan kontrol ke dalam setiap transaksi yang dapat dilihat pada Standar Manual Kerja Bank. Bank memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang melakukan pemeriksaan secara periodik untuk memeriksa kepatuhan pegawai terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Policies and Mechanisms for Operational Risk Control

The formulation of Policies, Procedures, and Limit Setting is carried out as a form of risk control in line with the Bank's overall strategic and business objectives. In implementing prudent risk management, the Bank has established:

1. Risk Management Policy
2. Guidelines and Rules of the Risk Management Committee
3. Board of Directors Decree on Risk Strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance
4. Standard Operating Procedure for Loss Event Database
5. Risk Assessment Guidelines based on ISO 27001

As a financial institution operating in Indonesia, the Bank recognizes four main sources of operational risk: human, process, system, and external factors. Failure to manage these effectively may impact the achievement of the Bank's business objectives. Therefore, the Bank continuously improves operational risk management through ongoing reviews and enhancement of internal control practices across all operational activities, both at head office and across all branch networks.

Control mechanisms are implemented by embedding control stages into each transaction as outlined in the Bank's Work Manual Standards. The Bank has an Internal Audit Unit that conducts periodic examinations to ensure employee compliance with established procedures and regulations.

Bank telah menyusun Pedoman Kerja Bagian Operasional dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko operasional di seluruh aktivitas fungsionalnya. Hal ini mencakup aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan dan pendanaan, teknologi sistem informasi, sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Bank juga telah menetapkan batasan akses pegawai terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengelolaan risiko. Selain itu, temuan audit, baik dari audit internal maupun eksternal, telah ditindaklanjuti secara optimal melalui berbagai langkah korektif.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Untuk keperluan pengukuran risiko operasional, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank mengukur risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Bank sudah melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar sesuai dengan SEOJK No.6/SEOJK.03/2020, yang didasari berdasarkan standar internasional.

Bank memiliki tools pengukuran risiko operasional, yaitu *Loss Event Database* (LED) yang dapat digunakan untuk menetapkan data kerugian yang timbul akibat dari suatu kejadian risiko (*risk event*). Dengan adanya *tools Loss Event Database* (LED) ini, Bank diharapkan akan memiliki database terkait kejadian risiko (*risk event*) yang terjadi.

Dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai ISO 27001, Bank telah menjalankan kontrol objektif di setiap unit kerja melalui self-assessment dengan *risk register* untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko.

The Bank has established Operational Work Guidelines and conducts identification, measurement, monitoring, and control of operational risks across all functional activities, including lending, treasury and investment, operations and services, trade financing and funding, information technology systems, management information systems, and human capital management.

The Bank has also established access restrictions for employees to management information systems, accounting systems, and risk management systems. Audit findings, both internal and external, have been followed up optimally through corrective actions. secara optimal melalui berbagai langkah korektif.

Identification and Measurement of Operational Risk

For operational risk measurement purposes, the Bank conducts periodic risk profile assessments in accordance with POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank measures operational risk using the Basic Indicator Approach in accordance with OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2016 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Basic Indicator Approach (BIA).

The Bank has also calculated Risk-Weighted Assets for Operational Risk using the Standardized Approach in accordance with SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020, based on international standards.

The Bank has an operational risk measurement tool, namely the Loss Event Database (LED), which can be used to record data on losses arising from a risk event. With the presence of this Loss Event Database (LED) tool, the Bank is expected to have a database related to the occurrence of risk events.

In implementing the Information Security Management System (ISMS) in accordance with ISO 27001, the Bank applies control objectives across all work units through self-assessment using a risk register to identify, measure, and monitor risks.

Self-assessment ini menjadi bagian dari penilaian risiko operasional dalam pengelolaan Teknologi Informasi. Dengan langkah ini, Bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis serta meminimalkan potensi gangguan, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

ISO 27001 adalah standar sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh *International Standard Organization* (ISO). Standar ini memberikan serangkaian *control objective* dan rekomendasi pengendalian keamanan informasi.

Untuk menghadapi modernisasi dan digitalisasi layanan teknologi informasi, serta menyediakan produk dan layanan terintegrasi sesuai peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, keamanan informasi menjadi prioritas utama Bank.

Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga tiga komponen utama keamanan informasi, yaitu kerahasiaan (*Confidentiality*), keutuhan (*Integrity*), dan ketersediaan (*Availability*) atau CIA, agar aset informasi tetap terlindungi dengan baik.

Proses pengelolaan risiko mencakup registrasi risiko dan rencana pengendalian risiko. Registrasi risiko dilakukan untuk mencatat risiko yang teridentifikasi dan berpotensi mengganggu proses bisnis.

Pengelolaan Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan internal yang disusun sesuai dengan ketentuan regulasi. Pengelolaan produk/aktivitas baru yang diterapkan di Bank meliputi beberapa aspek penting yakni:

1. Produk/Aktivitas baru yang diterbitkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehingga diharapkan melalui produk/aktivitas tersebut Bank dapat mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan.
2. Setiap rencana pengembangan produk/aktivitas baru harus mendapat persetujuan Direksi dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sebagai bagian dari bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Setiap rencana pengembangan produk/aktivitas baru, akan dilakukan identifikasi risiko sehingga dapat diterapkan mitigasi yang tepat dan memadai.

This self-assessment forms part of operational risk evaluation in information technology management. Through this approach, the Bank can systematically manage information security risks, minimize potential disruptions, and ensure compliance with applicable regulations.

ISO 27001 is an information security management system standard issued by the International Organization for Standardization (ISO), providing control objectives and recommendations for information security controls.

To address modernization and digitalization of information technology services and to provide integrated products and services in accordance with regulations from the Ministry of Communication and Informatics, information security is a top priority for the Bank.

This security aims to protect the three core components of information security: Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA), ensuring that information assets are well protected.

The risk management process includes risk registration and risk control planning. Risk registration is conducted to record identified risks that may disrupt business processes.

Operational Risk Management

Operational risk management is carried out based on internal provisions aligned with regulatory requirements. Management of new products/activities implemented by the Bank includes:

1. New products/activities are designed to meet customer needs and support the achievement of business objectives;
2. All new product/activity development plans must obtain approval from the Board of Directors and be reported to the Board of Commissioners;
3. Risk identification is conducted for each new product/activity to ensure appropriate mitigation measures;

4. Produk/Aktivitas baru yang sudah terimplementasi akan dievaluasi agar dapat dipastikan produk/aktivitas tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dan untuk pengembangan lebih lanjut terkait produk/aktivitas tersebut.
5. Bank menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dan sistem teknologi yang memadai dengan aktivitas bisnis saat ini maupun rencana di masa mendatang.
6. Bank memiliki pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari masing-masing unit kerja, untuk memastikan objektivitas dan menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Proses Mitigasi Risiko Operasional

Untuk memitigasi risiko operasional, Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional, serta telah memiliki sistem pengendalian internal.

Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari, serta proses litigasi baik yang berasal dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun gugatan Bank terhadap pihak ketiga.

Tujuan penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko mampu meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, serta proses litigasi.

Mitigasi Risiko Hukum dilakukan melalui pembentukan *Legal and Litigation Function* yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, serta melalui pelaksanaan proses penelaahan hukum (*legal review*) atas perjanjian dan kontrak antara Bank dan pihak terkait. Selain itu, Bank menunjuk penasihat hukum yang berpengalaman untuk menangani permasalahan dan/atau tuntutan hukum yang dihadapi Bank.

4. Implemented products/activities are evaluated to ensure alignment with targets and for further development;
5. The Bank provides competent human capital and adequate technological systems aligned with current and future business activities;
6. Clear segregation of duties and functions is maintained to ensure objectivity and avoid conflicts of interest.

Operational Risk Mitigation Process

To mitigate operational risk, the Bank has established policies, procedures, and limits to monitor, measure, and mitigate operational risk, supported by an internal control system.

Legal Risk

Legal Risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in juridical aspects, including those caused by weak contractual arrangements, absence and/or changes in laws and regulations that render previously executed transactions non-compliant, as well as litigation processes arising from claims by third parties against the Bank or by the Bank against third parties.

The objective of Legal Risk Management is to ensure that risk management processes minimize potential negative impacts arising from juridical weaknesses, regulatory changes, and litigation processes.

Legal Risk mitigation is carried out through the establishment of a Legal and Litigation Function supported by competent legal human capital, as well as through legal review processes of agreements and contracts between the Bank and related parties. The Bank also appoints experienced legal advisors to handle legal issues and/or claims.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Dalam rangka mengendalikan risiko hukum yang mungkin terjadi, Bank telah membentuk *Legal and Litigation Function* di kantor pusat dalam menjalankan mitigasi risiko hukum, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan kepentingan hukum Bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko, hal ini sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang *prudent*, Bank telah memiliki:

1. Kebijakan Manajemen Risiko,
2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Nomor, serta
3. SK Direksi tentang Kebijakan *Risk Strategy*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance*.

Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan ini direview secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi. Baik melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

Pengelolaan Risiko Hukum

Bank telah melakukan mitigasi risiko hukum, dengan cara antara lain:

1. Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* untuk posisi *Corporate Legal and Litigation Function*, serta membuat standarisasi dokumen hukum.
2. Mendaftarkan aset-aset milik Bank, seperti hak atas tanah dan bangunan milik Bank pada instansi yang berwenang.
3. Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di Bank.
4. Memberikan *advis/opini* hukum atas perjanjian kerjasama/*agreement* antara Bank dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum Bank sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang.

Legal Risk Management Organizational Structure

In order to control potential legal risks, the Bank has established a Legal and Litigation Function at the head office to carry out legal risk mitigation, and it has the duties and responsibilities to safeguard the Bank's legal interests in conducting banking activities while adhering to applicable legal provisions.

Policies and Mechanisms for Legal Risk Control

The formulation of policies, procedures, and the establishment of limits are carried out as a form of risk control, in line with the Bank's overall strategic and business objectives. In an effort to implement prudent risk management, the Bank has established:

1. Risk Management Policy;
2. Guidelines and Rules of the Risk Management Committee;
3. Board of Directors Decree on Risk Strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance.

These policies are reviewed periodically with approval up to the Board of Directors level, either through committee meetings or circulation to the Board of Directors according to authority levels.

Legal Risk Management

The Bank mitigates legal risk through the following measures:

1. Establishing a Legal Risk Management Policy, including internal provisions governing organizational structure and job descriptions for the Corporate Legal and Litigation Function, as well as standardizing legal documents;
2. Registering Bank-owned assets, such as land and buildings, with authorized institutions;
3. Monitoring and taking legal action on violations occurring within the Bank;
4. Providing legal advice/opinions on agreements between the Bank and other parties to protect the Bank's legal interests before execution;

5. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi. Jika terjadi gugatan – gugatan, berikut langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk mengelola risiko hukum yang timbul:
 - a. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang bersifat teknis;
 - b. Berkoordinasi dengan pihak ketiga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan.

Bank menggunakan jasa pengacara atau pihak ketiga yang berkaitan jika ada tuntutan hukum yang berpotensi merugikan Bank secara material maupun reputasi, sehingga dapat mengurangi dampak dari risiko hukum.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank telah menetapkan rencana strategis seperti yang telah dituangkan dalam rencana bisnis bank (RBB) yang berjangka sekurang-kurangnya 3 tahun dan melaksanakannya secara konservatif dan berhati-hati.

Tujuan penerapan Manajemen Risiko Strategik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko mampu meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul akibat ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam rangka mitigasi Risiko Strategik, Bank secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha, mengantisipasi dinamika lingkungan bisnis dan perekonomian, serta melakukan penyesuaian dan/atau revisi terhadap rencana bisnis apabila diperlukan guna merespons perubahan tersebut secara tepat.

5. Conduct reviews of both new and existing laws and regulations, as well as actual legal events occurring in practice, to ensure that the Bank's internal policies do not deviate from applicable legal provisions.
6. Identify, monitor, analyze, and assess potential losses that may arise from legal cases. In the event of lawsuits, the following steps are taken by the Bank to manage the resulting legal risks:
 - a. Providing legal assistance within its authority in the event of legal cases and providing consultation on technical legal issues;
 - b. Coordinating with third parties such as the Police, Prosecutor's Office, and National Land Agency (BPN) for case handling.

The Bank engages legal counsel or relevant third parties in the event of legal claims that may materially or reputationally impact the Bank, thereby reducing the impact of legal risk.

Strategic Risk

Strategic Risk is the risk arising from inaccuracies in the formulation and/or implementation of strategic decisions, as well as failure to anticipate changes in the business environment. The Bank has established a strategic plan as outlined in the Bank's Business Plan (RBB) with a minimum period of 3 years and implements it in a conservative and prudent manner.

The objective of Strategic Risk Management is to ensure that the risk management process is able to minimize potential negative impacts arising from inaccurate strategic decision-making and failure to anticipate changes in the business environment.

In order to mitigate Strategic Risk, the Bank continuously monitors business developments, anticipates changes in the business and economic environment, and makes adjustments and/or revisions to the business plan when necessary to respond appropriately to such changes.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Dalam mengendalikan potensi risiko strategis, Direksi telah menyusun rencana strategis dan berbagai inisiatif bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank memiliki unit kerja khusus untuk mendukung penyusunan RBB dan memantau pelaksanaannya. Unit ini bertugas menyusun laporan realisasi dibandingkan dengan rencana bisnis serta melakukan evaluasi terhadap sasaran bisnis, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penyusunan RBB dilakukan melalui diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemen lainnya.

Kebijakan untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis, serta Mengukur Kemajuan Pencapaian

Bank mengidentifikasi risiko strategis melalui proses penyusunan rencana kerja dan laporan realisasi rencana kerja yang dilaporkan kepada regulator. Dalam proses ini, Bank mengumpulkan data dari berbagai aktivitas fungsional, seperti aktivitas perkreditan (penyediaan dana bagi nasabah), aktivitas *treasury* (pengumpulan dana untuk operasional dan kegiatan lainnya), perencanaan produk baru, investasi, operasional, serta jasa.

Dalam rangka mengidentifikasi, merespon perubahan kondisi lingkungan dan bisnis, baik eksternal maupun internal, serta mengukur pencapaian, Bank melaksanakan:

1. Pengkajian RBB secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan keadaan perekonomian Indonesia.
2. Pemantauan atas realisasi RBB dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam Rapat Direksi. Ini memungkinkan Bank untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal dengan cepat sesuai perkembangan industri.
3. Dalam mencapai visi dan misi, Bank menerapkan filosofi bahwa teknologi harus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank selalu mengedepankan teknologi untuk memberikan dampak positif dan menghadirkan inovasi yang memberdayakan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi dan

Strategic Risk Management Organizational Structure

In controlling potential strategic risk, the Board of Directors has prepared strategic plans and various business initiatives as outlined in the Bank's Business Plan (RBB).

The Bank has a dedicated work unit to support the preparation of the RBB and monitor its implementation. This unit is tasked with preparing realization reports compared to the business plan and evaluating business targets, both financial and non-financial. The preparation of the RBB is carried out through discussions involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other management levels.

Policies for Identifying and Responding to Changes in the Business Environment, as well as Measuring Achievement Progress

The Bank identifies strategic risk through the process of preparing work plans and realization reports of such plans submitted to the regulator. In this process, the Bank collects data from various functional activities, such as lending activities (provision of funds to customers), treasury activities (fundraising for operations and other activities), new product planning, investment, operations, and services.

In order to identify and respond to changes in business and environmental conditions, both external and internal, as well as to measure achievement, the Bank undertakes:

1. Periodic review of the RBB in accordance with business developments and the state of the Indonesian economy.
2. Monitoring of RBB realization conducted periodically every 3 (three) months in Board of Directors meetings. This enables the Bank to identify and respond to changes in the business environment, both external and internal, in a timely manner in line with industry developments.
3. In achieving its vision and mission, the Bank adopts the philosophy that technology must improve people's standard of living. The Bank continuously prioritizes technology to create positive impact and deliver innovations that sustainably empower society. To achieve its vision and mission, the Bank has implemented medium-

misi tersebut Bank telah menerapkan pilar-pilar strategi jangka menengah yang menjadi acuan dalam menjalankan bisnisnya. Pengkajian target pada aspek-aspek bisnis mempertimbangkan keadaan ekonomi tahun berjalan serta perkiraan tahun yang akan datang dengan menekankan prinsip kehati-hatian, memperhatikan kapasitas dan kemampuan Bank serta tren persaingan perbankan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent*. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di tahun 2025:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan bisnis masih mewaspadai beberapa sektor industri yang menunjukkan potensi risiko perlambatan ataupun kejenuhan. Hal ini mendorong Bank untuk melakukan ekspansi kredit secara lebih *prudent*, serta melakukan pemilihan sektor industri dan segmen yang prospektif terhadap gejolak ekonomi.
2. Menjaga dan mempertahankan tingkat Non-Performing Loan pada level yang *prudent* dengan melakukan upaya Penagihan (*collection*) yang terstruktur,
3. Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan *review* dan tindak lanjut atas debitur yang berpotensi bermasalah.
4. Fokus pada penghimpunan dana murah (*retail deposit*) di segmen *small business, micro* dan *consumer* (individual). Dengan menjalankan program yang menjaga agar *sustainability*-nya terjaga.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko kepatuhan dapat timbul jika Bank tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan maupun ketentuan internal yang berlaku. Risiko ini berpotensi mengakibatkan denda atau sanksi dari otoritas atau pengawas. Untuk mengurangi risiko tersebut, Bank berupaya meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur internal, serta ketentuan eksternal.

term strategic pillars that serve as guidance in conducting its business. Target assessments in business aspects take into account current economic conditions as well as projections for the coming year, emphasizing prudence, while considering the Bank's capacity and capabilities as well as banking industry competition trends.

Steps and Plans to Anticipate Strategic Risk

In anticipating risk factors faced by the Bank, it is necessary to implement independent and prudent risk management. The following are strategic risk management strategies for 2025:

1. Economic growth impacting business growth continues to warrant caution in certain industry sectors that show potential slowdown or saturation. This encourages the Bank to conduct credit expansion more prudently and to select industry sectors and segments that are prospective amid economic fluctuations.
2. Maintaining and sustaining Non-Performing Loans at a prudent level through structured collection efforts.
3. Controlling the formation of allowances (CKPN) by reviewing and following up on debtors that have the potential to become problematic.
4. Focusing on the accumulation of low-cost funds (*retail deposits*) in the small business, micro, and consumer (individual) segments by implementing programs that ensure sustainability.

Compliance Risk

Compliance Risk is the risk arising from the Bank's failure to comply with and/or implement laws and regulations. Compliance risk may arise if the Bank fails to meet or violates applicable laws and regulations or internal provisions. This risk has the potential to result in fines or sanctions from authorities or regulators. To mitigate this risk, the Bank strives to enhance employees' understanding of applicable laws and regulations. The Compliance Unit plays an important role in ensuring compliance with internal policies and procedures as well as external regulations.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan, seluruh lini organisasi bertanggung jawab untuk mengelola Risiko Kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha Bank. Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, melakukan pengawasan atas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan serta memberikan persetujuan atas kebijakan yang terkait.

Direktur Kepatuhan, dengan dukungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen dari unit bisnis dan unit operasional, bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan, serta melakukan pemantauan atas implementasinya. Hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Unit bisnis di kantor pusat maupun kantor cabang, sebagai lini pertahanan pertama, memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Manajemen Risiko terkait Risiko Kepatuhan

Bank mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan apabila terjadi. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan Bank yang mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Compliance Risk Management Organization

In order to minimize Compliance Risk, all organizational lines are responsible for managing Compliance Risk in every business activity of the Bank. The Board of Commissioners, supported by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, oversees the implementation of Compliance Risk management and provides approval for related policies.

The Compliance Director, supported by the Compliance Unit (SKK), which is independent from business and operational units, is responsible for ensuring the Bank's compliance with all applicable regulations, formulating compliance policies and procedures, and monitoring their implementation. The results of the implementation of the compliance function are reported to the President Director with copies to the Board of Commissioners.

In addition, the Compliance Unit is also responsible for implementing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program (APU and PPT). Business units at the head office and branch offices, as the first line of defense, ensure that all Bank business activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations.

Risk Management Strategy related to Compliance Risk

The Bank has a strong commitment to always comply with applicable laws and regulations and to take corrective actions when weaknesses occur. This is in line with the Bank's compliance risk management strategy, which adopts a policy of proactively preventing (*ex-ante*) violations to minimize their occurrence and undertaking corrective actions (*ex-post*) for remediation.

Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
2. Melakukan *gap analysis* antara ketentuan baru dan ketentuan lama serta melakukan penyesuaian yang diperlukan baik terhadap kebijakan dan aturan internal maupun aplikasi sistem informasi.
3. Melakukan pengukuran dan pemantauan eksposur risiko kepatuhan secara berkala sebagai bahan dalam penyusunan laporan profil risiko kepatuhan.
4. Memberikan sosialisasi ketentuan dan konsultasi atas berbagai pelaksanaan peraturan. Melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Mitigasi Risiko Reputasi dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, pengembangan budaya pelayanan prima (*service excellence*), serta penanganan keluhan nasabah secara efektif. Penerapan manajemen Risiko Reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian yang mungkin timbul bagi Bank.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Bank mempunyai komitmen untuk mengelola risiko reputasi. Bank telah membentuk *Customer Service* yang secara khusus menangani keluhan nasabah, khususnya untuk produk Retail (Tunaiku) dan Amar Bank Digital. Dalam pengelolaan keluhan nasabah, *Customer Service* merespon kejadian-kejadian yang berpotensi menciptakan risiko reputasi. Manajemen menekankan bahwa seluruh unit bisnis dan pendukung yang berhadapan langsung dengan nasabah bertanggung jawab dalam menjaga reputasi Bank.

Di samping itu, Bank juga memiliki unit *Public Relations*, yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal, seperti media massa. Dengan demikian Bank dapat memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa, serta dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Monitoring and Control of Compliance Risk

In order to control and minimize compliance risk, the Bank has undertaken the following measures:

1. Identifying sources of compliance risk.
2. Conducting gap analysis between new and existing regulations and making necessary adjustments to internal policies, regulations, and information system applications.
3. Conducting periodic measurement and monitoring of compliance risk exposure as a basis for preparing compliance risk profile reports.
4. Providing dissemination of regulations and consultation on the implementation of such regulations, as well as monitoring suspicious financial transactions.

Reputation Risk

Reputation Risk is the risk arising from a decline in the level of stakeholder trust resulting from negative perceptions of the Bank. Mitigation of Reputation Risk is carried out through the dissemination of information to the public in accordance with applicable regulations, the development of a service excellence culture, and the effective handling of customer complaints. The implementation of Reputation Risk management aims to anticipate and minimize potential losses that may arise for the Bank.

Reputation Risk Management Organizational Structure

The Bank is committed to managing reputation risk. The Bank has established a Customer Service function that specifically handles customer complaints, particularly for Retail products (Tunaiku) and Amar Bank Digital. In managing customer complaints, Customer Service responds to incidents that have the potential to create reputation risk. Management emphasizes that all business and support units that directly interact with customers are responsible for maintaining the Bank's reputation.

In addition, the Bank also has a Public Relations unit, which functions as a communication medium with external parties, such as the mass media. This enables the Bank to monitor news coverage disseminated through mass media, as well as to provide responses that are prompt, accurate, and accountable.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Reputasi

Dalam rangka mengelola risiko reputasi, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Bank telah memiliki ketentuan penanganan pengaduan nasabah yang secara jelas mengatur kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan penanganan pengaduan nasabah termasuk di dalamnya format pelaporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bank telah melakukan pemantauan keluhan nasabah dan hasilnya dilaporkan secara rutin kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan secara khusus disampaikan kepada Direksi.
3. Bank juga memantau isu-isu yang beredar, informasi atas perkembangan berita-berita di pasar, persepsi pemangku kepentingan dan publikasi di media massa baik surat pembaca, artikel maupun unggahan pada media sosial yang berisi keluhan maupun masukan dari nasabah.
4. Bank telah memiliki unit kerja khusus yang ditugaskan untuk menangani keluhan konsumen melalui berbagai media.
5. Bank secara berkesinambungan meningkatkan keamanan nasabah pada aplikasi Amar Bank Digital dan Tunaiku.
6. Untuk melayani keluhan nasabah, Bank juga telah memiliki SOP terkait tata cara penyelesaian keluhan nasabah dan melakukan klasifikasi keluhan nasabah yang berasal dari berbagai jenis media seperti APPK OJK, *social media*, Media Cetak/Online dan *Incoming Call*, serta sudah mengklasifikasikan dalam beberapa jenis keluhan seperti informasi, keluhan dan permintaan.
7. Bank telah menyediakan jalur keluhan untuk nasabah Tunaiku dengan mengirimkan email ke tanya@amarbank.co.id, dan/atau melalui fitur *Live Chat* yang ada pada Tunaiku dan Amar Bank Digital *Mobile Apps*, dan/atau *call center* Tunaiku yang terdaftar.
8. Bank juga telah melakukan pelaporan keluhan nasabah kepada OJK dan BI secara berkala.

Policies and Mechanisms for Controlling Reputation Risk

In managing reputation risk, the Bank has undertaken, among others, the following measures:

1. The Bank has established provisions for handling customer complaints that clearly regulate policies, procedures, work units responsible for monitoring and handling customer complaints, including reporting formats to Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK).
2. The Bank monitors customer complaints and reports the results regularly to the heads of respective work units and specifically to the Board of Directors.
3. The Bank also monitors circulating issues, information on developments in market news, stakeholder perceptions, and publications in mass media, including letters to editors, articles, and social media posts containing complaints or feedback from customers.
4. The Bank has established a dedicated work unit assigned to handle customer complaints through various media channels.
5. The Bank continuously enhances customer security in the Amar Bank Digital and Tunaiku applications.
6. To serve customer complaints, the Bank has also established SOPs regarding procedures for handling customer complaints and classifies complaints originating from various media such as APPK OJK, social media, print/online media, and incoming calls, and has categorized them into several types such as information, complaints, and requests.
7. The Bank has provided complaint channels for Tunaiku customers via email at tanya@amarbank.co.id, and/or through Live Chat features available in Tunaiku and Amar Bank Digital *Mobile Apps*, and/or through the registered Tunaiku call center.
8. The Bank has also reported customer complaints to OJK and Bank Indonesia on a periodic basis.

9. Bank juga memantau isu-isu yang beredar, informasi atas perkembangan berita-berita di pasar, persepsi pemangku kepentingan dan publikasi di media massa baik surat pembaca, artikel maupun unggahan pada media sosial yang berisi keluhan maupun masukan dari nasabah.
10. Dalam rangka mengelola risiko reputasi, Bank telah memiliki ketentuan penanganan keluhan nasabah yang secara jelas mengatur kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan penanganan keluhan nasabah.

9. The Bank also monitors circulating issues, information on developments in market news, stakeholder perceptions, and publications in mass media, including letters to editors, articles, and social media posts containing complaints or feedback from customers.
10. In managing reputation risk, the Bank has established provisions for handling customer complaints that clearly regulate policies, procedures, and work units responsible for monitoring and handling such complaints.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Dalam rangka pengelolaan Risiko Reputasi pada kondisi krisis, Bank menetapkan dan menerapkan strategi penanganan yang bertujuan untuk mengelola gangguan kejadian yang berpotensi menghambat operasional layanan serta berdampak terhadap reputasi Bank, termasuk kejadian yang bersifat bencana terhadap keberlangsungan usaha Bank secara korporasi.

Selain itu, Bank melalui unit *Public Relations* secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap pemberitaan yang disampaikan melalui media massa guna memastikan tersedianya respons yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga potensi dampak negatif terhadap reputasi Bank dapat diminimalkan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas sistem manajemen risiko Bank mencakup penilaian terhadap kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang diterapkan secara menyeluruh pada seluruh aktivitas usaha Bank.

Dewan Komisaris senantiasa berperan aktif dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko, termasuk melakukan penelaahan atas Kebijakan Manajemen Risiko, strategi manajemen risiko, serta kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan agar selaras dengan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.

Reputation Risk Management

In managing Reputation Risk under crisis conditions, the Bank establishes and implements response strategies aimed at managing disruptions that have the potential to hinder service operations and impact the Bank's reputation, including events of a catastrophic nature affecting the Bank's business continuity.

In addition, through its *Public Relations* unit, the Bank continuously monitors media coverage to ensure the availability of responses that are prompt, accurate, and accountable, thereby minimizing potential negative impacts on the Bank's reputation.

Review of the Effectiveness of the Risk Management System

Evaluation of the Bank's risk management system includes an assessment of the adequacy of the Risk Management Information System as well as the adequacy of processes for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks implemented across all business activities of the Bank.

The Board of Commissioners consistently plays an active role in evaluating the implementation of the risk management system, including reviewing Risk Management Policies, risk management strategies, and the Risk Management framework to ensure alignment with the Bank's risk appetite and risk tolerance.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang berada pada fungsi operasional (*risk taking unit*), Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun fungsi pengendalian intern (*internal audit*). Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta keahlian sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, Bank telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat Bank dalam program sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Sertifikasi manajemen risiko tersebut merupakan standar kompetensi dan keahlian minimum yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan guna memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

One of the key factors determining the success and effectiveness of risk management implementation in the banking industry is the expertise and competence of human resources in risk management, both in operational functions (*risk-taking units*), the Risk Management Unit, and internal control functions (*internal audit*). In this regard, and in order to enhance the competence and expertise of human resources in risk management, the Bank has enrolled its management and officers in risk management certification programs in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 7/25/PBI/2005 dated August 3, 2005 and its amendment Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated June 4, 2009 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, as well as Financial Services Authority Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 dated December 22, 2022 concerning Risk Management Certification for Human Capital of Commercial Banks.

Such risk management certification constitutes the minimum competency and expertise standard that must be fulfilled by management and officers in the banking industry to ensure that all Bank business activities are carried out by human resources possessing adequate competence and expertise in accordance with applicable regulations.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan. Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi ketentuan Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal Bank mencakup pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian termasuk pemisahan fungsi, identifikasi dan penilaian risiko serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan.

Tujuan utama Sistem Pengendalian Internal selain untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bank, adalah juga untuk menjaga aset-aset Bank, meminimalisasi risiko kerugian dan meningkatkan kedisiplinan kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank menerapkan Sistem Pengendalian Internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Sistem Pengendalian Internal Bank mengacu pada Surat Edaran OJK ("**SEOJK**") No. 35/SEOJK.03/2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Pelaksanaan Budaya Pengendalian;
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi;
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.

Penerapan konsep *three lines of defense* dalam pengelolaan risiko tercermin dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defense* dijabarkan sebagai berikut:

1. *First Line of Defense* melekat pada seluruh unit bisnis dan unit pendukung operasional kinerja Bank,
2. *Second Line of Defense* melekat pada Satuan Kerja Manajemen Risiko ("**SKMR**") dan Satuan Kerja Kepatuhan ("**SKK**") yang melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi, serta
3. Satuan Kerja Audit Internal ("**SKAI**") sebagai *Third Line of Defense*.

Internal control is a monitoring mechanism implemented continuously by the Bank's management. All management and employees of the Bank have roles and responsibilities to implement and comply with the Internal Control System provisions. The Bank's internal control system includes management oversight and a control culture, including segregation of duties, risk identification and assessment, as well as monitoring activities and corrective actions for deviations.

The primary objective of the Internal Control System, in addition to supporting the achievement of the Bank's vision and mission, is also to safeguard the Bank's assets, minimize the risk of losses, and enhance compliance discipline with applicable laws and regulations. The Bank implements the Internal Control System as an essential component of oversight in managing the Bank and as a reference for sound and controlled operational activities.

The Bank's Internal Control System refers to Financial Services Authority Circular Letter ("**SEOJK**") No. 35/SEOJK.03/2017 regarding Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks, which include 5 (five) components as follows:

1. Management Oversight and Implementation of Control Culture;
2. Risk Identification and Assessment;
3. Control Activities and Segregation of Duties;
4. Accounting, Information, and Communication Systems;
5. Monitoring Activities and Corrective Actions for Deviations.

The implementation of the three lines of defense concept in risk management is reflected in risk management carried out across all organizational lines, with oversight by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The implementation of the three lines of defense concept is described as follows:

1. The First Line of Defense is inherent in all business units and operational support units of the Bank;
2. The Second Line of Defense is inherent in the Risk Management Unit (SKMR) and the Compliance Unit (SKK), which monitor the implementation of risk management policies and guidelines on a corporate basis; and
3. The Internal Audit Unit (SKAI) serves as the Third Line of Defense.

Sistem Pengendalian Internal dalam penerapan manajemen risiko dinilai secara independen oleh SKAI. Sistem Pengendalian Internal Bank mencakup:

1. Pengendalian Keuangan

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank ("RBB") yang memuat strategi dan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan;
- Bank telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan terhadap anggaran keuangan, dimana anggaran diulas dan dibandingkan dengan realisasi yang dilakukan secara berkala dan merupakan bahan diskusi dalam Rapat Direksi maupun Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi;
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.

2. Pengendalian Operasional

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai dengan kondisi bisnis Bank, yang juga dilengkapi dengan unit pengawasan/pengendalian seperti SKAI, SKMR dan SKK ;
- Telah disusunnya prosedur kerja yang tertuang dalam *Standard Operating Procedure* ("SOP") atau manual kerja untuk mengendalikan setiap transaksi operasional;
- Bank juga melaksanakan audit internal secara rutin sehingga Bank dapat menilai apakah pengendalian yang dilakukan telah memadai dan terbukti efektif untuk melakukan pendeteksian lebih dini sekaligus merencanakan tindak pencegahannya.

3. Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Undang-Undang

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta pada Unit APU PPT bank juga telah menerapkan program Anti Pencucian Uang ("APU") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("PPT") untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme sesuai Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian

The Internal Control System in the implementation of risk management is independently assessed by SKAI. The Bank's Internal Control System includes:

1. Financial Control

- The Bank has prepared a Bank Business Plan ("RBB") that outlines the overall business strategy and direction of development;
- The Bank has implemented financial control processes through monitoring financial budgets, where budgets are reviewed and compared with actual realization on a periodic basis and serve as discussion materials in Board of Directors meetings and meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Availability of complete, accurate, relevant, and timely financial and management information.

2. Operational Control

- The Bank has established an organizational structure that is adequate for its business conditions, complemented by supervisory/control units such as SKAI, SKMR, and SKK;
- Work procedures have been established and documented in Standard Operating Procedures ("SOP") or operational manuals to control each operational transaction;
- The Bank also conducts regular internal audits to assess whether controls are adequate and proven effective for early detection and planning preventive actions.

3. Compliance Control with Laws and Regulations

The Compliance Unit has carried out its functions and responsibilities in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Compliance Functions for Commercial Banks, and within the APU PPT Unit, the Bank has implemented Anti-Money Laundering ("APU") and Counter-Terrorism Financing ("PPT") programs to protect the Bank from money laundering and terrorism financing crimes in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 as amended by No. 23/POJK.01/2019 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector, and most recently amended by Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of

Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector.

Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan

Bank menempatkan integritas dan transparansi sebagai pilar utama dalam setiap proses pelaporan keuangannya. Komitmen ini tidak hanya sebatas janji, melainkan diwujudkan melalui kepatuhan penuh terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Sebagai panduan operasional, Amar Bank telah menetapkan Kebijakan Pemetaan Ketentuan Internal Bank, yang secara detail mengatur prosedur pencatatan transaksi, pemeliharaan catatan keuangan yang akurat, proses persetujuan laporan keuangan oleh pihak berwenang, hingga mekanisme pencegahan transaksi tidak sah yang berpotensi menimbulkan dampak material.

Untuk memastikan efektivitas dan keandalan sistem ini, Amar Bank mengimplementasikan model "Tiga Lini Pertahanan" (*Three Lines of Defense*) yang melibatkan seluruh jajaran organisasi dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan. Model ini memastikan adanya pengawasan berlapis dan independen terhadap seluruh aktivitas Bank, dari fungsi bisnis hingga audit internal, demi menjaga integritas pelaporan keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen Direksi, Laporan Manajemen atas Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan menegaskan bahwa Direksi telah menelaah laporan keuangan Amar Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Direksi bertanggung jawab penuh atas integritas pelaporan keuangan dan memastikan implementasi pengendalian internal yang efektif, didukung oleh ketiga lini pertahanan serta organ pendukung lainnya. Berdasarkan pengetahuan Direksi, laporan keuangan Amar Bank tahun 2025 telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, mencerminkan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan informasi material. Pelaksanaan dan evaluasi pengendalian internal ini dijalankan sesuai POJK 15/2024 dan ketentuan internal Bank, menegaskan komitmen Amar Bank terhadap tata kelola yang baik dan pelaporan keuangan yang kredibel.

Internal Control in the Financial Reporting Process

The Bank places integrity and transparency as key pillars in every financial reporting process. This commitment is realized through compliance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting. As an operational guideline, Amar Bank has established an Internal Policy Mapping Framework that comprehensively regulates transaction recording procedures, maintenance of accurate financial records, approval processes for financial statements by authorized parties, and mechanisms to prevent unauthorized transactions that may have material impact.

To ensure the effectiveness and reliability of this system, Amar Bank implements the "Three Lines of Defense" model, involving all organizational levels in risk management and compliance. This model ensures layered and independent oversight of all Bank activities, from business functions to internal audit, in order to maintain the integrity of financial reporting.

As a form of accountability and commitment of the Board of Directors, the Management Report on Internal Control in Financial Reporting confirms that the Board of Directors has reviewed Amar Bank's financial statements for the year ended December 31, 2025. The Board of Directors is fully responsible for the integrity of financial reporting and ensures the implementation of effective internal controls, supported by the three lines of defense and other supporting organs. Based on the Board of Directors' knowledge, Amar Bank's 2025 financial statements have been prepared in accordance with applicable financial accounting standards, reflecting the accuracy, completeness, and reliability of material information. The implementation and evaluation of internal controls are carried out in accordance with POJK 15/2024 and the Bank's internal provisions, affirming Amar Bank's commitment to good governance and credible financial reporting.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal

Sepanjang tahun 2025, Bank telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan dapat menunjang operasional Bank lebih efektif. Hal tersebut tercermin dengan Bank tumbuh secara berkelanjutan, membukukan rentabilitas yang sehat serta memiliki permodalan yang kuat.

Fungsi pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh SKAI yang melakukan pengawasan secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional.

Hasil penilaian SKAI yang terkait dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta Komite Audit, termasuk dengan langkah-langkah tindak lanjut (*action plan*) yang telah mempertimbangkan rencana mitigasi risiko. Direksi dan segenap pejabat Bank bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan atau rekomendasi dari SKAI tersebut.

Kebijakan Anti-Fraud Internal Internal Anti-Fraud Policy

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional perbankan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank, maka Bank baik secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan pencegahan *fraud*, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan *anti-fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *fraud* yang ditetapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Selama tahun 2025, Bank telah membuat rencana kerja *Anti-Fraud Awareness* di antaranya sebagai berikut:

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control

Throughout 2025, the Bank has implemented the Internal Control System in accordance with control principles and has supported more effective Bank operations. This is reflected in the Bank's sustainable growth, healthy profitability, and strong capital position.

The supervisory and evaluation function is carried out by SKAI, which performs independent and objective oversight of operational procedures and activities.

The results of SKAI's assessment related to the adequacy of internal controls have been reported to the President Director, the Board of Commissioners, and the Audit Committee, including follow-up action plans that consider risk mitigation plans. The Board of Directors and all Bank officers are responsible for following up on monitoring results or recommendations from SKAI.

In order to prevent cases of irregularities in banking operations, particularly *fraud* that may harm customers or the Bank, the Bank, both directly and indirectly, implements *fraud* prevention measures, including through the application of risk management, particularly internal control systems and the implementation of good governance. The *anti-fraud* policy represents the Bank management's commitment to controlling *fraud*, established in the form of a *fraud* control system. This strategy requires management to allocate resources to ensure that the *fraud* control system can be implemented effectively and sustainably.

During 2025, the Bank has established an *Anti-Fraud Awareness* work plan, including:

1. Sosialisasi dan implementasi penerapan strategi Anti-Fraud

Bank telah memiliki pedoman *Anti-fraud* sebagai landasan Bank untuk pengendalian *fraud*. Dalam rangka menerapkan budaya *Employee Awareness*, selama tahun 2025 tim *Anti-Fraud* melakukan kolaborasi dengan tim digital konten dan graphic design untuk melakukan kampanye *Anti Fraud* dengan tema "Serba Serbi Integritas part II" dalam bentuk video dan di upload ke *amarbank* Youtube channel. Kampanye ini diterbitkan dengan berkoordinasi dengan People Function untuk disampaikan melalui *newsletter* ke seluruh email karyawan secara periodik, sehingga diharapkan semakin menumbuhkan kesadaran karyawan Bank Amar untuk melakukan budaya *Anti Fraud* dan memaksimalkan penerapan strategi *Anti Fraud*. Selain itu, tim *Anti-Fraud* telah melakukan sosialisasi untuk seluruh Cabang Bank Amar dengan tema "Evaluasi, Edukasi & Sosialisasi Temuan Berulang Cabang/Capem".

Bank juga menyediakan sarana komunikasi & informasi pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) untuk mawadahi laporan-laporan indikasi *fraud*. Selain itu, manajemen juga melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi *anti-fraud* melalui pengkinian Pakta Integritas untuk Direksi Kepatuhan.

2. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Proses identifikasi ini dilakukan pada masing-masing satuan unit kerja terutama unit kerja bisnis dimana informasi terjadinya internal maupun eksternal *fraud* dilaporkan setiap bulan oleh masing-masing unit kerja kepada tim *Anti-Fraud* dan dari data tersebut juga dibandingkan dengan data *risk profile* dari SKMR.

3. Know Your Employee

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sistem rekrutmen yang memperhatikan rekam jejak calon karyawan (*pre-employee screening*) dan memastikan calon karyawan memiliki rekam jejak kerja yang baik.

1. Socialization and implementation of Anti-Fraud strategies

The Bank has established an *Anti-Fraud* guideline as the foundation for *fraud* control. In implementing an *Employee Awareness* culture, during 2025 the *Anti-Fraud* team collaborated with the digital content and graphic design teams to conduct an *Anti-Fraud* campaign with the theme "Serba Serbi Integritas part II" in video format and uploaded it to the *Amar Bank* YouTube channel. This campaign was disseminated in coordination with the People Function through periodic newsletters sent to all employees' email accounts, with the expectation of increasing employee awareness of *Anti-Fraud* culture and maximizing the implementation of *Anti-Fraud* strategies. In addition, the *Anti-Fraud* team has conducted socialization for all *Amar Bank* branches with the theme "Evaluation, Education & Socialization of Recurring Findings in Branches/ Sub-branches".

The Bank also provides communication and information channels through a *Whistleblowing System* (WBS) to accommodate reports of suspected *fraud*. In addition, management monitors the implementation of *anti-fraud* strategies through updates of the Integrity Pact for the Compliance Director.

2. Vulnerability Identification

Vulnerability identification is a risk management process to identify, analyze, and assess potential *fraud* risks. This identification process is carried out within each work unit, especially business units, where information on internal and external *fraud* incidents is reported monthly by each work unit to the *Anti-Fraud* team and compared with risk profile data from SKMR.

3. Know Your Employee

As part of *fraud* prevention efforts, the *know your employee* policy serves as a control from the Human Capital aspect. One of the measures implemented is through a recruitment system that considers candidates' track records (*pre-employee screening*) and ensures that prospective employees have a good employment history.

4. Surprise Audit

Guna meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, selama periode 2024 Bank sudah melakukan surprise audit, khususnya pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan surprise audit dapat dilakukan oleh Internal audit dan/atau bersama – sama dengan pihak lain. Setiap hasil yang didapatkan atas pelaksanaan *surprise* audit tersebut wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Utama.

5. Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti-*fraud*. *Surveillance system* dapat dilakukan oleh pihak *independent* dan/atau pihak internal Bank, dan wajib mengacu kepada aturan – aturan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko teknologi informasi.

4. Surprise Audit

To enhance employee vigilance in performing their duties, during 2024 the Bank conducted surprise audits, particularly in business units with high risk or vulnerability to fraud. Surprise audits may be conducted by Internal Audit and/ or jointly with other parties. All findings from such audits must be documented and reported to the President Director.

5. Surveillance System

The surveillance system is a testing or inspection activity conducted without the knowledge of the party being tested or inspected, aimed at monitoring and testing the effectiveness of anti-fraud policies. Surveillance systems may be conducted by independent parties and/ or internal Bank parties and must comply with regulations related to information technology risk management.

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) dengan tujuan agar data tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Bank wajib mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud*.

To support evaluation activities, the Bank maintains fraud event data (*fraud profiling*) so that such data can be used as a tool for evaluation. Based on the results of the evaluation conducted, the Bank is required to take follow-up actions to address weaknesses and strengthen the internal control system to prevent the recurrence of fraud.

Fungsi Kepatuhan Compliance Function

Kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Seiring dengan kegiatan usaha Bank yang semakin kompleks, ditambah dengan perkembangan teknologi dan pasar keuangan yang sangat pesat, semakin meningkat juga eksposur risiko yang dihadapi sehingga dalam rangka melakukan mitigasi risiko yang dapat timbul dikemudian hari, salah satunya, Bank menjaga budaya kepatuhan dengan memiliki unit kerja khusus yaitu Satuan Kerja Kepatuhan yang melakukan pengawasan baik itu secara preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) atas seluruh aktivitas kegiatan operasional perbankan, khususnya untuk memastikan kegiatan Bank tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Dengan demikian, Bank dapat memitigasi dan meminimalisir dampak risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (“SKK”) dibentuk dalam rangka memastikan Bank tetap patuh terhadap regulasi dan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh lini organisasi Bank. Selain itu, SKK juga memastikan komitmen Bank dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (“APU-PPT & PPPSPM”).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKK memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Independensi;
2. Dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan;
3. Mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan;
4. Memahami dan menguasai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan.

The Bank’s business activities continue to grow in line with advancements in information technology, globalization, and financial market integration, resulting in increasing complexity. This growing complexity of the Bank’s business activities leads to greater challenges and risk exposure.

Along with the increasing complexity of the Bank’s business activities, coupled with rapid developments in technology and financial markets, the Bank’s risk exposure has also increased. Therefore, in order to mitigate potential risks that may arise in the future, the Bank maintains a culture of compliance by establishing a dedicated work unit, namely the Compliance Unit, which performs oversight of all banking operational activities, both preventively (*ex-ante*) and curatively (*ex-post*), particularly to ensure that the Bank’s activities remain within the applicable regulatory framework. Thus, the Bank is able to mitigate and minimize potential risks that may arise in the future.

Compliance Unit

The Compliance Unit (“SKK”) was established to ensure that the Bank remains compliant with regulations and to foster a culture of compliance across all organizational levels of the Bank. In addition, the SKK also ensures the Bank’s commitment to the implementation of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector (“APU-PPT & PPPSPM”).

In carrying out its duties and responsibilities, the SKK adheres to the following principles:

1. Independence;
2. Must not be placed in a position that involves a conflict of interest in carrying out Compliance Function responsibilities;
3. Possesses knowledge and/or understanding of banking operations;
4. Understands and masters applicable laws and regulations;
5. Has a commitment to implementing and developing a culture of compliance.


Struktur Organisasi Satuan Kerja Ketauhan

Kepala Satuan Kerja Ketauhan membawahi 3 unit kerja, antara lain :

1. Unit Kerja Ketauhan;
2. Unit Kerja Anti Money Laundering; dan
3. Unit Kerja System & Procedure.

SKK dipimpin oleh Kepala Divisi (Function Head) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Ketauhan. Kepala Divisi bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab pada seluruh unit kerja dalam SKK berjalan dengan baik.

Adapun struktur SKK dapat dilihat di bawah ini:



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Ketauhan

Bank telah menyampaikan laporan mengenai Pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Divisi SKK kepada OJK dengan Nomor 427/ DIR/ XI/2021 Tanggal 16 November 2021 perihal Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif atas nama Jessy Letga Nieto S. berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 018/SK-DIR/SDM/XI/2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Divisi Satuan Kerja Ketauhan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Ketauhan telah sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 46/POJK.03/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Ketauhan Bank Umum.

Organizational Structure of the Compliance Unit

The Head of the Compliance Unit oversees 3 work units, namely:

1. Compliance Unit;
2. Anti-Money Laundering Unit; and
3. System & Procedure Unit.

The SKK is led by a Division Head (Function Head) who is directly accountable to the Compliance Director. The Division Head is responsible for ensuring that the implementation of functions, duties, and responsibilities across all work units within the SKK operates effectively.

The structure of the SKK is as follows:

Appointment and Dismissal of the Head of the Compliance Division

The Bank has submitted a report regarding the appointment and/or dismissal of the Head of the Compliance Work Unit Division (SKK) to the Financial Services Authority under No. 427/DIR/XI/2021 dated November 16, 2021, concerning the Report on the Appointment of an Executive Officer in the name of Jessy Letga Nieto S., based on the Board of Directors Decree No. 018/SK-DIR/SDM/XI/2021 dated November 3, 2021 regarding the appointment of the Head of the Compliance Work Unit Division. The appointment and dismissal of the Head of the Compliance Division have been carried out in accordance with OJK Regulation No. 46/POJK.03/2021 concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks.

Jessy Letga Nieto S.

Kepala Divisi Ketauhan
Compliance Function Head

Usia 41 **Tahun**
Age Years Old

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat pendidikan
Educational Background

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 2003

Bachelor of Law, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, 2003

Dasar hukum & masa jabatan
Educational Background

Surat Keputusan Direksi Nomor 018/SK-DIR/SDM/XI/2021 Tanggal 3 November 2021

Board of Directors Decree No. 018/SK-DIR/SDM/XI/2021 dated November 3, 2021

Riwayat Pekerjaan
Working Background

Memulai karir di perbankan pada tahun 2009 di PT Bank Mayora dengan jabatan terakhir sebagai Sistem dan Prosedur Officer. Kemudian di tahun 2013 bergabung dengan PT. Bank QNB Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Compliance Procedure Senior Officer. Kemudian pada tahun 2016 bergabung dengan PT. Bank CTBC Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Compliance Reviewer Assistant Manager. Kemudian di Oktober 2016 menjabat sebagai Legal & Compliance Manager di PT Dimo Pay Indonesia (2016-2017), Legal & Compliance Head di PT Global Pay Indonesia (2017-2021), Risk & Compliance Head untuk Produk Uang Elektronik PT Smartfren Telecom Tbk (2017-2021), dan bergabung dengan PT Bank Amar Indonesia, Tbk sebagai Kepala Divisi Ketauhan. Starting his banking career in 2009 at PT Bank Mayora with his

Started his banking career in 2009 at PT Bank Mayora with his last position as System and Procedure Officer. In 2013, he joined PT Bank QNB Indonesia Tbk, where he last served as Compliance Procedure Senior Officer. In 2016, he joined PT Bank CTBC Indonesia Tbk, with his last position as Compliance Reviewer Assistant Manager. In October 2016, he served as Legal & Compliance Manager at PT Dimo Pay Indonesia (2016-2017), Legal & Compliance Head at PT Global Pay Indonesia (2017-2021), and Risk & Compliance Head for Electronic Money Products at PT Smartfren Telecom Tbk (2017-2021). He later joined PT Bank Amar Indonesia Tbk as Head of Compliance Division.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

He has no affiliated relationship with other members of the Board of Commissioners, nor with members of the Board of Directors, or with major shareholders.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

- Membuat kerangka kerja untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan lini usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti :
 - Melakukan kajian dan sosialisasi terhadap setiap peraturan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional Bank;
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan dan pengkinian pedoman internal;
 - Membuat prosedur dan mekanisme kegiatan penerapan APU-PPT;
 - Memonitoring kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Pengawas

Duties and Responsibilities of the Compliance Work Unit

The duties and responsibilities of the Compliance Work Unit include the following:

- Establishing a framework to support the creation of a Compliance Culture across all business line activities of the Bank at every level of the organization.
- Conducting identification, measurement, monitoring, and control of Compliance Risk in accordance with the provisions on Risk Management Implementation for Commercial Banks.
- Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and appropriateness of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure alignment with the requirements of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
- Reviewing and/or recommending updates and improvements to the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure compliance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
- Performing other duties related to the Compliance Function, including:
 - Conducting reviews and dissemination of external regulations that impact the Bank's operational activities;
 - Coordinating with related work units in the preparation and updating of internal guidelines;
 - Developing procedures and mechanisms for the implementation of APU-PPT programs;
 - Monitoring compliance with the Bank's commitments to supervisory authorities.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Competency Development of the Compliance Work Unit

No	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Penyelenggaraan Implementation Date
1	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Technology Innovation Trends in the Financial Sector	23 Januari 2025 January 23, 2025
2	Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	10 Februari 2025 February 10, 2025
3	Webinar Peningkatan Awareness Terhadap Risiko Tindak Pidana terkait Investment Fraud dan Green Financial Crime Webinar on Increasing Awareness of Criminal Risks Related to Investment Fraud and Green Financial Crime	06 Maret 2025 March 6, 2025
4	Urgensi Transparansi Keuangan Hijau pada LJK The Urgency of Green Financial Transparency in Financial Services Institutions	2 Mei 2025 May 2, 2025

No	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Penyelenggaraan Implementation Date
5	Digitalisasi Perbankan dari Dua Sudut Pandang Banking Digitalization from Two Perspectives	23 Juni 2025 June 23, 2025
6	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Predicate Crime Indications	09-10 Juli 2025 July 9-10, 2025
7	Bersama Memberantas Praktik Judi Online Demi Terwujudnya Indonesia Yang Lebih Baik Joint Efforts to Combat Online Gambling Practices for a Better Indonesia	29 Agustus 2025 August 29, 2025
8	The 3rd OJK International Research Forum 2025	06 Oktober 2025 October 6, 2025
9	Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan Risk Appetite and Risk Culture: Key Pillars in Strengthening Risk Management in the Financial Sector	09 Oktober 2025 October 9, 2025

Kegiatan Kepatuhan Tahun 2025

Selama tahun 2025, SKK telah melakukan kegiatankegiatan sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan
 - Post Monitoring Audit atas komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.
 - Tindak lanjut pemenuhan komitmen atas hasil pemeriksaan OJK
 - Pemantauan Prinsip Kehati-hatian di setiap lini internal Bank
 - Compliance Review/Checklist Produk Bank baru dalam kegiatan usaha bank.
 - Memastikan bahwa Pengajuan/perpanjangan Kredit yang disusun tidak terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan/ atau perundang-undangan yang berlaku
 - Pemantauan terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
- Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang undangan
 - Memastikan bahwa ketentuan Internal yang disusun tidak terdapat penyimpangan sesuai dengan ketentuan dan/atau perundangundangan yang berlaku
 - Meninjau ketentuan internal bank atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk :

Compliance Activities in 2025

Throughout 2025, the Compliance Work Unit (SKK) carried out the following activities:

- Conducting identification, measurement, monitoring, and control of Compliance Risk
 - Post Monitoring Audit on commitments agreed with the Financial Services Authority and other authorities.
 - Follow-up on the fulfillment of commitments based on OJK examination results.
 - Monitoring the implementation of the Prudential Principle across all internal Bank units.
 - Compliance Review/Checklist for new Bank products within business activities.
 - Ensuring that credit applications/renewals are prepared without violations of applicable regulations and/or laws.
 - Monitoring the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APU & PPT).
- Undertaking efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations
 - Ensuring that internal regulations are prepared without deviations from applicable provisions and/or laws.
 - Reviewing internal Bank regulations to ensure alignment of policies, regulations, systems, and procedures with applicable laws and regulations, including:

- i. Tinjauan rutin;
 - ii. Tinjauan terkait ketentuan baru;
 - iii. Tinjauan karena permintaan Audit; dan
 - iv. Serta sosialisasi.
- 3. Merekomendasikan, Kaji ulang dan / atau pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank sesuai dengan peraturan dan ketentuan terbaru yang berlaku. Meninjau ketentuan internal bank atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Mendukung Terciptanya Budaya Kepatuhan Pada Seluruh Kegiatan Usaha Bank Pada Setiap Jenjang Organisasi
 - a. Melakukan pemantauan atas penerbitan peraturan baru dari otoritas pengawas dengan menerbitkan kajian diseminasi ketentuan baru yang disampaikan dan disosialisasikan kepada unit kerja terkait.
 - b. Melakukan supervisi dan koordinasi yang berkaitan dengan topik pencegahan terjadinya fraud, kasus kelalaian, sanksi eksternal dan merumuskan rekomendasi dan *corrective action* yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing- masing unit kerja.
 - c. Memastikan dan memantau kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas di unit kerja lainnya agar dilakukan secara tepat waktu.
 - d. Memantau tindak lanjut komitmen Bank terhadap OJK dan/atau otoritas berwenang lainnya.
 - e. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif.
- 5. Tugas Lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK No 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
 - a. Memastikan adanya pembahasan terkait Kepatuhan serta APU & PPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Mendorong unit kerja untuk membangun dan menerapkan Budaya Kepatuhan termasuk penerapan APU & PPT dengan meeting koordinasi, briefing, monitoring dan coaching.
- i. Routine reviews;
 - ii. Reviews related to new regulations;
 - iii. Reviews requested by Audit; and
 - iv. Dissemination.
- c. Recommending, reviewing, and/or updating and refining the Bank's policies, regulations, systems, and procedures in accordance with the latest applicable rules and regulations. Reviewing internal Bank provisions to ensure alignment with applicable laws and regulations.
- 3. Supporting the creation of a Compliance Culture across all Bank business activities at every organizational level
 - a. Monitoring the issuance of new regulations from supervisory authorities by preparing dissemination studies and socializing them to relevant work units.
 - b. Conducting supervision and coordination related to fraud prevention, negligence cases, external sanctions, and formulating recommendations and corrective actions to be followed up by each respective work unit.
 - c. Ensuring and monitoring reporting obligations to supervisory authorities across work units to ensure timely submission.
 - d. Monitoring follow-up on the Bank's commitments to OJK and/or other authorized authorities.
 - e. Conducting periodic identification, monitoring, and dissemination regarding compliance obligations and prohibited matters under regulations as a preventive measure.
- 4. Other duties related to the Compliance Function in accordance with OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks
 - a. Ensuring discussions related to Compliance as well as APU & PPT in Board of Directors and Board of Commissioners meetings.
 - b. Encouraging work units to build and implement a Compliance Culture, including APU & PPT implementation, through coordination meetings, briefings, monitoring, and coaching.

- c. Membina Hubungan yang Baik dan Positif dengan OJK, BI, dan/atau Otoritas lainnya.
- d. Pengembangan kualitas SDM
- e. Rapat Koordinasi
- f. Permintaan data dari unit lainnya atau aktivitas Adhoc lainnya yang berkaitan dengan *Compliance*
- g. Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kepatuhan

- c. Maintaining good and positive relationships with OJK, Bank Indonesia, and/or other authorities.
- d. Human Capital development.
- e. Coordination meetings.
- f. Data requests from other units or other ad hoc activities related to Compliance.
- g. Risk Management Certification and Compliance Certification.

Indikator Kepatuhan di Tahun 2025

Sebagai bagian dari penguatan fungsi kepatuhan, Bank melakukan pemantauan terhadap berbagai indikator kepatuhan guna memastikan kegiatan operasional Bank senantiasa sejalan dengan ketentuan regulator. Indikator kepatuhan selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") (atas risiko kredit, risiko pasar dan operasional) sebesar 98,47%, telah memenuhi batas minimum sesuai ketentuan Bank yang memiliki peringkat profil Risiko 3 (KPMM 10% - 11%).
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
3. *Non-Performing Loan* (Nett) sebesar 0,83%, telah memenuhi ketentuan batas maksimum 5%
4. Giro Wajib Minimum (GWM) Harian sebesar 5,49%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 3%
5. Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio / LCR*) sebesar 2.676,15%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 100%
6. Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*) sebesar 175,25%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 100%.

Selama tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Bank terkait dengan indikator kepatuhan sebagaimana disebutkan diatas.

Compliance Indicators in 2025

As part of strengthening the compliance function, the Bank monitored various compliance indicators to ensure that its operational activities remain aligned with regulatory requirements. The compliance indicators in 2025 include the following:

1. Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) (covering credit risk, market risk, and operational risk) of 98.47%, meeting the minimum requirement for banks with Risk Profile rating 3 (KPMM 10%-11%).
2. No breaches or violations of the Legal Lending Limit (BMPK).
3. Non-Performing Loan (Net) of 0.83%, meeting the maximum limit of 5%.
4. Daily Statutory Reserve Requirement (GWM) of 5.49%, meeting the minimum requirement of 3%.
5. Liquidity Coverage Ratio (LCR) of 2,676.15%, meeting the minimum requirement of 100%.
6. Net Stable Funding Ratio (NSFR) of 175.25%, meeting the minimum requirement of 100%.

During 2025, there were no violations by the Bank related to the compliance indicators mentioned above.

Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank

Repurchase of Shares and/or Bank Bonds

Obligasi Bank

Selama tahun 2025, tidak ada pembelian kembali Obligasi karena Amar Bank tidak menerbitkan obligasi.

Bank Bonds

Throughout 2025, there were no bond repurchases as Amar Bank did not issue any bonds.

Pembelian Kembali Saham (Buyback)

Pada tahun 2024, Perseroan melanjutkan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham (*buyback*), dengan biaya pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya Rp120 miliar untuk pembelian dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 2% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Sesuai dengan persetujuan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2023 Saham hasil pembelian kembali akan digunakan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat *variable* kepada manajemen dan karyawan melalui program kepemilikan saham MESOP (*Management Employee Stock Option Plan*) dengan mengacu pada peraturan.

Share Buyback

In 2024, the Company continued its corporate action in the form of a share buyback, with a maximum buyback budget of Rp120 billion for the repurchase of up to 2% of issued and fully paid shares in the Company. Based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) approval dated June 20, 2023, the repurchased shares will be used as part of variable remuneration for management and employees through the Management Employee Stock Option Plan (MESOP), in accordance with applicable regulations.

Pada periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, Amar bank telah melakukan *buyback* sebanyak 158.547.455 lembar saham dengan rata-rata harga perolehan sebesar Rp262,- Amar Bank telah menyampaikan Keterbukaan Informasi tanggal 17 Desember 2024 mengenai masa *buyback* yang telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya Amar Bank akan mengalihkan saham hasil *buyback* (saham treasury) sesuai dengan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka melalui program kepemilikan saham (*Management and/or Employee Stock Option Plan* atau MESOP).

During the period from January 1, 2024 to December 31, 2024, PT Bank Amar Indonesia Tbk conducted a buyback of 158,547,455 shares at an average acquisition price of Rp262 per share. The Company has disclosed information on December 17, 2024 regarding the completion of the buyback period. Subsequently, Amar Bank will transfer the treasury shares in accordance with OJK Regulation No. 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies through a stock ownership program (Management and/or Employee Stock Option Plan or MESOP).

Sesuai dengan hasil buyback yang telah dilaksanakan, sejak tanggal 13 September 2023 - 17 Desember 2024 total saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar 367.421.455 saham atau 1,99% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

Based on the buyback carried out, from September 13, 2023 to December 17, 2024, the total treasury shares owned by the Company amounted to 367,421,455 shares or 1.99% of the issued and paid-up capital.

Selanjutnya Perseroan akan mengalihkan seluruh saham Treasury melalui MESOP sesuai dengan ketentuan internal Perseroan. Pengalihan saham melalui program MESOP akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya masa *buyback* dan apabila Perseroan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 POJK No. 29 tahun 2023, maka Perseroan akan memperpanjang masa pengalihan.

The Company will subsequently transfer all treasury shares through the MESOP in accordance with the Company's internal provisions. The transfer of shares through the MESOP program will be carried out within 3 (three) years from the completion of the buyback period. If the Company is in certain conditions as regulated under Article 16 of OJK Regulation No. 29 of 2023, the Company will extend the transfer period.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan yang berpotensi merugikan Amar Bank atau mengurangi keuntungannya pada tabel sebagai berikut :

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan yang berpotensi merugikan Amar Bank atau mengurangi keuntungannya pada tabel sebagai berikut :

No	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position of Party with Conflict of Interest	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan Name & Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi Transaction Value	Keterangan Description
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

Amar Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Amar Bank konsisten memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan. Total pemberian dana untuk kegiatan sosial dan lingkungan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp11.800.000 sebagai pengembangan sosial dan kemasayarakatan dalam bentuk donasi lainnya.

Amar Bank does not provide funds for political activities. The Bank consistently contributes optimally to social activities as part of its corporate social responsibility implementation. The total funds allocated for social and environmental activities in 2025 amounted to Rp11,800,000, provided as social and community development in the form of other donations.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures

No	Penyediaan Dana	Debitur (Group)	Jumlah Transaksi
1.	Kepada Pihak Terkait To Related Parties	6	11188.394.673
2.	Kepada Debitur Inti: To Core Debtor:	Individual: 12 Group: 0	Amount Individual: Amount group: 403,208,721,756
	a. Individual b. Group / Large Exposure		

Perkara Penting yang Dihadapi oleh Bank

Material Legal Cases Faced by the Bank

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Bank yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara signifikan ataupun yang melibatkan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun perkara yang timbul merupakan perkara umum seperti gugatan perdata sehubungan dengan perselisihan hubungan industrial terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja.

In 2025, there were no material legal cases faced by the Bank that could significantly affect the Company's business or involve members of the Board of Directors or the Board of Commissioners. The cases that arose were general in nature, such as civil lawsuits related to industrial relations disputes concerning employment termination issues.

Sampai dengan dibuatnya laporan tahunan ini, tidak terdapat gugatan hukum yang masih aktif atau dalam proses penyelesaian.

As of the issuance of this annual report, there are no ongoing legal cases or cases still under settlement.

No	Permasalahan Hukum Legal Issues	Hubungan Industrial Industrial Relations	Perdata Civil	Pidana Criminal
1	Telah selesai (telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap). Resolved (final and legally binding decision obtained)	2	0	0
2	Dalam proses penyelesaian. In process of settlement	0	0	0
Total				2

Adapun perkara yang timbul merupakan perkara umum antara lain berupa gugatan perdata sehubungan dengan penanganan permasalahan kredit antara Amar Bank dengan nasabah/debitur atas pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dengan rincian sebagai berikut:

The cases that arose were general in nature, including civil lawsuits related to the handling of credit issues between PT Bank Amar Indonesia Tbk and its customers/debtors concerning the execution of credit collateral, with the following details:

No	Permasalahan Hukum	Para Pihak	Informasi Perkara	Status
1.	Gugatan Hubungan Industrial Dengan Register Perkara No.140/PD.Sus-PHI/2024/PN.Sby Tanggal 9 Desember 2024 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. The Industrial Relations Lawsuit with Case Register No. 140/PD.Sus-PHI/2024/PN.Sby dated December 9, 2024, at the Industrial Relations Court of the Surabaya District Court.	Penggugat : Evy Novianti, SE Tergugat : PT Bank Amar Indonesia, Tbk. Plaintiff : Evy Novianti, SE Defendant : PT Bank Amar Indonesia, Tbk.	Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial atas permasalahan pemutusan hubungan kerja akibat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. An Industrial Relations Dispute lawsuit regarding the termination of employment due to absenteeism for five (5) or more consecutive working days without providing written justification accompanied by valid evidence, despite being duly and formally summoned twice in writing by the Employer.	Telah selesai, namun berlanjut ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. The case has been completed, however, it has proceeded to the cassation stage at the Supreme Court.
2.	Perkara Kasasi Dengan Register Perkara No. 923 K/Pdt.Sus-PHI/2025 tertanggal 21 April 2025 di Mahkamah Agung Republik Indonesia Cassation Case with Case Register No. 923 K/Pdt. Sus-PHI/2025 dated April 21, 2025 at the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Pemohon : PT Bank Amar Indonesia, Tbk. Termohon : Evy Novianti, SE Appeal Petitioner: PT Bank Amar Indonesia, Tbk. Appellee Respondent : Evy Novianti, SE	Idem	Telah selesai (telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap). Completed (have a binding and permanent legal force).

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara penting yang melibatkan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Bank, baik dalam bentuk perkara perdata maupun pidana.

Material Legal Cases Involving Members Of The Board Of Directors And Board Of Commissioners

Throughout 2025, there were no material legal cases involving members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Bank, whether civil or criminal in nature.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Administrative Sanctions from Relevant Authorities

Sepanjang tahun 2025, Bank tidak menghadapi sanksi administratif yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha, kondisi keuangan, maupun reputasi Perseroan. Selain itu, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan Perseroan secara signifikan.

Throughout 2025, the Bank did not face any administrative sanctions that had a material impact on the Company's business continuity, financial condition, or reputation. In addition, there were no administrative sanctions imposed on members of the Board of Directors or the Board of Commissioners that could significantly affect the execution of management and supervisory functions of the Company.

Adapun sanksi administratif yang diterima oleh Bank dari otoritas terkait terutama bersifat administratif, antara lain berkaitan dengan Keterlambatan penyampaian koreksi laporan debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Keterlambatan dalam penyelesaian pengaduan pada portal APPK OJK, Keterlambatan penyampaian laporan perbaikan Rencana Aksi Pemulihan, Koreksi diluar batas waktu penyampaian LBUT, Keterlambatan penyampaian Laporan Strategi Anti Fraud.

The administrative sanctions received by the Bank from relevant authorities were primarily administrative in nature, including delays in submitting corrections to debtor reports in the Financial Information Service System (SLIK), delays in resolving complaints on the APPK OJK portal, delays in submitting corrective reports for the Recovery Action Plan, corrections submitted beyond the deadline for LBUT reporting, and delays in submitting the Anti-Fraud Strategy Report.

Bank telah menindaklanjuti seluruh sanksi administratif tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan dan penerapan tata kelola yang baik, Bank juga terus melakukan penguatan proses internal, sistem pelaporan, serta fungsi pengendalian untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap seluruh peraturan dan ketentuan regulator.

The Bank has followed up on all such administrative sanctions in a timely manner and in accordance with applicable regulations. As part of its commitment to compliance and good corporate governance, the Bank continues to strengthen its internal processes, reporting systems, and control functions to ensure ongoing compliance with all regulatory requirements.

Akses Informasi Data Bank

Access To Bank Information Data

Akses Access	Informasi Information	
Website Perseroan	Informasi yang berhubungan dengan Bank Information related to the Bank	www.amarbank.co.id
Customer Care	informasi yang berhubungan dengan produk Information related to products	tanya@amarbank.ci.id
Corporate Secretary	informasi yang berhubungan dengan pemegang saham, tata kelola, dan lainnya Information related to shareholders, governance, and others	corsec@amarbank.ci.id

Kode Etik (Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis)

Code of Conduct (Code of Conduct And Business Ethics)

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank menerapkan standar etika tinggi bagi seluruh karyawan melalui Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam membentuk budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai utama Bank.

As a manifestation of its commitment to the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Bank implements high ethical standards for all employees through the Code of Conduct and Business Ethics. This document serves as the main guideline in fostering a professional, integrity-driven work culture aligned with the Bank's vision, mission, and core values.

Dengan berpegang pada pedoman ini, setiap karyawan diharapkan menjalankan tugasnya secara etis dan bertanggung jawab, selaras dengan regulasi internal maupun eksternal yang berlaku. Untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas, Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dapat diunduh langsung melalui situs resmi Bank.

By adhering to this Code, every employee is expected to perform their duties ethically and responsibly, in line with applicable internal and external regulations. To ensure transparency and accessibility, the Code of Conduct and Business Ethics can be downloaded directly from the Bank's official website.

Pokok-Pokok Isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Pokok-pokok isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis di antaranya adalah sebagai berikut:

- Objektivitas dalam berhubungan dengan nasabah
- Objektivitas dalam menggunakan nama Bank
- Ketentuan dalam menghadapi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
- Ketentuan dalam memberikan dan/atau menerima hadiah atau donasi
- Ketentuan dalam menjaga kerahasiaan informasi
- Tanggung jawab dalam mengamankan aset Bank
- Tanggung jawab dalam menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan bank
- Ketentuan pencegahan terhadap praktik pencucian uang

Key Principles of the Code of Conduct and Business Ethics

The key principles of the Code of Conduct and Business Ethics include the following:

- Objectivity in dealing with customers
- Objectivity in using the Bank's name
- Provisions regarding Conflict of Interest
- Provisions on giving and/or receiving gifts or donations
- Provisions on maintaining confidentiality of information
- Responsibility for safeguarding the Bank's assets
- Responsibility for maintaining accuracy in the Bank's recording and reporting
- Provisions on preventing money laundering practices

Sosialisasi dan Upaya Penegakan

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Bank telah disampaikan secara luas kepada Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite terkait, serta seluruh karyawan, termasuk pejabat eksekutif di bawah Direksi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan memastikan setiap individu di dalam Bank menerapkan nilai-nilai kepatuhan serta etika kerja yang sejalan dengan budaya dan prinsip utama perusahaan. Melalui langkah ini, Bank menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.

Dissemination and Enforcement Efforts

The Bank's Code of Conduct and Business Ethics has been widely communicated to the Board of Commissioners, Board of Directors, relevant committees, and all employees, including executive officers under the Board of Directors. This dissemination aims to strengthen understanding and ensure that every individual within the Bank upholds compliance values and ethical standards aligned with the Company's culture and core principles. Through these efforts, the Bank reinforces its commitment to creating a professional, transparent, and high-integrity work environment.

Pernyataan Keberlakuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis mengikat seluruh elemen organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, hingga seluruh karyawan, dalam setiap interaksi bisnis dengan nasabah, mitra, dan sesama rekan kerja. Pedoman ini menjadi landasan dalam menciptakan hubungan profesional yang berintegritas, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai utama Bank.

Statement on the Applicability of the Code of Conduct and Business Ethics

The Code of Conduct and Business Ethics is binding on all elements of the organization, from the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, to all employees, in every business interaction with customers, partners, and colleagues. This Code serves as the foundation for establishing professional relationships that are ethical, transparent, and aligned with the Bank's core values.

Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS)

Amar Bank mendorong partisipasi semua pihak, baik pihak internal Amar Bank maupun pihak eksternal untuk berkomitmen mewujudkan citra perbankan yang bersih dan sehat dengan memanfaatkan sarana pelaporan *Whistleblowing System* ("WBS") untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau praktik kecurangan, pelanggaran perjanjian kerja, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh internal Bank.

PT Bank Amar Indonesia Tbk encourages participation from all parties, both internal and external, to uphold a clean and sound banking image by utilizing the Whistleblowing System (WBS) as a reporting channel for suspected legal violations, fraudulent practices, breaches of employment agreements, violations of the Code of Conduct, and conflicts of interest committed within the Bank.

Bank melaksanakan kebijakan WBS secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Kebijakan WBS di Bank mengacu pada POJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

The Bank implements the WBS policy comprehensively across all aspects of its business activities. The WBS policy refers to OJK Regulation No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.

Penerapan WBS di Amar Bank bertujuan untuk membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Amar Bank tanpa rasa takut dan khawatir karena Amar Bank memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*whistleblower*). Hal ini juga bertujuan agar *fraud* atau pelanggaran lainnya dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

- 1. Fraud**
Tindakan penyimpangan atau pembaruan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/ atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:
 - a. Kecurangan,
 - b. Penipuan,
 - c. Penggelapan aset,
 - d. Pembocoran informasi
 - e. Tindak Pidana Perbankan
- 2. Pelanggaran Kode Etik**
Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Amar Bank yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam Amar Bank untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi karyawan dalam mengambil keputusan dan bertindak.
- 3. Pelanggaran Benturan Kepentingan**
Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan Bank. Baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga karyawan tersebut kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan wewenang atau kebijakan yang telah diberikan Bank.

The implementation of WBS at Amar Bank aims to build stakeholder awareness to report fraud or violations occurring within the Bank without fear or concern, as the Bank guarantees the confidentiality and protection of whistleblowers. This also ensures that fraud and other violations can be detected and prevented at an early stage through such disclosures.

Types of Violations That Can Be Reported

- 1. Fraud**
Acts of deviation or intentional omission designed to deceive, defraud, or manipulate the Bank, customers, or other parties, occurring within the Bank and/or using Bank facilities, resulting in losses to the Bank, customers, or other parties and/or providing financial gain to the perpetrator, either directly or indirectly. Types of fraud include:
 - a. Fraudulent acts
 - b. Deception
 - c. Asset misappropriation
 - d. Information leakage
 - e. Banking crimes
- 2. Code of Conduct Violations**
Actions that are not in line with Amar Bank's culture, which is based on positive values developed within the Bank to achieve common goals and serve as a guideline for employees in decision-making and conduct.
- 3. Conflict of Interest Violations**
Actions that create conditions where an individual, in carrying out their duties and responsibilities, has interests outside those of the Bank, whether personal, familial, or related to other parties, resulting in loss of objectivity in decision-making and inconsistency with the authority or policies established by the Bank.

- 4. Pelanggaran Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerjasama**
Tindakan yang melanggar kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, baik mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maupun kesepakatan lainnya yang tertuang secara tertulis pada dokumen kontrak kerja/ perjanjian kerjasama.
- 5. Pelanggaran Hukum**
Tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

- 4. Violations of Employment Contracts or Cooperation Agreements**
Actions that breach agreements between employees and employers, including rights and obligations of each party or other terms stipulated in written employment contracts or cooperation agreements.
- 5. Legal Violations**
Actions that violate applicable laws in Indonesia.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Media Pelaporan

Amar Bank menyediakan saluran komunikasi untuk penyampaian laporan pelanggaran (*Whistleblowing*) yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak baik internal maupun eksternal kepada Amar Bank, yaitu melalui media:


1. Website : <https://www.amarbank.co.id/whistleblowing>
2. Email : wbs@amarbank.co.id
3. WhatsApp : +62 811 3227 5859
4. Pengaduan langsung kepada internal Audit Function Head atau Direktur Kepatuhan

Mechanism for Reporting Violations

Reporting Channels

Amar Bank provides communication channels for submitting whistleblowing reports, accessible to both internal and external parties, through the following media:

1. Website: <https://www.amarbank.co.id/whistleblowing>
2. Email: wbs@amarbank.co.id
3. WhatsApp: +62 811 3227 5859
4. Direct reporting to the Internal Audit Function Head or the Compliance Director



Perlindungan Bagi Pelapor

Bank memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di Bank dan memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*. Komitmen tersebut adalah:

1. Keamanan (*Safety*) *whistleblower* yang menyampaikan pengaduan yang sebenarnya, dan didasari dengan niat baik tidak akan terkena risiko pemecatan atau tindak balasan. Jaminan ini tidak berlaku bagi *whistleblower* yang dengan sengaja menyampaikan pengaduan yang tidak benar atau tidak didasari niat baik.

Protection for Whistleblowers

The Bank is committed to enhancing communication channels and providing full support and protection to every whistleblower reporting fraud. This commitment includes:

1. Safety: Whistleblowers who submit truthful reports in good faith will not face risks of termination or retaliation. This guarantee does not apply to whistleblowers who intentionally submit false reports or act in bad faith.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*): Bank akan melindungi identitas *whistleblower*, dan tidak akan mengungkapkan identitasnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Jika timbul situasi tertentu di mana bank tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa mengungkapkan identitas *whistleblower* (misalnya karena bukti tersebut diperlukan di pengadilan), bank akan mendiskusikan dengan *whistleblower* untuk menindaklanjutinya. Bank menjamin bahwa segala hal yang dilaporkan ke petugas bank akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Bank akan berupaya maksimal untuk melindungi kerahasiaan pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran atau tersangka pelanggaran dan siapa saja yang memberikan informasi dalam proses penyidikan menurut peraturan hukum yang ada.

Penanganan Laporan Pelanggaran

Bank berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan melalui mekanisme *whistleblowing* secara bertanggung jawab dan berintegritas. Seluruh pengaduan diterima, dicatat, dan ditelaah secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku, disertai dengan penjelasan kepada pelapor mengenai proses dan tahapan investigasi yang akan dilakukan. Setiap pengaduan ditangani secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, independensi, serta kerahasiaan.

Pengaduan diproses berdasarkan kecukupan bukti dan/atau data pendukung yang disampaikan, serta dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan keandalan hasil investigasi. Hasil dan temuan investigasi dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Atas pengaduan yang telah dianalisis dan ditetapkan sebagai *fraud*, Bank akan menyampaikan laporan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan internal.

2. Confidentiality: The Bank will protect the identity of the whistleblower and will not disclose it without the whistleblower's consent. In certain circumstances where the Bank cannot resolve an issue without disclosing the whistleblower's identity (for example, if evidence is required in court), the Bank will discuss this with the whistleblower before proceeding. The Bank ensures that all reports submitted will be handled with a high level of confidentiality. The Bank will make its best efforts to protect the confidentiality of reporting parties, suspected parties, and anyone providing information during the investigation process in accordance with applicable laws and regulations.

Handling of Violation Reports

The Bank is committed to following up on every report submitted through the whistleblowing mechanism in a responsible and integrity-driven manner. All reports are received, recorded, and reviewed objectively in accordance with applicable provisions, accompanied by explanations to the whistleblower regarding the investigation process and stages. Each report is handled professionally, upholding the principles of fairness, independence, and confidentiality.

Reports are processed based on the adequacy of evidence and/or supporting data provided and are analyzed comprehensively to ensure the reliability of investigation results. Findings and investigation results are communicated to relevant parties in accordance with applicable authority and regulations. Reports that have been analyzed and determined as fraud will be reported to the Compliance Director and the Board of Commissioners as part of strengthening governance and internal oversight.

Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Berdasarkan kebijakan internal Amar Bank, pihak yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan saat ini adalah:

1. PIC *Whistleblowing* adalah karyawan dari *Function Satuan Kerja Audit Internal* yang bertugas untuk menerima dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh unit investigasi tanpa mengungkapkan identitas *whistleblower*.
2. Unit Investigasi bertugas untuk melaksanakan penyidikan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran yang terjadi untuk selanjutnya agar hasil investigasi ini dapat diputuskan oleh Manajemen Amar Bank.
3. Direktur Utama & Dewan Komisaris menerima laporan pelanggaran yang sudah dilakukan analisa dan investigasi oleh PIC *Whistleblowing* dengan hasil yang sudah dikategorikan sebagai *Fraud*.

Sosialisasi Whistleblowing System

Proses Sosialisasi WBS dilakukan pada lingkungan internal Bank dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan dengan ikut berpartisipasi melaporkan tindak kecurangan maupun tindak tidak etis yang ada di dalam lingkungan Bank.

Laporan Pelanggaran pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Amar Bank tidak menerima pelaporan pengaduan baik dari *Email/Website* WBS maupun dari nomor WhatsApp WBS sehingga tidak terdapat data untuk tindak lanjut atas pelanggaran yang terjadi.

Parties Responsible for Handling Reports

Based on Amar Bank's internal policy, the following parties are designated to manage reports:

1. The Whistleblowing PIC, an employee from the Internal Audit Function, is responsible for receiving and screening violation reports to be further processed by the investigation unit without disclosing the whistleblower's identity.
2. The Investigation Unit is responsible for conducting further investigations of reported violations so that the results can be reviewed and decided upon by Amar Bank's Management.
3. The President Director and Board of Commissioners receive reports that have been analyzed and investigated by the Whistleblowing PIC and categorized as fraud.

Whistleblowing System Socialization

The WBS socialization process is conducted within the Bank's internal environment and aims to raise employee awareness and encourage participation in reporting fraudulent or unethical practices within the Bank.

Violation Reports In 2025

During 2025, Amar Bank did not receive any whistleblowing reports through Email, Website WBS, or the WBS WhatsApp number; therefore, there were no cases requiring follow-up.

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF, AND CPF)

Program APU, PPT, dan PPPSPM merupakan komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris untuk membangun kesadaran dan budaya pengelolaan risiko di seluruh level organisasi agar produk dan layanan Bank tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

The AML, CTF, and CPF program reflects the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners to build awareness and a risk management culture across all organizational levels, ensuring that the Bank's products and services are not used for money laundering, terrorism financing, or proliferation financing of weapons of mass destruction.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas APU, PPT, dan PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Pejabat APU, PPT, dan PPPSPM (Kepala Divisi Kepatuhan & APU, PPT, dan PPPSPM) dan Direktur Kepatuhan. Petugas APU, PPT, dan PPPSPM dipastikan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan sehingga cakup dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM. Petugas APU, PPT, dan PPPSPM juga bekerjasama dengan Penanggung Jawab masing-masing cabang dan petugas *Front Liner* khususnya dalam pemantauan aktivitas termasuk pelaksanaan *Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence*, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

In carrying out their duties and responsibilities, AML, CTF, and CPF Officers report directly to the AML, CTF, and CPF Officer in Charge (Head of Compliance Division & AML, CTF, and CPF) and the Compliance Director. These officers are ensured to have adequate knowledge and experience in banking to effectively implement AML, CTF, and CPF programs. They also collaborate with branch officers and Front Liners, particularly in monitoring activities including Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Suspicious Transaction Reports (STR), and Cash Transaction Reports (CTR).

Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM

Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Policy on Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction

The Bank implements AML, CTF, and CPF programs with reference to:

1. Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (ML);
2. Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes (TF);
3. Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection;
4. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code;
5. Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening;
6. Bank Indonesia Regulation No. 5/21/PBI/2003 concerning the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 3/10/PBI/2001 on the Implementation of Know Your Customer Principles;

7. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 adalah peraturan tentang penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari korporasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme;
8. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau Keluar Daerah Pabean Indonesia;
9. Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
11. Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
12. SE OJK No. 32/SEOJK/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan;
13. SE OJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Teroris.
14. SE OJK No. 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
15. SE OJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
16. PERKA PPATK No. 11 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dalam Kewajiban Pelaporan;
17. PERKA PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;
18. PERKA PPATK No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan;
19. PERKA PPATK No. 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*;
20. PERKA PPATK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan;
7. Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the application of identifying Beneficial Owners of corporations to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing;
8. Government Regulation No. 99 of 2016 concerning the Transport of Cash and/or Other Payment Instruments Into or Out of the Indonesian Customs Territory;
9. OJK Regulation No. 8 of 2023 concerning the Implementation of AML, CTF, and CPF Programs in the Financial Services Sector;
10. OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
11. OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
12. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK/2017 concerning the Implementation of AML and CTF Programs in the Banking Sector;
13. OJK Circular Letter No. 29/SEOJK.01/2019 concerning Amendments to OJK Circular Letter No. 38/SEOJK.01/2017 regarding Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds Listed in the Suspected Terrorist and Terrorist Organization List;
14. OJK Circular Letter No. 31/SEOJK.01/2019 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds Listed in the Proliferation Financing List of Weapons of Mass Destruction;
15. OJK Circular Letter No. 26/SEOJK.03/2020 concerning Reporting by Conventional Commercial Banks through the OJK Reporting System;
16. PPATK Regulation No. 11 of 2012 concerning Exempted Cash Transactions from Reporting Obligations;
17. PPATK Regulation No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 concerning the Integrated Customer Information System;
18. PPATK Regulation No. 18 of 2017 concerning Temporary Suspension and Delay of Transactions by Financial Service Providers;
19. PPATK Regulation No. 11 of 2020 concerning the Utilization of the Politically Exposed Person (PEP) Application;
20. PPATK Regulation No. 1 of 2021 concerning Procedures for Reporting Suspicious Financial Transactions, Cash Transactions, and Fund Transfers through the GoAML Application for Financial Service Providers;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 21. PERKA PPAK No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme; 22. PERKA PPAK No. 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GoAML Bagi Pihak Pelapor; 23. PERKA PPAK No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi GoAML; 24. SE PPAK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme; 25. Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 12 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 26. Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan OJK Tahun 2021. | <ul style="list-style-type: none"> 21. PPAK Regulation No. 11 of 2021 concerning the Information System for Suspected Terrorism Financing; 22. PPAK Regulation No. 14 of 2021 concerning Technical Guidelines for the Use of the GoAML Application for Reporting Parties; 23. PPAK Regulation No. 1 of 2022 concerning Procedures for Reporting the Transport of Cash and/or Other Payment Instruments Into or Out of the Indonesian Customs Territory through the GoAML Application; 24. PPAK Circular Letter No. 5 of 2023 concerning Indicators of Suspicious Financial Transactions Related to Terrorism Financing; 25. Joint Regulation of the Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian National Police, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPAK), and the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) Number 7 of 2023, Number 2 of 2023, Number 12 of 2023, and Number 2 of 2023 concerning the Second Amendment to the Joint Regulation of the Minister of Foreign Affairs, the Chief of the Indonesian National Police, the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center, and the Head of the Nuclear Energy Regulatory Agency Number 4 of 2017, Number 1 of 2017, Number 9 of 2017, and Number 5 of 2017 regarding the Listing of Identities of Individuals and Corporations in the Proliferation Financing List of Weapons of Mass Destruction and the Immediate Freezing of Funds Owned by Individuals or Corporations Listed in the Proliferation Financing List of Weapons of Mass Destruction. 26. OJK Sectoral Risk Assessment 2021 on Money Laundering, Terrorism Financing, and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector. |
|---|---|

Dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank telah menerapkan 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen;
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Hal tersebut, bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh jajaran pengurus dan pegawai Bank tentang pentingnya penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;

In implementing AML, CTF, and CPF programs, the Bank has applied five (5) key pillars, namely:

1. Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. AML, CTF, and CPF policies and procedures;
3. Internal control;
4. Management Information Systems;
5. Human Resources and Training.

These are intended to:

1. Provide a consistent understanding across all management and employees regarding the importance of implementing AML, CTF, and CPF programs;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Sebagai acuan guna membantu pendeteksian kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal & melakukan mitigasi risiko seperti risiko legal, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi dengan mendukung bisnis Bank; 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan standar prosedur operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>); 4. Memenuhi ketentuan mengenai Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan; | <ul style="list-style-type: none"> 2. Serve as a reference to support the detection of money laundering, terrorism financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction, as well as to mitigate risks such as legal risk, reputational risk, operational risk, and concentration risk while supporting the Bank's business; 3. Act as a guideline in developing standard operating procedures for banking products and activities based on prudential banking principles; 4. Ensure compliance with regulations regarding the implementation of AML, CTF, and CPF programs in the financial services sector. |
|--|--|

Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM TAHUN 2025

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank telah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh Unit Bisnis dan Operasional Bank yang melakukan aktivitas Bank sehari-hari sebagai garis depan organisasi;
2. Pertahanan Lini Kedua merupakan fungsi pemantauan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan kerja Manajemen Risiko untuk memastikan pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik;
3. Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi pengawasan terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM yang dilakukan oleh pertahanan lini pertama dan kedua. Fungsi ini dijalankan oleh Audit Internal untuk memastikan fungsi pertahanan lini pertama maupun pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. **Penetapan Unit Kerja Khusus APU, PPT, dan PPPSPM sebagai fungsi yang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM**
Unit Kerja Khusus APU, PPT, dan PPPSPM terdiri dari Petugas serta Pejabat APU, PPT, dan PPPSPM. Dalam menjalankan fungsinya, Petugas APU, PPT, dan PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Pejabat APU, PPT, dan PPPSPM (Kepala Divisi Kepatuhan & APU, PPT, dan PPPSPM) dan Direktur Kepatuhan. Unit Kerja Khusus APU, PPT, dan PPPSPM memiliki pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai mengenai penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Implementation of AML, CTF, and CPF Program in 2025

In implementing AML, CTF, and CPF programs, the Bank has applied the three lines of defense as follows:

1. The First Line of Defense is carried out by the Bank's Business and Operational Units, which perform daily banking activities as the frontline of the organization;
2. The Second Line of Defense is the monitoring function carried out by the Compliance Unit and Risk Management Unit to ensure that the first line of defense performs effectively;
3. The Third Line of Defense is a supervisory function over the implementation of the AML, CTF, and CPF WMD Program carried out by the first and second lines of defense. This function is performed by Internal Audit to ensure that both the first line of defense and the second line of defense are operating effectively.

The implementation of AML, CTF, and CPF programs, as established and actively supervised by the Board of Directors and Board of Commissioners, includes:

1. **Establishment of a Dedicated AML, CTF, and CPF Unit**
The dedicated AML, CTF, and CPF unit consists of officers and officials responsible for implementing AML, CTF, and CPF programs. In carrying out their functions, AML, CTF, and CPF officers report directly to the AML, CTF, and CPF Officer in Charge (Head of Compliance Division & AML, CTF, and CPF) and the Compliance Director. This unit possesses adequate banking knowledge and experience in assessing and mitigating risks related to AML, CTF, and CPF implementation.

2. Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM berbasis Pendekatan Berdasarkan Risiko

- a. Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), yang merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Untuk efektifitas penerapan CDD, maka Bank menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko dalam mengelompokkan nasabah;
- b. Penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah tergolong risiko tinggi;
- c. Identifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Pengguna Jasa Baru, dan Informasi Terduga Pendanaan Terorisme kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan otoritas terkait permintaan data & informasi, pemblokiran rekening berkenaan dengan kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- e. Melakukan pemantauan dan rekomendasi terkait pendidikan dan pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kewaspadaan serta risiko atas APU, PPT, dan PPPSPM;
- f. Pengelolaan *Database Watchlist* yang terdiri dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), Judi Daring (JUDAR);
- g. Penerapan *Pre-Employee Screening* dan *Know Your Employee*, yaitu prosedur penyaringan karyawan baru dan pemantauan transaksi karyawan;
- h. Penatausahaan dokumen yang berhubungan dengan aktivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- i. Pelaporan secara berkala kepada Direktur Kepatuhan terhadap seluruh aktivitas APU, PPT, dan PPPSPM;
- j. Tindak lanjut hasil yang dicapai serta pelaporan eksposur risiko APU, PPT, dan PPPSPM kepada manajemen, komite dan regulator.

2. Implementation of Risk-Based AML, CTF, and CPF Policies and Procedures

- a. Implementation of Customer Due Diligence (CDD), which includes identification, verification, and monitoring conducted by the Bank to ensure transactions are consistent with the customer's profile. A risk-based approach is applied to customer classification to enhance effectiveness;
- b. Implementation of Enhanced Due Diligence (EDD), which includes enhanced identification, verification, and continuous monitoring for high-risk customers;
- c. Identification and reporting of Suspicious Financial Transactions, Cash Transactions, New Customer Information, and Suspected Terrorism Financing Information to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK);
- d. Coordination with relevant authorities regarding requests for data and information, and account blocking related to money laundering, terrorism financing, and proliferation financing cases;
- e. Monitoring and providing recommendations on AML, CTF, and CPF training and education programs to enhance employee awareness and risk sensitivity;
- f. Management of Watchlist databases, including the Suspected Terrorist and Terrorist Organization List (DTTOT), Proliferation Financing List (DPPSPM), Suspected Terrorism Financing Information (SIPENDAR), and Online Gambling (JUDAR);
- g. Implementation of Pre-Employee Screening and Know Your Employee procedures, including employee screening and transaction monitoring;
- h. Administration and maintenance of documentation related to AML, CTF, and CPF program activities;
- i. Periodic reporting to the Compliance Director regarding all AML, CTF, and CPF activities;
- j. Follow-up on outcomes and reporting of AML, CTF, and CPF risk exposure to management, committees, and regulators.

3. Pengendalian Intern untuk Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang Efektif

Bank melakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja pengendalian hingga dapat memastikan bahwa penerapan APU, PPT, dan PPPSPM telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, hingga mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi oleh Bank.

4. Screening terhadap Watchlist

Bank melakukan *screening* pada setiap pembukaan rekening dan memeriksa hubungan usaha nasabah terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang seperti Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), dan Judi Daring (JUDAR).

5. Pelaporan dan Pemenuhan atas Permintaan Data untuk Regulator

Pelaporan ke PPATK dalam rangka implementasi APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan oleh Petugas APU, PPT, dan PPPSPM selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan Report Type	Jumlah Nasabah Number of Customers
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Suspicious Transaction Report (STR)	165
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Cash Transaction Report (CTR)	21
Laporan SIPESAT SIPESAT Report	348.503
Laporan SIPENDAR SIPENDAR Report	Nihil Nil
Laporan DTTOT & DPPSPM DTTOT & DPPSPM Report	Nihil Nil
Laporan PEMILU - PILKADA PEMILU - PILKADA Report	Nihil Nil

3. Effective Internal Control for AML, CTF, and CPF Implementation

The Bank ensures segregation of duties between operational and control units to confirm that AML, CTF, and CPF implementation aligns with established policies and procedures, enabling timely detection of weaknesses and deviations and minimizing potential risks.

4. Watchlist Screening

The Bank conducts screening for every account opening and examines the customer's business relationships against watchlists issued by authorized authorities, such as the Suspected Terrorists and Terrorist Organizations List (DTTOT), the Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction List (DPPSPM), the Suspected Terrorism Financing Information (SIPENDAR), and Online Gambling (JUDAR).

5. Reporting and Fulfillment of Regulatory Data Requests

Reporting to PPATK as part of AML, CTF, and CPF implementation is carried out by designated AML, CTF, and CPF officers throughout 2025 as follows:

6. **Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Pengembangan/ Seminar/ Sosialisasi/ Workshop APU, PPT, dan PPPSPM yang diikuti oleh Petugas APU, PPT, dan PPPSPM**
6. **Human Resource Development in the form of Development Programs / Seminars / Socialization / Workshops on AML, CTF, and CPF attended by AML, CTF, and CPF Officers.**

No.	Jenis Pengembangan/Seminar/Sosialisasi/Workshop Type of Development/Seminar/Socialization/Workshop	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Penyempurnaan IASC dan sosialisasi KASPI IASC Enhancement and KASPI Socialization	30-31 Januari 2025 January 30-31, 2025
2	Undangan PPAK - Rapat Koordinasi dan Sosialisasi mengenai Dukungan dan Partisipasi Gernas 23 Tahun APU PPT dan PPPSPM bersama perwakilan pihak pelapor Invitation from PPAK - Coordination Meeting and Socialization on Support and Participation in the National Movement for 23 Years of AML, CTF, and CPF with reporting entity representatives	04 Februari 2025 February 4, 2025
3	Webinar Peningkatan Awareness Terhadap Risiko Tindak Pidana terkait <i>Investment Fraud</i> dan <i>Green Financial Crime</i> Webinar on Increasing Awareness of Risks Related to Investment Fraud and Green Financial Crime	06 Maret 2025 March 6, 2025
4	Workshop Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Workshop on Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Predicate Crime Indications	9-10 Juli 2025 July 9-10, 2025
5	Seminar FKDKP "BERSAMA MEMBERANTAS PRAKTIK JUDI ONLINE DEMI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG LEBIH BAIK" dengan narasumber dari BI, OJK dan PPAK FKDKP Seminar "Combating Online Gambling Practices for a Better Indonesia" with speakers from Bank Indonesia, OJK, and PPAK	29 Agustus 2025 August 29, 2025
6	In-depth Interview FIR Tahun 2024 PPAK - PT Bank Amar Indonesia Tbk In-depth Interview FIR 2024 PPAK - PT Bank Amar Indonesia Tbk	25 September 2025 September 25, 2025
7	Sosialisasi Apolo TPPU TPPT dan/atau PPPSPM Socialization of Apolo TPPU, TPPT, and/or PPPSPM	Desember 2025 December 17, 2025

7. **Pelaksanaan Kegiatan Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TR)**
 Hasil FIR on ML/TR menjadi tolak ukur bagi PPAK dan LPP dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan dan pengaturan berbasis risiko, khususnya untuk penguatan sistem APU PPT disetiap Pihak Pelapor dan penguatan Integritas sistem keuangan secara nasional. Fokus Penilaian FIR on ML/TR pada PJK Bank Umum tahun 2025 tetap diberikan kepada Dimensi 3 dengan bobot paling besar 60% disusul Dimensi 1 dengan bobot sebesar 25% dan Dimensi 2 dengan bobot sebesar 15%. Nilai FIR on ML/TR yang diperoleh Bank sebesar 9.14 yang dikontribusikan oleh Dimensi 1 sebesar 9.25; Dimensi 2 sebesar 9.81; dan Dimensi 3 sebesar 8.93. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen PT BANK AMAR INDONESIA dalam mendukung PPAK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT/PPPSPM dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU, PPT dan PPPSPM sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPAK serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APU, PPT dan PPPSPM kepada PPAK dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori Sangat Baik.
7. **Implementation of Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TR)**
 The FIR on ML/TR results serve as a benchmark for the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPAK) and Reporting Parties (LPP) in formulating risk-based guidance, supervision, and regulatory measures, particularly for strengthening AML and CTF systems among reporting entities and enhancing the integrity of the national financial system. The FIR on ML/TR assessment for commercial banks in 2025 continues to focus on Dimension 3 with the highest weight of 60%, followed by Dimension 1 at 25% and Dimension 2 at 15%. The Bank achieved an FIR on ML/TR score of 9.14, contributed by Dimension 1 at 9.25, Dimension 2 at 9.81, and Dimension 3 at 8.93. This reflects the commitment of PT Bank Amar Indonesia Tbk in supporting PPAK and law enforcement authorities in tracing financial transactions related to indications of money laundering, terrorism financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction, as well as the Bank's level of implementation in reporting governance, compliance with reporting obligations, and the quality of reports submitted, which fall under the "Very Good" category.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

Sebagai perusahaan terbuka yang beroperasi di industri perbankan digital, Amar Bank berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi ini dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta regulator terkait lainnya, guna memastikan keterbukaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses secara luas.

As a publicly listed company operating in the digital banking industry, PT Bank Amar Indonesia Tbk is committed to consistently implementing transparency principles in delivering financial and non-financial information to all stakeholders. This transparency is carried out in alignment with regulations set by the Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, and other relevant regulators to ensure accurate, timely, and accessible disclosure of information.

Sepanjang tahun 2025, Bank telah melaksanakan keterbukaan informasi melalui berbagai bentuk publikasi dan media komunikasi resmi, yang meliputi:

Throughout 2025, the Bank has implemented information disclosure through various publications and official communication channels, including:

- Laporan Keuangan Tahunan**
Bank menyusun dan mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen, sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan regulator. Laporan ini dipublikasikan melalui situs web Bank, Bursa Efek Indonesia, dan kanal resmi lainnya sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja dan posisi keuangan Bank.
- Laporan Keuangan Interim (Triwulanan)**
Bank secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan untuk memberikan gambaran yang transparan dan berkelanjutan mengenai perkembangan kinerja keuangan Bank kepada investor, regulator, dan masyarakat.
- Laporan Keuangan Bulanan kepada Regulator**
Bank menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari kewajiban pelaporan dan pengawasan, serta sebagai upaya menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keterbukaan Informasi kepada Regulator dan Publik**
Bank secara aktif menyampaikan keterbukaan informasi atas setiap informasi material dan relevan melalui sistem pelaporan Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank, guna memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang memadai dan tepat waktu.
- Annual Financial Statements**
The Bank prepares and publishes audited Annual Financial Statements in accordance with financial accounting standards and regulatory requirements. These reports are published via the Bank's website, the Indonesia Stock Exchange, and other official channels as a form of accountability.
- Interim (Quarterly) Financial Statements**
The Bank regularly publishes quarterly financial statements to provide transparent and continuous updates on its financial performance to investors, regulators, and the public.
- Monthly Financial Reports to Regulators**
The Bank submits monthly financial reports to the Financial Services Authority as part of its reporting obligations and oversight process.
- Disclosure of Information to Regulators and the Public**
The Bank actively discloses material and relevant information through the Indonesia Stock Exchange reporting system and the Bank's website to ensure stakeholders receive adequate and timely information.

5. Informasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Informasi terkait struktur tata kelola, profil Dewan Komisaris dan Direksi, komite-komite pendukung, kebijakan internal, serta praktik tata kelola perusahaan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip GCG.

6. Informasi Produk dan Layanan Bank

Bank menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan, termasuk manfaat, risiko, serta ketentuan yang berlaku, guna memastikan nasabah dan mitra usaha memperoleh pemahaman yang memadai dalam menggunakan layanan Bank.

7. Prosedur Penanganan dan Penyampaian Pengaduan Nasabah

Bank menyediakan mekanisme dan kanal resmi bagi nasabah untuk menyampaikan pengaduan, pertanyaan, maupun masukan. Informasi mengenai prosedur tersebut dipublikasikan secara terbuka melalui situs web Bank dan media komunikasi resmi lainnya, serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Publikasi Informasi Non-Kuangan dan Perkembangan Bisnis

Bank juga menyampaikan informasi non-keuangan yang mencakup profil perusahaan, strategi bisnis, kegiatan korporasi, serta perkembangan usaha melalui Laporan Tahunan, laporan keberlanjutan, situs web Bank, dan kegiatan komunikasi dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penerapan transparansi yang konsisten dan berkelanjutan, Amar Bank berkomitmen untuk menjaga integritas, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik dan menjadi fondasi dalam memperkuat kredibilitas Bank sebagai institusi perbankan digital yang terpercaya.

5. Corporate Governance Information (Good Corporate Governance)

Information regarding governance structure, profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors, supporting committees, internal policies, and governance practices is disclosed through the Annual Report and the Bank's website.

6. Information on Products and Services

The Bank provides clear and transparent information regarding its products and services, including benefits, risks, and applicable terms, to ensure customers and business partners have sufficient understanding.

7. Customer Complaint Handling Procedures

The Bank provides official channels and mechanisms for customers to submit complaints, inquiries, and feedback. This information is publicly available through the Bank's website and other official communication channels and is handled in accordance with applicable regulations.

8. Publication of Non-Financial Information and Business Developments

The Bank also discloses non-financial information, including company profile, business strategy, corporate activities, and business developments through Annual Reports, sustainability reports, the Bank's website, and stakeholder engagement activities.

Through consistent and sustainable transparency practices, the Bank is committed to maintaining integrity, strengthening stakeholder trust, and supporting sustainable business growth. Transparency is a key component of good corporate governance and a foundation for reinforcing the Bank's credibility as a trusted digital banking institution.

Rencana Strategis Bank

Bank Strategic Plan

Rencana strategis Bank disusun sebagai arah dan pedoman bagi manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Penyusunan rencana strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi industri perbankan, perkembangan perekonomian, serta profil risiko Bank guna mendukung pencapaian tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, Bank menetapkan sejumlah fokus dan inisiatif strategis yang diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis, menjaga kualitas aset, meningkatkan kinerja keuangan, serta mendorong pengembangan layanan dan infrastruktur digital guna mendukung daya saing Bank di industri perbankan. Prioritas strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fokus Bisnis

Pada tahun 2025 Bank menargetkan pertumbuhan bisnis yang meliputi pertumbuhan total aset dan juga pertumbuhan laba. Untuk mencapai target yang telah dicanangkan tersebut Bank akan melakukan berbagai inisiatif pengembangan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- Bank juga akan semakin mengembangkan bisnisnya di tahun 2025 dengan serangkaian inisiatif bisnis dan produk di bidang perkreditan serta dengan mengoptimalkan bisnis yang telah ada sebelumnya.
- Melakukan perluasan *coverage* area layanan.
- Memperkuat layanan dan performa bisnis Bank termasuk dengan salah satu rencana melakukan ekspansi bisnis melalui penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

2. Kerjasama Potensial

Mengoptimalkan kerjasama potensial yang sudah ada serta terus berupaya menjalin kerjasama (*partnership*) dengan Pihak Ketiga/*partner* seperti namun tidak terbatas (i) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk Fintech, BPR dan Koperasi, (ii) PJP (Penyelenggara Jasa Pembayaran), (iii) pedagang/*merchant*, dan (iv) pihak lainnya.

Untuk meningkatkan layanan dan daya saing di pasar, maka Bank meningkatkan jenis dan fitur layanan usaha dengan menjalankan project inisiatif strategis yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi:

The Bank's strategic plan serves as a direction and guideline for management in conducting sustainable business activities. The preparation of this strategic plan considers banking industry conditions, economic developments, and the Bank's risk profile to support the achievement of short-term, medium-term, and long-term objectives.

Short-Term

In the short term, the Bank has established a number of strategic focuses and initiatives aimed at strengthening business growth, maintaining asset quality, improving financial performance, and encouraging the development of digital services and infrastructure to support the Bank's competitiveness in the banking industry. These strategic priorities include the following:

1. Business Focus

In 2025, the Bank targets business growth, including growth in total assets as well as profit growth. To achieve the targets that have been set, the Bank will undertake various business development initiatives while continuing to adhere to the principle of prudence.

- The Bank will also further develop its business in 2025 through a series of business and product initiatives in the credit sector, as well as by optimizing its existing business.
- Expanding service coverage areas;
- Strengthening business performance, including plans for business expansion through capital investment in financial sector companies.

2. Potential Partnerships

Optimizing existing potential collaborations while continuing to establish partnerships with Third Parties/*partners* such as, but not limited to: (i) Financial Services Business Actors (PUJK), including Fintech, Rural Banks, and Cooperatives; (ii) Payment Service Providers (PJP); (iii) traders/*merchants*; and (iv) other parties.

To enhance services and competitiveness in the market, the Bank is expanding the types and features of its business services by implementing strategic initiative projects that are currently underway and will be carried out in 2025, including:

- a. Amar Bank Bisnis (yang saat ini dalam proses implementasi peluncuran produk setelah mendapatkan persetujuan dari OJK).
 - b. Pengembangan produk LD pada QRIS untuk Tarik, Transfer dan Setor (TTS/TUNTAS) termasuk juga untuk QRIS CPM dan QRIS cross border sebagaimana pengembangan yang tersedia pada Bank Indonesia.
 - c. Bank akan menjadi *early adopter* untuk produk sistem pembayaran yang akan diluncurkan Bank Indonesia, sebagai contoh *mobile payment* NFC, transaksi *online* melalui GPN, Kartu Kredit Digital, dan lainnya.
 - d. Co-branding Kartu Debit, di mana bank berencana untuk bekerja sama pemanfaatan manajemen Kartu Debit milik Bank (penyedia layanan *Co-branding* Kartu Debit) untuk beberapa partner Lembaga Jasa Keuangan maupun Non Lembaga Jasa Keuangan.
 - e. *Bancassurance* dalam rangka produk bank maupun bukan produk bank (Produk Bank Dasar) yang ditujukan kepada calon nasabah baru yang potensial dan/atau Nasabah Bank yang memiliki kebutuhan akan asuransi, seperti Asuransi Umum (General), Asuransi Jiwa Kredit, dan Asuransi Jiwa.
3. Meningkatkan kinerja rentabilitas melalui bisnis utama Bank untuk senantiasa menjadi laba positif. Termasuk rencana Bank untuk membagikan dividen berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2024 dan dividen interim yang didasarkan kepada kepentingan Bank serta hak pemegang saham.
 4. Menjaga kualitas aset baik produktif maupun non produktif (AYDA) dan meningkatkan upaya penyelesaian kredit bermasalah.
 5. Melanjutkan secara berkelanjutan pengembangan arsitektur dan infrastruktur digital Bank. Termasuk rencana untuk merelokasi *Data Center* (DC) Bank untuk dapat memenuhi standar teknologi dan keamanan yang lebih baik lagi untuk memberikan layanan kepada nasabah.
 6. Rencana terhadap perubahan dan/atau pengembangan jaringan kantor Bank dengan melakukan rencana penutupan dan/atau meningkatkan beberapa kantor cabang/ cabang pembantu Bank di Jakarta dan Surabaya.
 7. Mempertahankan hasil Tingkat Kesehatan Bank pada Peringkat Komposit 2 (Sehat).
- a. Amar Bank Bisnis (which is currently in the process of implementing the product launch after obtaining approval from the Financial Services Authority).
 - b. Development of LD products on QRIS for Withdrawal, Transfer, and Deposit (TTS/TUNTAS), including for QRIS CPM and QRIS cross-border as developed by Bank Indonesia.
 - c. The Bank will become an early adopter of payment system products to be launched by Bank Indonesia, such as NFC mobile payments, online transactions through GPN, Digital Credit Cards, and others.
 - d. Co-branding of Debit Cards, where the Bank plans to collaborate in utilizing the Bank's Debit Card management (as a Debit Card Co-branding service provider) for several partners, both Financial Services Institutions and Non-Financial Services Institutions.
 - e. *Bancassurance* in relation to both bank products and non-bank products (Basic Banking Products), aimed at potential new customers and/or Bank customers who have insurance needs, such as General Insurance, Credit Life Insurance, and Life Insurance.
3. Improving profitability performance through the Bank's core business to consistently achieve positive earnings. This includes the Bank's plan to distribute dividends based on the audited financial statements for 2024 and interim dividends based on the interests of the Bank and the rights of shareholders.
 4. Maintaining the quality of assets, both earning and non-earning (foreclosed assets/AYDA), and enhancing efforts to resolve non-performing loans.
 5. Continuously advancing the development of the Bank's digital architecture and infrastructure. This includes plans to relocate the Bank's *Data Center* (DC) to meet higher technology and security standards in providing services to customers.
 6. Plans for changes and/or development of the Bank's branch network by implementing closures and/or enhancements of several branch offices/ sub-branch offices in Jakarta and Surabaya.
 7. Maintaining the Bank's Soundness Level rating at Composite Rating 2 (Healthy).

8. Meningkatkan aktivitas *branding* "Amar Bank".
 9. Berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan adopsi produk keuangan bagi nasabah.
 10. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, termasuk dengan menjaga kebutuhan SDM, melakukan penyesuaian struktur organisasi (apabila dibutuhkan) dan meningkatkan serta memastikan hasil kerja pegawai, termasuk penyesuaian remuneration baik yang bersifat tetap maupun variabel
8. Enhancing "Amar Bank" branding activities.
 9. Contributing to the improvement of financial literacy and the adoption of financial products among customers.
 10. Development of Human Resources and Infrastructure, including maintaining human resource needs, making adjustments to the organizational structure (if required), and improving and ensuring employee performance, including the alignment of remuneration, both fixed and variable.

Jangka Menengah

Dalam jangka menengah (secara bertahap kedepan), Bank akan mendistribusikan dan meningkatkan kembali produk dan layanan Bank serta produk khusus dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dan pemantauan atas produk pinjaman Bank.

1. Bank akan terus berfokus untuk membantu dan meningkatkan inklusi keuangan untuk membantu semua pemangku kepentingan termasuk ikut mendukung kebijakan 3 pemerintah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan kualitas UMKM.
2. Mempertahankan dan meningkatkan hasil Tingkat Kesehatan Bank pada Peringkat Komposit 2 (Sehat) termasuk dengan menjaga hubungan yang sangat baik dengan regulator.
3. Meningkatkan ketahanan dan daya saing Bank melalui permodalan yang memadai yang bersumber pada kinerja laba organik.
4. Meningkatkan aktivitas *branding* "Amar Bank" menjadi Bank yang dicintai karena memenuhi kebutuhan dan membantu Nasabah.
5. Dari sisi internal Bank meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkaya pengembangan dan bakat dari sumber daya manusia dengan pengalaman yang paling baik oleh Bank.

Jangka Panjang

Rencana jangka panjang bank difokuskan pada penguatan dan pengembangan lebih lanjut dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam rencana strategis jangka menengah.

Medium-Term

In the medium term (gradually going forward), the Bank will distribute and further enhance its products and services, as well as specialized products, while continuing to uphold prudence and monitoring of the Bank's loan products.

1. The Bank will continue to focus on supporting and improving financial inclusion to benefit all stakeholders, including supporting government policies aimed at strengthening the national economy and maintaining the stability of the financial system through improving the quality of MSMEs.
2. Maintaining and improving the Bank's Soundness Level rating at Composite Rating 2 (Healthy), including by maintaining a very good relationship with regulators.
3. Strengthening the Bank's resilience and competitiveness through adequate capital sourced from organic profit performance.
4. Enhancing "Amar Bank" branding activities to position the Bank as one that is trusted and valued for meeting and supporting customer needs.
5. From the internal side, the Bank will improve the quality of human resources and further develop and enrich talent through the best development experiences provided by the Bank.

Long-Term

The Bank's long-term plan focuses on strengthening and further developing achievements from its medium-term strategic plan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



PT Bank Amar Indonesia Tbk menyadari bahwa kinerja keuangan yang solid harus berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai wujud transparansi, Bank Amar menerbitkan Laporan Keberlanjutan 2025 secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan informasi yang tak terpisahkan dengan Laporan Tahunan ini. Hal ini menegaskan komitmen kami dalam menjalankan operasional perbankan yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga berkelanjutan bagi masa depan.

Upaya keberlanjutan kami berfokus pada strategi "Powering the Economy of Ideas", di mana teknologi digunakan sebagai jembatan untuk meningkatkan inklusif finansial. Melalui filosofi "Technology must impact lives, must improve lives," Bank Amar memprioritaskan pemberdayaan segmen *underbanked* dan pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Kami meyakini bahwa akses keuangan yang merata merupakan kunci untuk menciptakan kemandirian finansial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, Bank Amar mengimplementasikan berbagai kegiatan nyata, mulai dari penyaluran kredit produktif melalui platform Tunaiku yang inklusif hingga digitalisasi proses internal untuk meminimalkan jejak karbon. Selain itu, kami terus memperkuat tata kelola yang adaptif dan meningkatkan kapasitas SDM terkait prinsip keuangan berkelanjutan. Detail mengenai pencapaian indikator kinerja hijau dan dampak sosial tersebut dapat ditemukan secara lengkap dalam buku Laporan Keberlanjutan PT Bank Amar Indonesia Tbk atau website perusahaan di <https://amarbank.co.id/>.

PT Bank Amar Indonesia Tbk recognizes that strong financial performance must go hand in hand with environmental and social responsibility. As a form of transparency, Amar Bank publishes its 2025 Sustainability Report separately, while ensuring it remains an integral part of the information presented in this Annual Report. This underscores our commitment to conducting banking operations that are not only profitable, but also sustainable for the future.

Our sustainability efforts focus on the strategy "Powering the Economy of Ideas," where technology serves as a bridge to enhance financial inclusion. Through the philosophy "Technology must impact lives, must improve lives," Amar Bank prioritizes empowering the *underbanked* segment and MSMEs as the backbone of the national economy. We believe that equal access to finance is key to fostering financial independence for all segments of Indonesian society.

Throughout 2025, Amar Bank has implemented various tangible initiatives, ranging from the distribution of productive loans through the inclusive Tunaiku platform to the digitalization of internal processes to minimize carbon footprint. In addition, we continue to strengthen adaptive governance and enhance human resource capabilities in sustainable finance principles. Detailed information on the achievement of green performance indicators and social impact can be found in the Sustainability Report of PT Bank Amar Indonesia Tbk or on the company's website at <https://amarbank.co.id/>.

